PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0298010200256

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BENGKEL KREATIF UTAMA
2. Alamat Kantor	: CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B NO. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
No. Telepon	: 081277261603
Email	: bengkelcreative.tpi@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Desember 2020

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Januari 2025

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0298010200256

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Rendah	NIB	Terbit	-
2	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47521	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Rendah	NIB	Terbit	-

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

4	47591	Perdagangan Eceran Furnitur	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Rendah	NIB	Terbit	-
5	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Rendah	NIB	Terbit	-
6	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Rendah	NIB	Terbit	-
7	47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Rendah	NIB	Terbit	-
8	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Rendah	NIB	Terbit	-
9	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Rendah	NIB	Terbit	-
10	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Rendah	NIB	Terbit	-
11	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Rendah	NIB	Terbit	-
12	43120	Penyiapan Lahan	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

			Kode Pos: 29424			persyaratan melalui oss.go.id	(sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
13	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
14	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	- -
15	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	- -
16	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	- -
17	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
18	41018	Konstruksi Gedung	Cipta Villa Mas Residence	Menengah	NIB	Terbit	-

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

		Tempat Hiburan dan Olahraga	Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Tinggi	Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
19	43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
20	42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
21	43304	Dekorasi Interior	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
22	42922	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
23	42929	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
24	43305	Dekorasi Eksterior	Cipta Villa Mas Residence	Menengah	NIB	Terbit	-

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

			Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Tinggi	Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
25	43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
26	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
27	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
28	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-
29	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
30	43221	Instalasi Saluran Air (Plambing)	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur,	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi	Lakukan pemenuhan standar

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

			Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125			- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
31	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
32	42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
33	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	- -
34	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
35	43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	- -
36	43304	Dekorasi Interior	Cipta Villa Mas Residence	Menengah	NIB	Terbit	-

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

			Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Tinggi	Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-
37	43901	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
38	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
39	41013	Konstruksi Gedung Industri	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	- -
40	43120	Penyiapan Lahan	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29424	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
41	43211	Instalasi Listrik	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29424	Tinggi	NIB Izin	Terbit Terbit	- -
42	43211	Instalasi Listrik	Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29125	Tinggi	NIB Izin	Terbit Terbit	- -

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Kementerian/Lembaga (K/L).

3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 029801020025600130001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT BENGKEL KREATIF UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0298010200256
3. Alamat Kantor : CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B NO. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 42102 - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
6. Lokasi Usaha : Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2 Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29125

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Juli 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Juli 2024

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 02980102002560013000 1

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BENGKEL KREATIF UTAMA:

Asosiasi yang diikuti	: GAPENSI
Nama PJBU	: WEWEL ADISA
Nama PJTBU	: NURFISAL, S.T / F 2249 12049 2024 0092567 SI 10
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: bengkelcreative.tpi@gmail.com
NPWP	: 967453986214000
Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.1.01.BS.K.01.2024.0077137
Ditetapkan tanggal	: 2024-07-24
Masa Berlaku s.d.	: 2027-07-23

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS002	Umum	42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	IQBAL SAPUTRA F 1993 27549 2024 0312466 SI 04
Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)						

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 0298010200256013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BENGKEL KREATIF UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0298010200256
3. Alamat Kantor	: CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B NO. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 081277261603
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 42102 - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
7. Lokasi Usaha	: Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29125
8. Status	: Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 26 Juli 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 02980102002560013

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 02980102002560013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BENGKEL KREATIF UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0298010200256
3. Alamat Kantor	: CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B NO. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 081277261603
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 42102 - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
7. Lokasi Usaha	: Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29125
8. Status	: Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 26 Juli 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

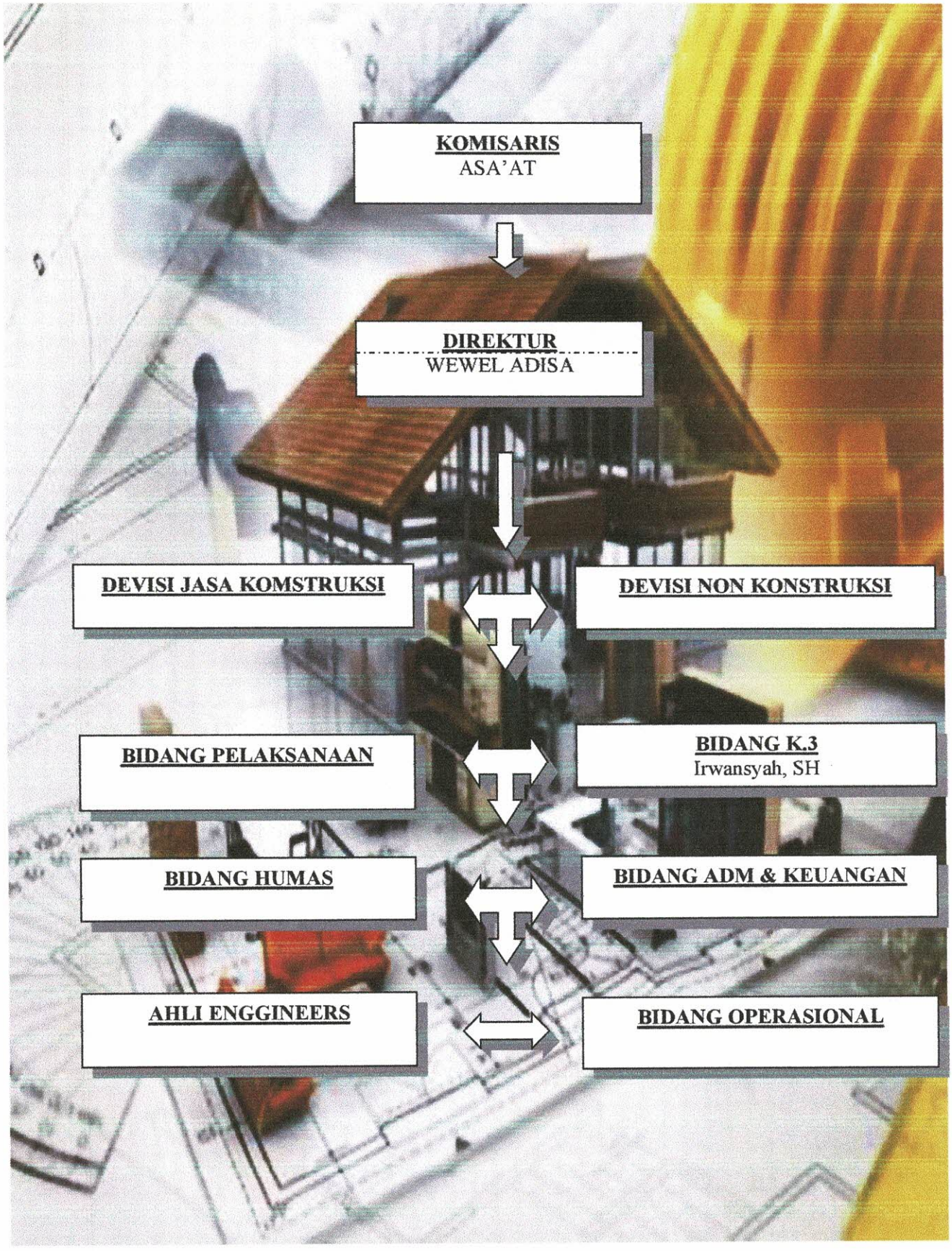
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 02980102002560013

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.


KOMISARIS
ASA'AT
DIREKTUR
WEWEL ADISA
DEVISI JASA KOMSTRUKSI
DEVISI NON KONSTRUKSI
BIDANG PELAKSANAAN
BIDANG K.3
Irwansyah, SH
BIDANG HUMAS
BIDANG ADM & KEUANGAN
AHLI ENGGINEERS
BIDANG OPERASIONAL

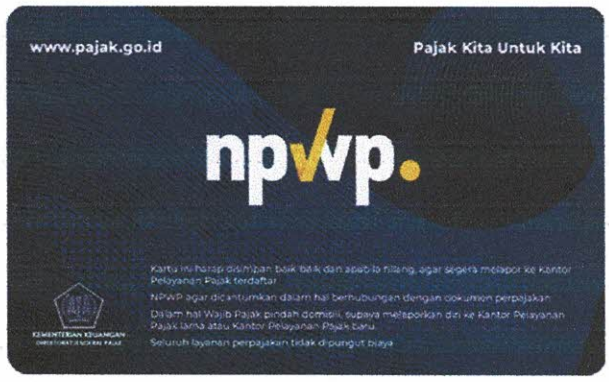
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 96.745.398.6-214.000
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B NO. 2 RT. 001 RW. 007

KPP PRATAMA TANJUNG PINANG
Terdaftar : 4 Desember 2020


npwp.
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG
0967 4539 8621 4000
BENGKEL KREATIF UTAMA
CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B NO. 2 RT. 001 RW. 007, BATU IX, TANJUNG PINANG TIMUR, KOTA TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU
TANGGAL TERDAFTAR 04/12/2020
djp


www.pajak.go.id
Pajak Kita Untuk Kita
npwp.
Kartu ini harap disimpan baik baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG
JALAN DIPONEGORO NO.14, TANJUNGPINANG KOTA, TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU, 29111
TELEPON (0771) 21505; FAKSIMILE (0771) 21868; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-05005/SKT-WP-CT/KPP.3402/2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NPWP/NIK : 0967453986214000
2. Nama : BENGKEL KREATIF UTAMA
3. Jenis Wajib Pajak : Badan

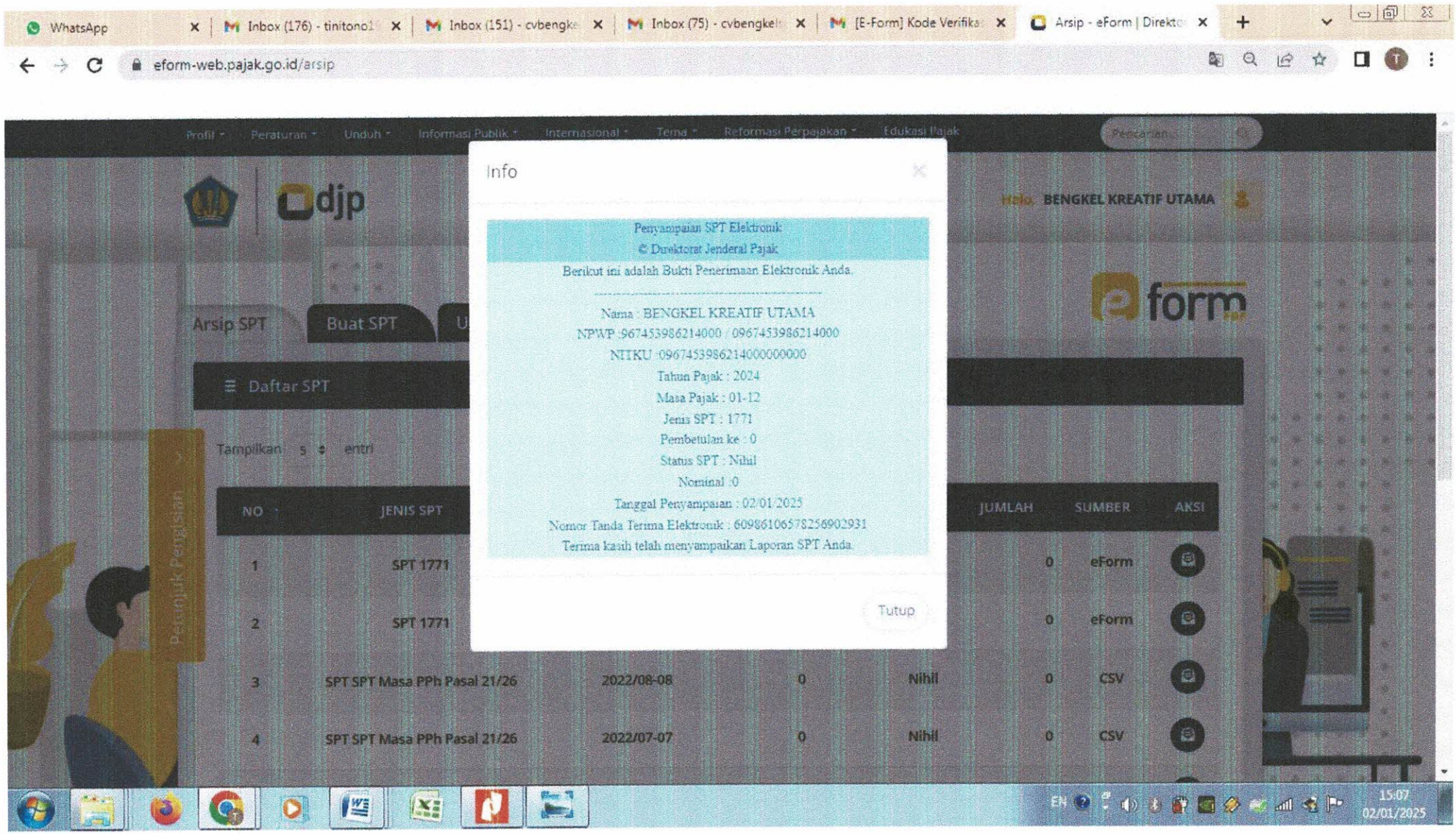
telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 04 December 2020 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Tanjung Pinang, 10 Maret 2025

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tandatangan


WhatsApp
Inbox (176) - tinitono1
Inbox (151) - cvbengke
Inbox (75) - cvbengkel
[E-Form] Kode Verifika
Arsip - eForm | Direkto
eform-web.pajak.go.id/arsip
Profil
Peraturan
Unduh
Informasi Publik
Internasional
Tema
Reformasi Perpajakan
Edukasi Pajak
Pencarian
djp
Halo, BENGKEL KREATIF UTAMA
eform
Arsip SPT
Buat SPT
Daftar SPT
Tampilkan 5 entri
Petunjuk Pengisian
NO
JENIS SPT
JUMLAH
SUMBER
AKSI
1 SPT 1771 0 eForm
2 SPT 1771 0 eForm
3 SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26 2022/08-08 0 Nihil 0 CSV
4 SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26 2022/07-07 0 Nihil 0 CSV
Info
Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
Nama : BENGKEL KREATIF UTAMA
NPWP :967453986214000 / 0967453986214000
NITKU :0967453986214000000000
Tahun Pajak : 2024
Masa Pajak : 01-12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal :0
Tanggal Penyampaian : 02/01/2025
Nomor Tanda Terima Elektronik : 6098610657825690293 1
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.
Tutup
15:07
02/01/2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG
JALAN DIPONEGORO NO.14, TANJUNGPINANG KOTA, TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU, 29111
TELEPON (0771) 21505; FAKSIMILE (0771) 21868; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : KET-00113/KSWP-CT/KPP.3402/2025

Tanggal : 18 Mei 2025

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : BENGKEL KREATIF UTAMA
NPWP : 0967453986214000
Alamat : CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B NO. 2 , RT 001, RW 007, BATU IX, TANJUNG PINANG TIMUR, KOTA TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU, 29143 Indonesia
Status : Valid

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang untuk layanan publik berupa Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) tahun 2025.

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG
JALAN DIPONEGORO NO.14, TANJUNGPINANG KOTA, TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU, 29111
TELEPON (0771) 21505; FAKSIMILE (0771) 21868; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: S-00106/SPPKP-CT/KPP.3402/2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NPWP/NIK : 0967453986214000
2. Nama : BENGKEL KREATIF UTAMA

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 03 Juli 2025 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tanjung Pinang, 03 Juli 2025

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tandatangan

Penyampaian SPT Elektronik
Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : BENGKEL KREATIF UTAMA
NPWP : 967453986214000
Tahun Pajak : 2023
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 16/06/2024
Nomor Tanda Terima Elektronik : 51986206509246927741

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.


djp

Hallo, BENGKEL KREATIF UTAMA

KSWP

INFO KSWP

PROFIL WAJIB PAJAK

NIK / NPWP16	0967453986214000
NPWP15	967453986214000
NAMA WP	BENGKEL KREATIF UTAMA
ALAMAT	CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B NO. 2 - KOTA TANJUNG PINANG

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan: Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 96.745.398.6-214.000
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B NO. 2 RT. 001 RW. 007

KPP PRATAMA TANJUNG PINANG
Terdaftar : 4 Desember 2020



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA TANJUNGPINANG

NIK : 2172012010810006

Nama : WEWEL ADISA
Tempat/Tgl Lahir : TARAM, 20-10-1981
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B NO. 2
RT/RW : 001/007
Kel/Desa : BATU IX
Kecamatan : TANJUNGPINANG TIMUR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA TANJUNGPINANG
12-12-2019



npwp.

KPP PRATAMA TANJUNG PINANG

16.277.078.8-214.000

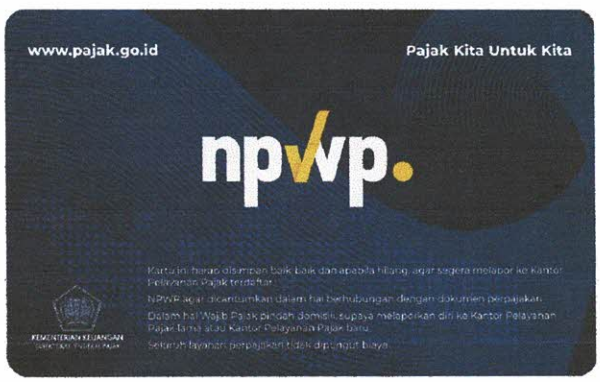
WEWEL ADISA

2172012010810006

CIPTA VILLA MAS RESIDENCE, BATU IX, TANJUNG PINANG TIMUR, KOTA TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU

Tanggal Terdaftar 16/09/2011

djp



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

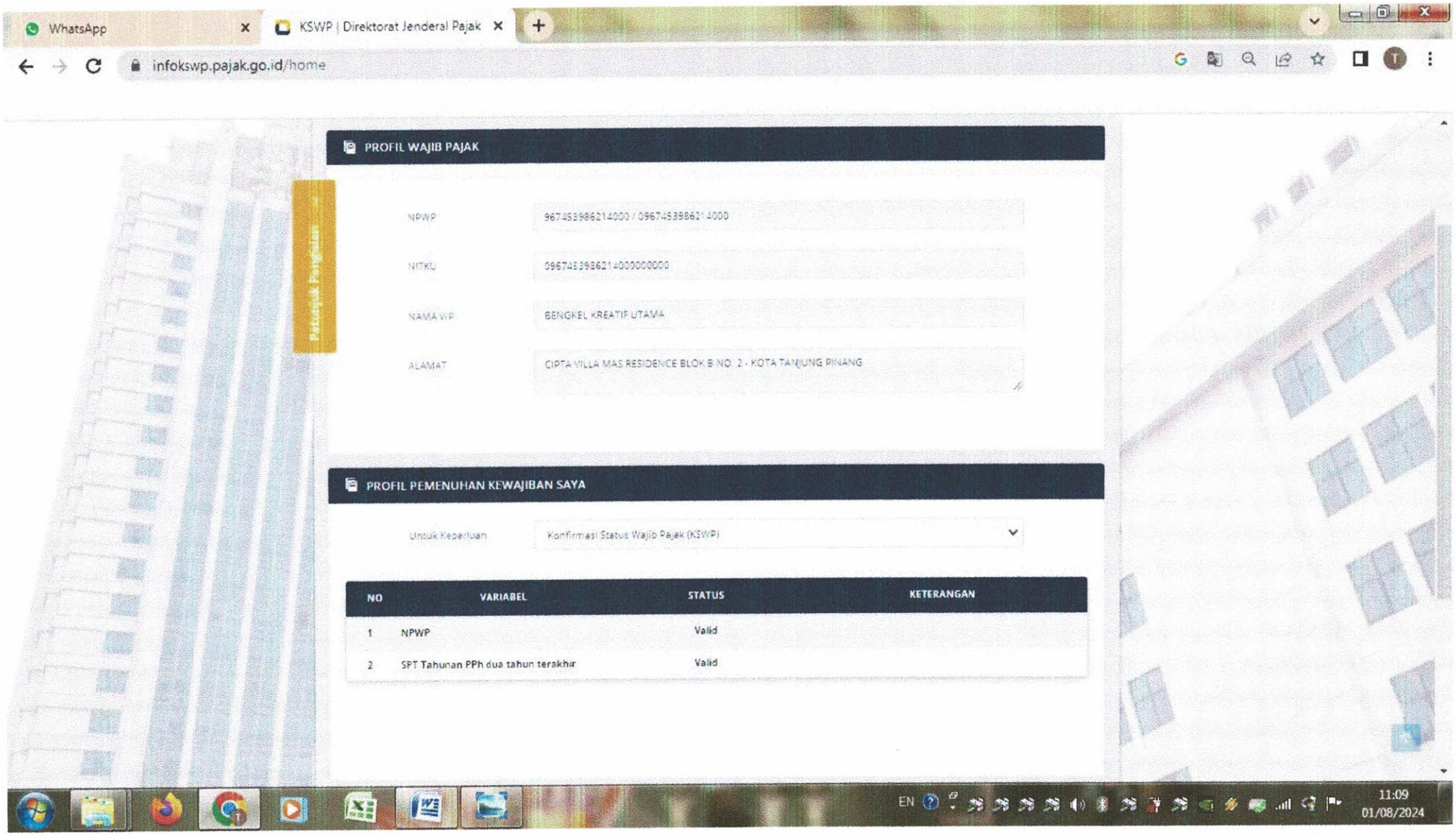
KEMENTERIAN KEUANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 16.277.078.8-214.000
WEWEL ADISA
NIK : 2172012010810006
CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK. B NO. 2 RT. 001 RW.007

KPP PRATAMA TANJUNG PINANG
Terdaftar : 16 September 2011


WhatsApp
KSWP | Direktorat Jenderal Pajak
infokswp.pajak.go.id/home
PROFIL WAJIB PAJAK
Pelaporan Pengisian
NPWP
967453986214000 / 096745398621 4000
NITKU
096745398621400000000
NAMA WP
BENGKEL KREATIF UTAMA
ALAMAT
CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B NO. 2 - KOTA TANJUNG PINANG
PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA
Untuk Keperluan
Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
NO
VARIABEL
STATUS
KETERANGAN
1
NPWP
Valid
2
SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir
Valid
EN
11:09
01/08/2024

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
KELURAHAN BATU IX
Jalan Adi Sucipto Km. 10 Nomor 64 Tanjungpinang. Telp (0771) 442155
Email : kelbatuix@gmail.com Website : www.kel-batuix.go.id Kode Pos 29125

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 471.1/678/7.2.8.02/2022

Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Usaha	:	**PT. BENGKEL KREATIF UTAMA**
Jenis Usaha	:	Kontraktor
Alamat	:	JL. Hang Lekir, Cipta Villa Mas Residence, Blok B-2 RT. 01 RW. 07 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang
Pemimpin Usaha		
Nama	:	WEWEL ADISA
NIK	:	2172012010810006
Tempat / Tgl Lahir	:	Taram, 20 Oktober 1981
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswata

Berdasarkan surat keterangan dari Ketua RT. 01 RW. 07 Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor : 36/RT 01 RW 07/2022 tanggal 24 Juni 2022, menyatakan benar usaha **"PT. BENGKEL KREATIF UTAMA" berdomisili di :**

Alamat	:	JL. Hang Lekir, Cipta Villa Mas Residence, Blok B-2 RT. 01 RW. 07 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang
RT / RW	:	RT. 01 RW. 07
Kelurahan	:	Batu IX
Kecamatan	:	Tanjungpinang Timur
Kota	:	Tanjungpinang

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 27 Juni 2022

a.n LURAH BATU IX
Sekretaris,

SUPARNO, S.IP
Penata Muda TK I
NIP. 19661002 200701 2 013

COMPANY PROFILE

PENYEDIA JASA/PENAWAR

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

DEVELOPER – GENERAL CONTRACTOR -SUPPLIER

Jl. Hang Lekir – Cipta Villa Resident Blok B.2 Tanjung Pinang timur
Provinsi Kepulauan Riau

1

SEPATAH KATA

PENYEDIA JASA/PENAWAR

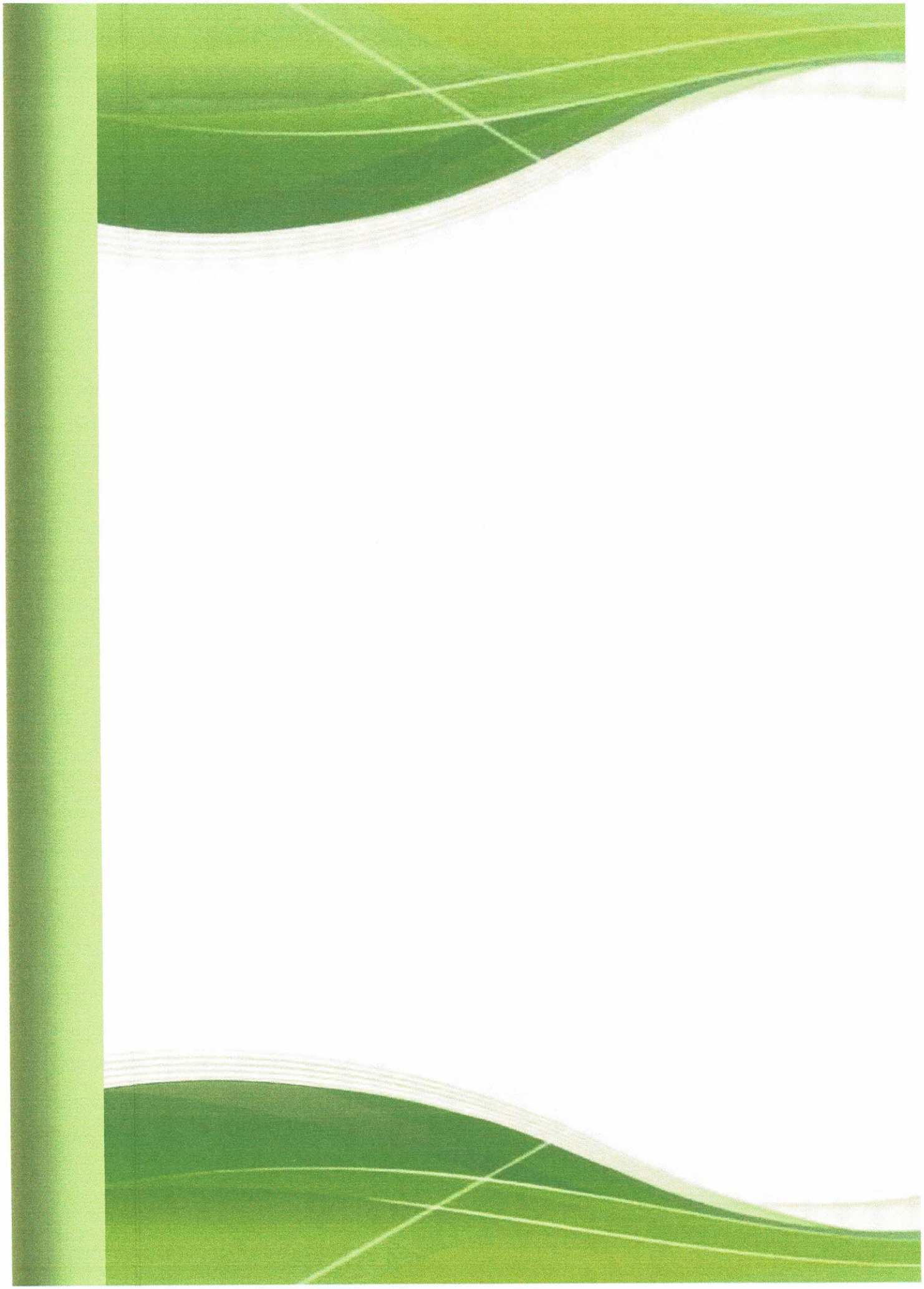
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

DEVELOPER – GENERAL CONTRACTOR -SUPPLIER

Jl. Hang Lekir – Cipta Villa Resident Blok B.2 Tanjung Pinang timur

Provinsi Kepulauan Riau


1



2

VISI DAN MISI PERUSAHAAN

PENYEDIA JASA/PENAWAR

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

DEVELOPER – GENERAL CONTRACTOR -SUPPLIER

Jl. Hang Lekir – Cipta Villa Resident Blok B.2 Tanjung Pinang timur

2

3

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

PENYEDIA JASA/PENAWAR

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

DEVELOPER – GENERAL CONTRACTOR -SUPPLIER

Jl. Hang Lekir – Cipta Villa Resident Blok B.2 Tanjung Pinang timur

3

4

LAYANAN JASA PERUSAHAAN

PENYEDIA JASA/PENAWAR

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

DEVELOPER – GENERAL CONTRACTOR -SUPPLIER

Jl. Hang Lekir – Cipta Villa Resident Blok B.2 Tanjung Pinang timur

4

6

LEGALITAS PERUSAHAAN

PENYEDIA JASA/PENAWAR

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

DEVELOPER – GENERAL CONTRACTOR -SUPPLIER

Jl. Hang Lekir – Cipta Villa Resident Blok B.2 Tanjung Pinang timur

NOTARIS & PPAT

XANRAMAYA, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00642.AH.02.01.TAHUN 2014, Tanggal : 17 Oktober 2014

Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 418/KEP-400.20.3/XI/2017, Tanggal 02 November 2017

SALINAN AKTA

PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

Nomor : 4.-

Tanggal : 04 Desember 2020

XANRAMAYA, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA TANJUNGPINANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA
Nomor : 4.-

-Pada hari ini, **Jum'at,** tanggal empat Desember duaribu duapuluh ----------
(04-12-2020). ----------
-Pukul **10.30 W.I.B** (sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia ----------
Bagian Barat). ----------
-Hadir dihadapan saya, **XANRAMAYA, Sarjana Hukum, Magister** ----------
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Tanjungpinang, dengan wilayah ---
jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dengan dihadiri ------
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang akan disebutkan pada bagian ----
akhir akta : ----------

1.- Tuan WEWEL ADISA, lahir di Taram, pada tanggal duapuluh Oktober -------
seribu sembilanratus delapanpuluh satu (20-10-1981), Warga Negara --------
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Cipta -----
Villa Mas Residence Blok B Nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --
007, Kelurahan/Desa Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, ----------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----
2172012010810006; ----------

2.- Tuan ASA'AT, lahir di Taram, pada tanggal tigapuluh satu Juli seribu --------
sembilanratus limapuluh tiga (31-07-1953), Warga Negara Indonesia, --------
Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanjuang Ateh,
Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan/Desa Taram, Kecamatan -----
Harau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------
Kependudukan : **1307053107530001;** ----------
-untuk sementara berada di Kota Tanjungpinang; ----------

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. ----------

-Para Penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu : ----------

-bahwa dengan akta tertanggal duapuluh sembilan September duaribu ---------
empatbelas **(29-09-2014), Nomor : 169,** dibuat dihadapan **SRI RAHAYU** -------
SOEGENG, Sarjana Hukum, Notaris di Tanjung Pinang, dan telah ----------
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal ------
dua Oktober duaribu empatbelas **(02-10-2014), Nomor :** ----------
431/N/CV/X/2014/PN.Tpg, telah didirikan Perseroan Komanditer ----------
"CV. BENGKEL CREATIVE", berkedudukan di Kota Tanjung Pinang, ---------
Propinsi Kepulauan Riau; ----------

-bahwa **Tuan WEWEL ADISA** dan **Tuan ASA'AT** terhitung tanggal akta -------
Pendirian Perseroan Komanditer menjadi Peseroan Terbatas ----------
"PT. BENGKEL KREATIF UTAMA", menyatakan masuk sebagai pendiri ------
Perseroan; ----------

--Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka para Penghadap ----------
Tuan WEWEL ADISA dan **Tuan ASA'AT** menerangkan dengan tidak ----------
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk ---
bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran -------
Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, ----------
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan **"ANGGARAN DASAR"**) ----------
sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **PASAL 1** ----------

1.-Perseroan Terbatas ini bernama : ----------

---------- **" PT. BENGKEL KREATIF UTAMA "**----------
(selanjutnya cukup disingkat dengan **" PERSEROAN ")**, berkedudukan ------
di **Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.** ----------

2.-Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik -------
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ----------

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **PASAL 2** ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----------

---------- **PASAL 3** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : ----------

a. Berusaha di bidang **Konstruksi,** antara lain :----------

-- **Konstruksi Gedung** yang meliputi :----------

- Konstruksi gedung tempat tinggal;----------
- Konstruksi gedung perkantoran;----------
- Konstruksi gedung industri;----------
- Konstruksi gedung perbelanjaan;----------
- Konstruksi gedung kesehatan;----------
- Konstruksi gedung pendidikan;----------
- Konstruksi gedung penginapan;----------
- Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga;----------
- Konstruksi gedung lainnya;----------
- Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi ------ gedung;----------

-- **Konstruksi Bangunan Sipil** yang meliputi :----------

- Konstruksi jalan raya;----------
- Konstruksi jembatan dan jalan layang;----------
- Konstruksi landasan pacu pesawat terbang;----------
- Konstruksi jalan rel dan jembatan rel;----------
- Konstruksi terowongan;----------
- Konstruksi bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel;
- Konstruksi jaringan irigasi;----------

- Konstruksi bangunan pengolahan, penyalurandan penampungan air minum, air limbah dan drainase;
- Konstruksi bangunan elektrikal;
- Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai;
- Konstruksi telekomunikasi navigasi udara;
- Konstruksi sentral telekomunikasi;
- Pembuatan/pengeboran sumur air tanah;
- Konstruksi jaringan elektrikal dan komunikasi lainnya;
- Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah;
- Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air;
- Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan;
- Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan;
- Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas;
- Pengerukan;
- Konstruksi bangunan sipil lainnya;
- Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya;

-- **Konstruksi Khusus** yang meliputi :

- Pembongkaran;
- Penyiapan lahan;
- Instalasi listrik;
- Instalasi telekomunikasi;
- Instalasi navigasi laut dan sungai;
- Instalasi navigasi udara;
- Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya;

- Instalasi elektronika;
- Instalasi saluran air (plambing);
- Instalasi pemanas dan geotermal;
- Instalasi minyak dan gas;
- Instalasi pendingin dan ventilasi udara;
- Instalasi mekanikal;
- Instalasi meteorologi, klimatalogi dan giofisika;
- Instalasi konstruksi lainnya;
- Pengerjaaan pemasangan kaca dan aluminium;
- Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon;
- Pengecatan;
- Dekorasi interior;
- Dekorasi exterior;
- Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya;
- Pemasangan pondasi dan tiang pancang;
- Pemasangan perancah (steiger);
- Pemasangan atap/roof covering;
- Pemasangan kerangka baja;
- Penyewaan alat konstruksi dengan operator;
- Konstruksi khusus lainnya;

b. Berusaha di bidang **Real Estat,** antara lain :

-- **Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa;**

-mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan - bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan -- pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk

digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. --------
Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk -----
dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung ---------
tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa ----------
pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal ------
untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. ----------

-- **Real Estat atas dasar balas jasa *(Fee)* atau kontrak;**----------
-mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau --
kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti --------
kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan -
dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, ----------
pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa ----------
penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat. ----------

c. Berusaha di bidang **Perdagangan,** antara lain : ----------
Perdagangan meliputi usaha perdagangan ekspor impor antar ----------
pulau/daerah serta lokal dan inter in sulair untuk barang-barang hasil -----
produksi perusahaan lain dan hasil produksi sendiri, sebagai *leveransir,* --
ossier, supplier, distributor dan perwakilan/agen dari ----------
perusahaan-perusahaan lainnya baik di dalam maupun luar negeri --------
antara lain : ----------

- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak;----------
Kelompok ini mencakup usaha pedagang perantara (makelar) yang -----
menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang ----------
memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak -----
lain. ----------
- Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (Scrap); ---
- Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan; ----------
- Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya; ----------

- Perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi; ----------
- Perdagangan eceran kaca; ----------
- Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari ------
 tanah liat, kapur, semen atau kaca; ----------
- Perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu; ----------
- Perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen; ----------
- Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu; ----------
- Perdagangan eceran cat, pernis dan lak; ----------
- Perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas; ----------
- Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya; ----------
- Perdagangan eceran piranti lunak (software); ----------
- Perdagangan eceran alat telekomunikasi; ----------
- Perdagangan eceran mesin kantor; ----------
- Perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya; ---------
- Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar; ----------
- Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan; ----------
- Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton;
- Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya ----------
 makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket; ----------
- Perdagangan eceran berbagai macam barang utamanya makanan, ------
 minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional);
- Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan ---
 makanan, minuman atau tembakau di toserba (departement store); -------
- Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan ---
 makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan ---
 di toserba (departement store); ----------
- Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya; ---
- Perdagangan eceran hasil perikanan; ----------

- Perdagangan eceran daging dan ikan olahan; ----------
- Perdagangan eceran buah-buahan; ----------
- Perdagangan eceran sayuran; ----------
- Perdagangan eceran hasil peternakan; ----------
- Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya; ----------
- Perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko; ----------
- Perdagangan eceran tekstil; ----------
- Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil; ----------
- Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding ---- dan lantai di toko; ----------
- Perdagangan eceran furnitur; ----------
- Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan ------- penerangan dan perlengkapannya; ----------
- Perdagangan eceran alat musik; ----------
- Perdagangan eceran pakaian; ----------
- Perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya; ----------
- Perdagangan eceran pelengkap pakaian; ----------
- Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya; ----------
- Perdagangan eceran bahan kimia; ----------
- Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan; ----------
- Perdagangan eceran pakan/ternak/unggas/ikan dan hewan paraan; -----
- Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama; ----------
- Perdagangan eceran minyak tanah; ----------
- Perdagangan eceran gas elpiji; ----------
- Perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya seperti ---- traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, --- mesin penugal, mesin potong rumput, mesin penyemprot, mesin -------- pengupas, mesin perontok, rice milling unit, mesin perah susu serta ----

komponen dan suku cadang mesin pertanian; ----------

- Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya seperti ------- mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, mesin tenun, ---- mesin rajut dan mesin cetak;----------

d. Berusaha di bidang **Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya,** antara lain :----

- Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;----------
- Aktivitas kebersihan umum bangunan; ----------
- Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;----------
- Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; ----------

e. Berusaha dibidang **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha** -------- **Tanpa Hak Opsi** antara lain :----------

- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, -- truk dan sejenisnya; ----------
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta; ---
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik; ---
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan --- peralatan industri;----------
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin ------- kantor dan peralatannya;----------

2.-Perseroan berhak untuk mendirikan, turut mendirikan atau turut serta pada -- perusahaan atau badan-badan hukum lain yang bertujuan serupa/sama, ----- baik secara *Joint Venture* maupun secara *Joint Enterprise.* ----------

3.-Dalam menjalankan usaha-usaha itu Perseroan tidak akan melakukan ------- perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan ------ kesusilaan. ----------

---------- MODAL ----------

---------- PASAL 4 ----------

1.-Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp. 10.000.000.000,-** ----------
(sepuluh Milyar Rupiah) terbagi atas **10.000 (sepuluh ribu) saham** --------
masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).** -
2.-Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25 %** ----------
(dua puluh lima persen) atau sejumlah **2.500 (dua ribu lima ratus)** ---------
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** --------
(dua Milyar lima ratus juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah ----------
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang --------
disebutkan pada bagian akhir akta. ----------
3.-Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan --------
menurut keperluan Modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum ------
Pemegang Saham. ----------
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -----
Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas ---------
saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari --
sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham ---
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka -----
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun ---
terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.--------
- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ---
ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi ------
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. ----------

---------- **S A H A M** ----------

---------- **PASAL 5** ----------

1.-Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama.----
2.-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga -----
Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. ----------
3.-Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----------

4.-Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham -------
dapat dibuktikan dengan keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. ----------

5.-Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi ----------
sehelai surat saham. ----------

6.-Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) -------
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------

7.-Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: ----------
a.-nama dan alamat pemegang saham; ----------
b.-nomor surat saham; ----------
c.-nilai nominal saham;----------
d.-tanggal pengeluaran surat saham.----------

8.-Pada Surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : ----------
a.-nama dan alamat pemegang saham; ----------
b.-nomor surat kolektif saham; ----------
c.-nomor surat saham dan jumlah saham; ----------
d.-nilai nominal saham;----------
e.-tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----------

9.-Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus ditanda tangani oleh Direksi. ---

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **PASAL 6** ----------

1.-Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka -----
yang berkepentingan Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah --
surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan --------
kembali kepada direksi. ----------

2.-Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan -------
dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham berikutnya. ----------

3.-Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, ------
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat -----
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ------
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.----------
4.-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan ---
hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap perseroan.----------
5.-Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham ----------
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ---------
6.-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ---------
ayat (4) dan ayat (5) ini, mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat -----
kolektif saham pengganti.----------

---------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----------

---------- PASAL 7 ----------

1.-Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak -------
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima ----------
pemindahan atau kuasanya yang sah.----------
2.-Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus --------
menawarkan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham lain dengan ----------
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan --------
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. ----------
3.-Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi ------
yang berwenang, jika peraturan perUndang-undangan mensyaratkan hal -----
tersebut.----------
4.-Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ----
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas ----------
saham tidak diperkenankan.----------
5.-Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi
menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut wajib -- memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau ----- Badan Hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **PASAL 8** ----------

1.-Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : ----

a.-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; ----------

b.-Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -- disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. ----------

2.-Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat -------- Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. --

3.-Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : ----------

a.-Direksi menyampaikan : ----------

- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk -------- mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; ----------
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; ----------

b.-Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba -------- yang positif; ----------

c.-Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang ------ telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan -- Anggaran Dasar. ----------

4.-Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh -------- Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan ------ dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -- Dewan Komisaris atau pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan --- selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ------- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ----------

5.-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan ----------
sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan ----------
memutuskan mata cara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan -------
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta --------
Anggaran Dasar. ----------

---------- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN ----------
---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------
---------- PASAL 9 ----------

1.-Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan. --
2.-Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan ---------
pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat ----
tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. ----------
3.-Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ----------
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak ----------
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum ----------
Pemegang Saham diadakan. ----------
4.-Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh **Direktur**. ----------
- Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat -------
dipimpin oleh **Komisaris**. ----------
5.-Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga yang ----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham --
dipimpin oleh **Wakil Direktur**. ----------
6.-Jika wakil Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang ----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham --
dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur atau Wakil --
Direktur. ----------
7.-Jika Semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun -----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang ----

Saham dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris. ----------

8.-Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena --
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat --------
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan --------
diantara mereka yang hadir dan rapat.----------

---------- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **PASAL 10** ----------

1.-Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum --------
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang- undang tentang ---------
Perseroan Terbatas telah dipenuhi.----------

2.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ------
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ---------
apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada ---
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum ----------
Pemegang Saham.----------

3.-Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ---------
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ------
Umum Pemegang Saham. ----------

4.-Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah -------
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----------
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.----------

---------- **D I R E K S I** ----------

---------- **PASAL 11** ----------

1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau -----
lebih anggota Direksi.----------

2.-Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat ---

diangkat sebagai **Direktur Utama**.----------

3.-Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk --------
jangka waktu **5 (lima)** tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ------
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ----------

4.-Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua --------
Anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -------
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -------
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -------
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----------

5.-Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk -
sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ---
oleh Rapat Dewan Komisaris. ----------

6.-Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----------
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 ----------
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

7.-Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ----------
a.-Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); ----------
b.-Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perUndang-undangan; --------
c.-Meninggal dunia; ----------
d.-Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ---

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 12** ----------

1.-Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang --
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ----
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, ----
baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----------
dengan pembatasan bahwa untuk : ----------
a.-Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ----------

termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); ----------

b.-Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik --------
di dalam maupun di luar Negeri; ----------

-Harus dengan persetujuan **Dewan Komisaris.** ----------

2.a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ------
Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab -------
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah --
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk ----
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

c.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan ------
wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur atau Direktur Utama ---
atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula -------
baginya. ----------

3.-Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk : --
a.-Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau ----------
b.-Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; ----------
yang merupakan lebih dari **50%** (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih--
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu -------
sama lain maupun tidak. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

1.-Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila ---------
dipandang perlu : ----------
a.-Oleh sorang atau lebih anggota Direksi. ----------
b.-Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ----------
Komisaris; atau ----------
c.-Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham ---

yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ------- jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----------

2.-Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ---------- bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 ---------- Anggaran Dasar ini. ----------

3.-Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan ------ surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----- mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, --- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------

4.-Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan --------- tempat rapat. ----------

5.-Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat ---------- kegiatan usaha Perseroan. ----------

-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu - tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun ------ juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

6.-Rapat Direksi dipimpin oleh **Direktur Utama** dalam hal Direktur Utama tidak - dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ------- ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih ------ oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. ----------

7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ------ anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ----------

8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -- apabila lebih dari **1/2** (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ---- diwakili dalam Rapat. ----------

9.-Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ------ mufakat. ----------

-Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ---

berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ------- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----------

10.-Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua ---- Rapat Direksi yang akan menentukan. ----------

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ---- dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ------- diwakilinya; ----------

b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ----- hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain ----- tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----------

c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan --------- secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ---------- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ------ Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu ---- secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan --------- mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani ------- persetujuan tersebut.----------

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang - sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

---------- DEWAN KOMISARIS ----------

---------- PASAL 14 ----------

1.-Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, --- apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka ---------- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai **Presiden Komisaris** atau ------ **Komisaris Utama**. ----------

2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga --------

Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku. ----------

3.-Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---- untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak Rapat ------ Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.----------

4.-Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka ------ dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus --- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan --- itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.----------

5.-Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ---------- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ------- tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum --------- tanggal pengunduran dirinya.----------

6.-Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan -- Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya. ----------

7.-Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana -- dimaksud pada ayat 6 diambil setelah yang bersangkutan diberi ---------- kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----

8.-Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris ------ sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan keputusan di luar ----- Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana ---- dimaksud dalam Pasal 91 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, ----- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu ---- tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela -- diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. ----------

9.-Pemberhentian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud ----- pada ayat 7 tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak ---------- berkeberatan atas pemberhentian tersebut. ----------

10.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ----------

a.-Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; ----------

b.-Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ----------

c.-Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; ------

d.-Meninggal dunia; ----------

e.-Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ---

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 15** ----------

1.-Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak -----
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau--
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, ---
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang -----
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah --
dijalankan oleh Direksi.----------

2.-Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -------
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------

3.-Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan -----
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara ---------
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.----------
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan--
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris ----
atau tanggungan Dewan Komisaris. ----------

4.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas -------
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota --------
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 16** ----------

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 *mutatis mutandis* berlaku ---

bagi rapat Dewan Komisaris. ----------

-------- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** --------

---------- **PASAL 17** ----------

1.-Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran Tahunan - Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -- tahun buku dimulai.----------

2.-Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ------ paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang -------- akan datang. ----------

3.-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan - tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ---- -Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta -------- pendirian ini dan ditutup pada tanggal **tiga puluh satu Desember duaribu --- duapuluh (31-12-2020).** ----------

4.-Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor ---------- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung ------ sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.----------

---------- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** ----------

---------- **PASAL 18** ----------

1.-Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam ------ neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi --- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum ---------- Pemegang Saham tersebut. ----------

2.-Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian ----- yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ----- tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun -- buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian -

yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama ----
sekali tertutup. ----------

---------- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** ----------

---------- **PASAL 19** ----------

1.-Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai ----------
20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor ---------
hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi -------
cadangan lain. ----------

2.-Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah **20 % (dua puluh persen),** -------
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah ----------
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----------

3.-Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan --
untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud ----
pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum ------
Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat --------
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan ------
Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar ----------
memperoleh laba. ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **PASAL 20** ----------

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar --
ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------
- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana ------
tersebut di atas menerangkan bahwa : ----------
1.-Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan -----
uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **2.500 (dua ribu lima ratus)** ---
saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 2.500.000.000,-** ----------
(dua Milyar lima ratus juta Rupiah), yaitu oleh para Pendiri : ----------

a.- Tuan **WEWEL ADISA,** tersebut ----------

sejumlah **2.000 (dua ribu) saham,** ----------

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------- **Rp. 2.000.000.000,-**

(dua Milyar Rupiah). ----------

b.-Tuan **ASA'AT,** tersebut ----------

sejumlah **500 (lima ratus) saham,** ----------

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------- **Rp. 500.000.000,-**

(lima ratus juta Rupiah). ----------

2.-Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tatacara Pengangkatan anggota Direksi ---- dan Komisaris, telah diangkat sebagai: ----------

-Direktur ---------- : - **Tuan WEWEL ADISA,** tersebut di atas. ---------

-Komisaris ---------- : - **Tuan ASA'AT,** tersebut di atas.----------

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima ---- oleh masing-masing yang bersangkutan. ----------

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan identitas tersebut ------ di atas.----------

-Para Penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan menjalani ------ seperti tersebut menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas sesuai --- dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan ---------- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para ---------- Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.----------

-Tentang akta ini dan segala akibatnya, para penghadap tunduk pada hukum ---- yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta memilih tempat kedudukan ---- dan (domisili) hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera ---------- Pengadilan Negeri Tanjungpinang di Kota Tanjungpinang. ----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

-Dibuat dan dilangsungkan di Kota Tanjungpinang, pada hari, tanggal, serta -----

XANRAMAYA, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA TANJUNGPINANG

pada pukul seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :--

1. **Nona FINA RAHMASARI**, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal enambelas -- Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (16-07-1999), Warga ------- Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota ---------- Tanjungpinang, Jalan Akasia Gang Akasia 4 Nomor 8, Rukun Tetangga ------- 004, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Tanjungpinang Timur, Kecamatan -- Bukit Bestari; dan ----------
2. **Tuan ADE HARDIANSYAH**, lahir di Kijang, pada tanggal sepuluh Agustus --- seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (10-08-1997), Warga Negara ------- Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, -------- Jalan Jawa Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, ---------- Kelurahan/Desa Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat; ------

-Keduanya adalah sebagai saksi-saksi. ----------

-Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para Penghadap --- dan saksi-saksi, dan para Penghadap membubuhkan sidik jari jempol ---------- kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, --- yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga akta ini ---------- ditandatangani oleh para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris; ----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

-Minuta aktanya telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

----------**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN** ----------

----------**YANG SAMA BUNYINYA** ----------

Notaris di Kota Tanjungpinang,

XANRAMAYA, S.H., M.Kn. NOTARIS KOTA TANJUNGPINANG

METERAI TEMPEL A299AAHF785593078 6000 ENAM RIBU RUPIAH

04 DEC 2020

(XANRAMAYA, S.H., M.Kn.)

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0064686.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BENGKEL KREATIF UTAMA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris XANRAMAYA S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 4 Tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat oleh XANRAMAYA S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT BENGKEL KREATIF UTAMA tanggal 04 Desember 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020120421101112 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BENGKEL KREATIF UTAMA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT BENGKEL KREATIF UTAMA - yang berkedudukan di KOTA TANJUNG PINANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 4 Tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat oleh XANRAMAYA S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA TANJUNG PINANG.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Tertampir*.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2020
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0205011.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 04 Desember 2020

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"

Tanjungpinang, 04 Desember 2020
Notaris di Kota Tanjungpinang,

(XANRAMAYA, S.H., M.Kn.)

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0064686.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BENGKEL KREATIF UTAMA

1. Modal Dasar : Rp. 10.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

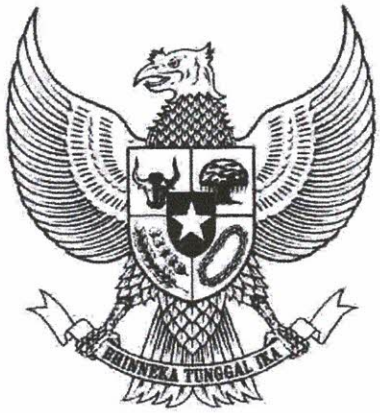
Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
WEWEL ADISA	DIREKTUR	-	2.000	Rp. 2.000.000.000
ASA'AT	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2020
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0205011.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 04 Desember 2020



SALINAN

PERSEROAN KOMANDITER
"CV. BENGKEL CREATIVE"

AKTA

NOMOR : 169.-

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2014

NOTARIS

SRI RAHAYU SOEGENG, SH.

SK. MENKEH & HAM. RI. TANGGAL 4 - 4 - 2001
NO. C - 158.HT.03.02 - TH 2001

KANTOR : JL. D.I. PANJAITAN NO. 52 KM. 10 TELP. (0771) 41120 FAX. : (0771) 441367
TANJUNGPINANG

PERSEROAN KOMANDITER

" CV. BENGKEL CREATIVE "

Nomor : 169.-

Pada hari ini, pukul 15.30 WIB (lima belas tiga puluh--- Waktu Indonesia Barat), Senin, tanggal 29 (dua puluh---- sembilan), bulan September, tahun 2014 (dua ribu empat-- belas).----------

Berhadapan dengan saya, **SRI RAHAYU SOEGENG, Sarjana----- Hukum,** Notaris di Tanjung Pinang, dengan dihadiri oleh-- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut--- pada bagian akhir akta ini:----------

1.-Tuan **WEWEL ADISA,** lahir di Taram, pada tanggal 20---- (dua puluh), bulan Oktober, tahun 1981 (seribu-------- sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara------ Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota- Tanjung Pinang, Perumahan Bukit Indah Lestari Blok E-- Nomor 52, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002,-------- Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang----- Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan---------- 2172012010810006.----------

2.-Tuan **BAMBANG,** lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal-- 22 (dua puluh dua), bulan April, tahun 1988 (seribu--- sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara--- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di------ Kota Tanjung Pinang, Kampung Sumber Karya Nomor 10,--- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Batu--- Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, pemegang---- Nomor Induk Kependudukan 2172022204880001.----------

SRI RAHAYU SOEGENG, S.H. NOTARIS KOTA TANJUNGPINANG

-Para penghadap saya, Notaris kenal.----------

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan-bahwa mereka dengan akta ini bersama-sama telah----- mendirikan suatu Perseroan Komanditer *(Commanditaire Vennootschap)*, dengan anggaran dasar sebagai berikut:---

---------- **Pasal 1** ----------

-Perseroan ini berusaha dengan memakai nama **Perseroan Komanditer "CV. BENGKEL CREATIVE"**, selanjutnya disebut-juga "Perseroan", berkedudukan di Kota Tanjung Pinang,-- Propinsi Kepulauan Riau.----------

-Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para---- pesero dapat didirikan cabang-cabang perseroan ini.-----

---------- **Pasal 2** ----------

-Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah :----------

a.-Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan,------- Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan------ bermotor (mobil), Kontruksi mekanikal, Pemasangan dan penjualan sparepart dan assesories kendaraan seperti-kaca film mobil dan lain sebagainya, Pengecatan------ kendaraan bermotor, Pembuatan teralis besi,---------- Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat------ berat, Menjalankan usaha-usaha showroom.----------

b.-Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan,------- Bertindak sebagai pengembang (developer), Pemborongan pada umumnya (General Contractor), Pemasangan-------- komponen bangunan berat/Heavy Lifting, Pembangunan--- konstruksi gedung, lapangan, jembatan, jalan,-------- pertamanan, kolam ikan, dekorasi ruangan kamar,------

bandara-dermaga, Pemasangan instalasi-instalasi,-----
desel, gas, air minum, air conditioner, Pengembangan-
wilayah pemukiman, Pemborongan bidang pertambangan---
umum, Pemborongan bidang telekomunikasi, Pembangunan-
sarana-pra sarana jaringan telekomunikasi, Konstruksi
besi dan baja, Pembangunan lapangan golf, Usaha------
penunjang ketenagalistrikan.----------

c.-Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, Jasa Land-----
Clearing, Jasa Boga (katering), Jasa rumah makan/----
restoran, persewaan dan sewa-beli kendaraan bermotor,
Jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor, Jasa-----
pertamanan, Jasa landclearing, pembibitan, penanaman-
dan drainase, Jasa kebersihan, Jasa teknologi--------
informasi, Jasa komputer, hardware dan peripheral,---
Jasa telekomunikasi umum, Jasa periklanan dan reklame
serta promosi dan pemasaran, Jasa hiburan, agency,---
manajemen dan produksi, Penunjang kegiatan angkutan--
dan perjalanan, Jasa kesenian dan pameran, Jasa------
hubungan kemasyarakatan, Jasa ekspedisi, pengepakan--
dan pergudangan (bukan Veem), Jasa keamanan----------
(securities), Jasa sablon, bordir, spanduk dan-------
reklame, Jasa binatu/laundry, Jasa penyewaan---------
perlengkapan perkawinan, Jasa agen property, Jasa----
pengurusan surat-surat perijinan (Biro jasa), Jasa---
penjahitan pakaian (taylor), Jasa florist, Jasa------
pertunjukan hiburan musik, Jasa rekreasi, Jasa-------
fotocopy, Jasa penyewaan dan pengelolaan property,---
Jasa pelaksanaan perkawinan atau wedding organizer,--

Jasa penyelenggara pameran dan seminar.----------

d.-Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan umum,---

Pengadaan dan perdagangan sparepart mesin dan--------

kendaraan, Eksport-import dan perdagangan minyak-----

pelumas (oli), Perdagangan mobil dan motor,----------

Perdagangan Cash dan Credit serta jual beli dengan---

angsuran, Jual beli kendaraan bekas, Jual beli besi--

tua, Penjualan bahan bakar kendaraan bermotor,-------

Perdagangan alat tulis kantor, Eksport-import dan----

perdagangan bahan bangunan dan material,-------------

Eksport-import dan perdagangan meubel/furniture,-----

Pengadaan bahan makanan dan minuman, Eksport-import--

dan perdagangan makanan dan minuman, Distributor,----

Supplier, leveransier dan commission house, Grossier,

Eksport-import dan perdagangan hasil industri--------

kerajinan tangan, Eksport-import dan Perdagangan-----

alat-alat Kesehatan, Kedokteran dan Regensiasi,------

Obat-obatan, Farmasi dan Laboratorium, Penyalur------

Liquid Petroleum Gas (LPG), Oxygen, Ecetyline, dan---

bahan bakar minyak, solar, premium dan minyak tanah,-

Perdagangan supermarket/hypermarket------------------

(toserba/swalayan), EKsport dan Import,--------------

Eksport-import dan perdagangan bahan bakar minyak----

tanah dan gas, Eksport-Import dan perdagangan hasil--

perkebunan, Eksport-import dan perdagangan hasil-----

hutan dan bumi hutan, Ekport-import dan perdagangan--

peralatan pertanian dan perkebunan, Eksport-import---

dan perdagangan karpet, Perdagangan besar lokal,-----

agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan--------
perusahaan, Perdagangan yang berhubungan dengan usaha
real estate dan property, Perdagangan eceran kecuali-
mobil dan motor, Perdagangan komputer dan alat-------
elektronika, Perdagangan peralatan transmisi---------
telekomunikasi, Eksport dan import barang------------
engineering, Bertindak sebagai agen dan grosier------
barang-barang engineering, Distributor atau----------
perwakilan dari badan perusahaan barang engineering--
(teknik), Eksport-import dan perdagangan barang------
pecah belah, Eksport-import dan perdagangan----------
buah-buahan dan sayuran, Eksport-import dan----------
perdagangan ternak dan unggas, Eksport-import dan----
perdagangan ikan, Eksport-import dan perdagangan-----
tanaman hias, Eksport-import dan perdagangan walet,--
Eksport-import dan perdagangan garam, Eksport-import-
dan perdagangan bunga, Perdagangan buku-buku,--------
makalah-makalah dan majalah-majalah yang berhubungan-
dengan pendidikan dan pengetahuan, Perdagangan-------
keramik.----------

e.-Menjalankan usaha dalam bidang pariwisata, tour dan--
travel, agen perjalanan wisata, pemesanan tiket,-----
perantara penjualan paket wisata serta pemesanan-----
akomodasi.----------

f.-Menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan,---------
Foto copy, Penjilidan, kartonage dan pengepakan,-----
Pencetakan buku-buku, Desain dan cetak grafis,-------
Offset, Pencetakan majalah-majalah dan tabloid-------

(Media-Massa), Sablon, Pencetakan dokumen, Penerbitan buku-buku.----------

g.-Menjalankan usaha di bidang Advertising,----------
Event Organizer, Entertaiment, Broadcasting serta----
Promotion.----------

h.-Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, Industri--
air mineral (air minum), Industri makanan-minuman dan pengalengan/pembotolan (Amatil), Industri pengolahan-hasil perikanan (coldstorage), Industri tekstil,-----
Industri garment dan pakaian jadi, Industri wood-----
working dan furniture (Meubel), Industri daur ulang,-
Industri kerajinan tangan, Industri gula, Industri---
garam, Industri es balok, Industri roti dan kue,-----
Industri Batubata dan Genteng, Industri pengolahan---
rumput laut, Industri pengolahan buah-buahan dan-----
sayuran, Industri pengolahan hasil-hasil laut.-------

i.-Menjalankan usaha dalam bidang transportasi, Angkutan darat, transportasi penumpang, transportasi----------
pengangkutan dan transportasi hasil perkebunan.------

j.-Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian,----------
Agroindustri, Industri pertanian, Peternakan,---------
Perikanan darat/laut dan pertambakan, Perkebunan-----
tanaman pangan, Kehutanan, Agrobisnis (perdagangan---
hasil-hasil pertanian), Peternakan Unggas, Rumah-----
pemotongan ternak dan unggas, Perkebunan karet.------

-Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya---
dan dengan mengindahkan Undang-undang dan----------
peraturan-peraturan yang berlaku.----------

---------- **Pasal 3** ----------

-Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak---------
ditentukan lamanya dan telah dimulai sejak tanggal------
ditanda-tanganinya akta ini.----------

-Perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu-----
apabila para pesero semuanya menghendaki pembubarannya--
demikian dengan tidak mengurangi hak masing-masing------
pesero setiap waktu berhak mengundurkan diri dan keluar-
sebagai pesero perseroan ini, tetapi yang bersangkutan--
harus memberitahukan kehendaknya ini kepada pesero------
lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya----
dengan surat resmi secara tercatat.----------

---------- **Pasal 4** ----------

-Dalam perseroan ini **Tuan WEWEL ADISA**, bertindak sebagai
pesero pengurus *(beheren de vennooten)* yang diwajibkan--
menanggung segala kewajiban, hutang-hutang dan beban- --
beban perseroan, dengan segala harta kekayaan mereka.---
Sedangkan pesero lainnya **Tuan BAMBANG** hanya sebagai-----
Pesero Komanditer saja.----------

-Para pesero pengurus berhak menerima orang (-orang)----
lain sebagai pesero komanditer, asal saja mendaftarkan--
nama-nama orang (-orang) itu dikantor perseroan serta---
menyerahkan atau suruh menyerahkan pemasukan mereka-----
dalam perseroan.----------

-Para pesero komanditer hanya bertangung jawab hingga---
jumlah pemasukan mereka dalam perseroan.----------

---------- **Pasal 5** ----------

-Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap---

waktu harus ternyata dalam buku-buku perseroan.---------
-Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku-buku---
perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran- -
penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan *(inbreng)*
benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan----
oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan-
diberikan tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang--
ditanda tangani oleh pesero pengurus.-------------------
-Tiap-tiap penambahan dalam modal perseroan harus-------
dilakukan dengan persetujuan para pesero----------------
lainnya/semuanya.---------------------------------------
-Selainnya uang (benda) para pesero pengurus memasukkan-
pula kedalam perseroan tenaga, kecakapan dan kerajinan--
mereka, demikian pula guna mengurus dan menjalankan-----
perseroan sebaik-baiknya.-------------------------------
-Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan------
dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan-------
kewajiban atas harta kekayaan, hutang-hutang dan--------
beban-beban perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah
yang dimasukkan oleh masing-masing pesero dalam---------
perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan---
yang ditetapkan dalam pasal 9 (sembilan) ayat terakhir.-
-Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh warga--------
Negara Indonesia, sehingga modal itu seluruhnya atau-----
sebagiannya tidak dapat ketangan bangsa lain dan oleh---
karena itu para pesero dari perseroan ini hanyalah------
terdiri dari Warga Negara Indonesia. --------------------

---------- **Pasal 6** ----------

-Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero pengurus- **Tuan WEWEL ADISA** dengan sebutan sebagai **DIREKTUR.**-------

-Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan ini---- dimanapun juga baik didalam maupun diluar pengadilan,--- mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan--- untuk dan atas nama perseroan, segala tindakan---------- pengurusan *(daden van beheer)* dan segala tindakan------- pemilikan *(daden van eigendom)* tanpa pembatasan apapun,- tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :----------

a. meminjam uang atau meminjamkan uang; ----------

b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta-------- tetap untuk/kepunyaan perseroan; ----------

c. mengikat perseroan sebagai penjamin; ----------

d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan------- kekayaan perseroan; ----------

-Yang satu harus mendapat persetujuan terlebih------- dahulu dari segenap pesero lainnya.----------

-Direktur dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya----- sendiri berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih------ dengan hak dan kekuasaan yang tertentu yang akan------- ditetapkan oleh dirinya secara tertulis. ----------

-Para pesero komanditer baik bersama-sama maupun------- masing-masing setiap waktu berhak melihat semua--------- buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa uang kas- dan barang-barang perseroan dan memasuki---------- halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang--- dipergunakan perseroan dan para pesero pengurus wajib---

memberi segala keterangan tentang perseroan yang--------
dikehendaki oleh pesero komanditer.----------

---------- **Pasal 7** ----------

-Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir-
bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan--
Desember, tahun 2014 (dua ribu empat belas).----------
-Selekas-lekasnya tetapi selambat-lambatnya dalam tiga--
bulan setelah buku perseroan ditutup oleh para pesero---
pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi--
dan setelah disetujui oleh para pesero sebagai tanda----
persetujuan itu ditandatangani oleh mereka.----------
-Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu--------
membebaskan para pesero pengurus dari tanggung-jawabnya-
segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun---
buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan itu-------
ternyata dalam buku perseroan.----------
-Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan-----
laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para----
pesero yang tidak dapat mereka selesaikan secara--------
musyawarah, maka masing-masing pihak berhak memohon-----
kepada hakim yang berwajib ditempat kedudukan perseroan-
untuk mengangkat tiga orang arbiter yang akan memutuskan
perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para-
pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing.--------
-Para arbiter itu berhak melihat-lihat semua buku-buku--
dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai-
orang jujur *(goede mannen)* dan keputusan mereka adalah--
keputusan terakhir *(inhoogsteressort)*, juga mengenai----

biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan.----------
Para pesero tunduk kepada keputusan para arbiter itu.---

---------- **Pasal 8** ----------

-Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan-----
perseroan diatur dan dibagi antara para pesero secara---
musyawarah.----------
Para pesero pengurus digaji bulanan yang besarnya akan--
ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah---
oleh mereka menurut keadaan.----------
Dalam buku-buku perseroan, gaji-gaji itu dan----------
pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan-------
perseroan dicatat sebagai ongkos perseroan.----------
Untuk menghitung keuntungan bersih, maka keuntungan-----
kotor dikurangi dengan semua ongkos-ongkos perseroan.---

---------- **Pasal 9** ----------

-Keuntungan bersih perseroan tiap tahun sebagaimana-----
ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah---------
disetujui tersebut diatas akan dibagi antara para pesero
masing-masing menurut perbandingan jumlah pemasukan-----
mereka dalam perseroan.----------
-Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut
diatas, jika perlu dengan persetujuan para pesero-------
semuanya dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan------
terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah-
dana cadangan.----------
-Dana cadangan terutama disediakan untuk menutup--------
kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero------
bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan uang-------

cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja---
atau untuk tujuan-tujuan lain yang berguna bagi---------
perseroan dan uang cadangan itu dianggap laba yang------
belum dibagikan.----------

-Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero-----------
masing-masing juga menurut ketentuan tersebut dalam ayat
pertama diatas ini demikian dengan ketentuan bahwa para-
pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi-
pemasukkan dalam perseroan.----------

---------- **Pasal 10** ----------

-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia,---------
perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh---
pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal--
dunia yang dalam perseroan itu harus diwakili oleh------
seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa, kecuali ----
bila para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak--
menghendaki meneruskan perseroan.----------

---------- **Pasal 11** ----------

-Bilamana salah seorang pesero pengurus keluar dari-----
perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam-------
pasal 3 (tiga) atau salah seorang pesero pengurus-------
meninggal dunia dan para ahli warisnya sebagaimana------
tersebut dalam pasal 10 (sepuluh) tidak menghendaki-----
meneruskan perseroan, pula bilamana salah seorang-------
pesero pengurus karena apapun juga tidak berhak lagi----
mengurus dan menguasai kekayaannya dan perseroan tidak--
mempunyai pesero komanditer, maka perseroan berakhir.---

---------- **Pasal 12** ----------

-Jika perseroan mempunyai pesero komanditer, maka-------
bilamana salah seorang pesero keluar dari perseroan-----
menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 (tiga),-
salah seorang pesero meninggal dunia dan para ahli-------
warisnya sebagaimana tersebut dalam pasal 10 (sepuluh)--
tidak menghendaki meneruskan perseroan, perseroan tidak-
akan berakhir akan tetapi diteruskan oleh para pesero---
lainnya dengan kewajiban membayar dengan uang tunai-----
kepada pesero yang keluar atau kepada para ahli waris---
pesero yang meninggal dunia dalam waktu tiga bulan------
sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam--------
perseroan baik karena pemasukannya dalam modal perseroan
maupun karena laba yang belum dibagi atau karena--------
apapun juga.----------

-Dalam hal perseroan mempunyai pesero komanditer maka---
bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau----
ditaruh dibawah pengampuan *(onder curatele)* atau karena-
apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai----
kekayaannya, maka pesero tersebut dianggap telah keluar-
dari perseroan dengan persetujuan para pesero lainnya---
satu hari sebelum ia dinyatakan pailit, ditaruh dibawah-
pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi----
mengurus dan menguasai kekayaannya dan perseroan--------
diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan-
kewajiban membayar kepada wakil menurut hukum dari------
pesero yang bersangkutan dalam waktu enam bulan---------
sesudahnya bagian pesero itu dalam perseroan baik karena
pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba---

yang belum dibagi atau karena apapun juga.----------
-Perhitungan bagian itu harus berdasarkan atas----------
angka-angka dan daftar-daftar perhitungan yang terakhir-
dan dengan mengindahkan apa yang dinamakan *"goodwill"*---
perseroan.----------

---------- **Pasal 13** ----------

-Jika perseroan ini bubar, maka likuidasinya akan-------
dilakukan oleh para pesero pengurus kecuali jika para---
pesero mengambil keputusan lain.----------

---------- **Pasal 14** ----------

-Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan----
atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan bilamana----
disetujui oleh para pesero lainnya.----------
Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak------
berlaku terhadap perseroan.----------

---------- **Pasal 15** ----------

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur---
dalam akta ini diputuskan oleh para pesero dengan-------
persetujuan bersama.----------

---------- **Pasal 16** ----------

-Para pesero menyatakan dengan ini menjamin akan--------
kebenaran serta kewenangan bertindak untuk melakukan----
tindakan hukum dalam akta ini sesuai dengan identitas/--
tanda pengenal para penghadap yang disampaikan ke saya,-
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-------
tersebut dan jika dikemudian hari ternyata ada----------
pemalsuan, penipuan, pelanggaran ketentuan hukum yang---

berlaku, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para--
penghadap sepenuhnya dan karenanya membebaskan saya,----
Notaris dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun.-

---------- **Pasal 17** ----------

-Untuk segala urusan mengenai perseroan ini para pesero-
memilih domisili hukum yang berlaku tetap dan umum------
pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di
Tanjung Pinang ----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Tanjung Pinang,
Jalan Donald Issac Panjaitan nomor 52, pada jam, hari,--
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal-----
akta ini, dengan dihadiri oleh :----------

1.-**Nona WULANSARI**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal
03 (tiga), bulan Oktober, tahun 1991 (seribu sembilan-
ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia,---
Pegawai Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah,----
bertempat tinggal di Kota Tanjung Pinang, Kampung-----
Galang Sari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,-----
Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang----
Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan----------
2172024310910001, dan;----------

2.-**Nona ZUHELMIAH**, lahir di Kijang, pada tanggal 19-----
(sembilan belas), bulan April, tahun 1989 (seribu-----
sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara--
Indonesia, Pegawai Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta
Tanah, bertempat tinggal di Kota Tanjung Pinang,------
Perumahan Griya Hangtuah Permai Blok A Nomor 01 B,----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Pinang-
Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, pemegang-----
Nomor Induk Kependudukan 2101065904890001.----------
sebagai para saksi.----------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---
kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi----------
dan saya, Notaris.----------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.--------

Notaris di Tanjung Pinang,

29 SEP 2014

(ERI RAHAYU SOEGENG, S.H.)

KAMIS 2-10-2014
131/N/cu/X/2014/PN.TPG.

PRIJEDY SURYANTO, SH
NIP. 19670209 198403 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
KELAS II TANJUNG UBAN
Jl. Hang Tuah No.56
Tanjung Uban 29152
Telp. (0771) 81826
81424
Email : iscg_kplptub@yahoo.com
FAX : (0771) 81057

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa
Pemasangan Jaringan Shore Connection Dermaga Kapal Negara
Nomor: PL.107/6/10/PLP.TUB-2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban pada hari Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. Sanggam Simanjuntak,SE , selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II tanjung Uban, yang berkedudukan di Jl.Hangtuah No.56 Tanjung Uban Kota Bintan Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban No KP-PLP.TUB 1 Tahun 2024 Tanggal 02 Januari 2024, selanjutnya disebut " Pejabat Penandatangan Kontrak" *dan*

2. *Wewel Adisa, Selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bengkel Kreatif Utama, yang berkedudukan di Jl. Hang Lekir – Cipta Villa Resident, Blok B/2 Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 169 tanggal 29 September 2014, selanjutnya disebut "**Penyedia***

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PL.104/ 3 / 16 /PLP.TUB-2024 tanggal 02 bulan Juli tahun 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang dan Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini terdiri atas:
1. Pemasangan Main Panel
2. Pemasangan Panel Distribusi
3. Penyambungan Daya 200KVA
4. Pelaksanaan Supervisi NIDI+SLO

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.

(2) Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 456.720.600,- (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 b. Kontrak;
 c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 d. syarat-syarat umum Kontrak;
 e. Dokumen Penawaran;
 f. spesifikasi teknis;
 g. gambar-gambar (apabila ada);
 h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan.....

Dipindai dengan CamScanner

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Pangkalan Pengawasan Laut dan Pantai
Tanjung Uban

Sanggam Simanjuntak, SE
NIP. 19760402 199703 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Bengkel Kreatif Utama

Wewo Aelsa
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

SYARAT SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No.SSUK	Pengaturan dalam SSKK
5. Korespondensi		Alamat para pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban Nama : Sanggam Simanjuntak, S.E Alamat : Jl.Hangtuah No.56, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamtan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Telepon : 0822 8368 6668 / 0771 81057 Website : Lpse.dephub.go.id email : iscg_kplptub@yahoo.com Penyedia : PT. Bengkel Kreatif Utama Nama : Wewel Adisa Alamat : Jl. Hang Lekir – Cipta Villa Resident, Blok B/2 Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Telepon : 0811 7025 03 email : bengkelcreative.tpi@gmial.com
6. Wakil Sah Para Pihak	6.	Wakil sah para pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Sanggam Simanjuntak, S.E Untuk Penyedia: Wewel Adisa
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2	Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sebesar 0% dari nilai pekerjaan dengan detail pada Rincian Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan.
	8.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak.
12. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 20 (dua puluh) Hari Kalender sejak tanggal SPMK diterbitkan.
22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	22.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh Penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak atau Petugas Pemeriksa Hasil Pekerjaan selaku wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
	22.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi seluruh lingkup pekerjaan.
	22.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di lokasi pelaksanaan pekerjaan.
24. Peristiwa Kompensasi		Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terjadi keadaan diluar kendali dan tanggung jawab penyedia, seperti bencana alam dsb.
25. Perpanjangan Waktu	25.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.
26. Pemberian Kesempatan	26.2	Tidak diberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
27. Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan pada : Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban.

Dipindai dengan CamScanner

34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1.k	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 3 hari kalender.
35. Pemutusan Kontrak Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 3 hari kalender.
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Berita Acara Serah Terima.
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Penandatangan Kontrak	47.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: 1. Pengurangan dan Penambahan Item Pekerjaan;
54. Kepemilikan Dokumen	54.3	Penyedia tidak diperbolehkan menggunakan Salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini.
57. Pembayaran	57.1.a	Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa ini tidak diberikan uang muka.
	57.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan Pembayaran 100% pekerjaan.
	57.3.b	Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari nilai kontrak.
60. Penyesuaian Harga	60.1	Harga yang tercantum dalam Nilai Kontrak tidak dapat diberlakukan penyesuaian harga.
67. Penyelesaian Perselisihan	67.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS II TANJUNG UBAN
Jl. Hang Tuah No. 56 Tanjung Uban 29152 | Telp. (0771 81826 81424 | Email : iscg_kplptub@yahoo.com FAX . (0771) 81057

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN

Nomor : PL.107/ 2 / 16 /PLP.TUB-2024
Tanggal : 8 Juli 2024
Perihal : Pengadaan Jasa Pemasangan Jaringan Shore Connection Dermaga Kapal Negara

No	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	MAIN PANEL - Box panel out door 120 x 80 x 40 cm - MCCB 3 POLE 300 Amperetype EZC 25 KA schnieder (1 buah) - MCCB 250 A/3 P/36 KA (3 buah) - MCCB 3 pole 160 Ampere type EZCC18KA schneider (3 buah) - Terminal 5 chanel (3 buah) - busbar (3 buah) - ampere meter (1 buah) - volt amper (1 buah) - Pilot lamp (3 buah) - Arester 3 x 400 V 10 KA (1 unit) - Current transformer 300/5 (1 unit)	Paket	1	Rp 22.000.000	Rp 22.000.000
2	PANEL DISTRIBUSI - Box panel outdoor 80x60x20 cm (2 buah) - MCCB 3 pole 250 ampere type EZC 25 KA Schneider (2 buah) - MCCB 3 pole 160 ampere type EZC18KA Schneider (3 buah) - busbar (3 buah) - Pilot lamp (3 buah)	Paket	1	Rp 19.200.000	Rp 19.200.000
3	Kabel NYY 4 x 70 mm	Meter	210	Rp 500.000	Rp 105.000.000
4	Kabel NYY 4 X 50 mm	Meter	100	Rp 450.000	Rp 45.000.000
5	Kabel BCC 1 x 50 mm	Meter	100	Rp 135.000	Rp 13.500.000
6	Dyna bolt 13 mm	Buah	160	Rp 12.750	Rp 2.040.000
7	Skun kabel 35 mm	Buah	42	Rp 35.000	Rp 1.470.000
8	Pipa PVC diameter 3 inch standar JIS/SNI dengan ketebelan 4,2 mm	Batang	45	Rp 420.000	Rp 18.900.000
9	Jasa pemasangan instalasi shore connection	Ls	1	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
10	Biaya penyambungan PLN daya 200 KVA	Ls	1	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
11	Jasa Supervisi NIDI (nomor identitas instalasi) + SLO (sertifikat laik operasi)	Ls	1	Rp 16.350.000	Rp 16.350.000
				Sub Total	Rp 411.460.000
				PPN 11%	Rp 45.260.600
				Total	Rp 456.720.600

Terbilang : Empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah.

PT. Bengkel Kreatif Utama
Vessel Adira
Direktur

Tanjung Uban, 08 Juli 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

Sanggam Simanjuntak, S.E
NIP. 19760402 199703 1 001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
KELAS II TANJUNG UBAN
Jl. Hang Tuah No.56
Tanjung Uban 29152
Telp. (0771) 81826
81424
Email : iscg_kplptub@yahoo.com
FAX : (0771) 81057

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
PL.107/ 6 / 19 /PLP.TUB-2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sanggam Simanjuntak, S.E
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja : Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemasangan Jaringan Shore Connection Dermaga Kapal Negara Nomor: PL.107/ 6 / 12 /PLP.TUB-2024 tanggal 08 Juli 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. Bengkel Kreatif Utama
Alamat : Jl. Hang Lekir – Cipta Villa Resident, Blok B/2 Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Provinsi Kepulauan Riau

Yang dalam hal ini diwakili oleh ***Wewel Adisa*** dengan jabatan sebagai ***Direktur*** selanjutnya disebut sebagai penyedia:

1. Paket Pengadaan : Pengadaan Jasa Pemasangan Jaringan Shore Connection Dermaga Kapal Negara
2. Tanggal Mulai Kerja : 11 Juli 2024
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian : 20 (dua puluh) hari kalender.
5. Denda : terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Penyedia
PT. Bengkel Kreatif Utama

Wewel Adisa
Direktur

Pangkalan Penjagaan Laut dan
Pantai Kelas II Tanjung Uban
Pejabat Pembuat Komitmen

Sanggam Simanjuntak, S.E
NIP. 19760402 199703 1 001

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Pelayaran"

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
KELAS II TANJUNG UBAN
Jl. Hang Tuah No.56 Tanjung Uban 29152 | Telp. (0771) 81828 81424 | Email : lscg_kplptub@yahoo.com FAX : (0771) 81057

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: PL.108/ 3 / 9 /PLP.TUB-2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sanggam Simanjuntak, S.E
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Kepala Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban Nomor KP-PLP.TUB 1 Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Wewel Adisa
Jabatan : Direktur PT. Bengkel Kreatif Utama
Alamat : Jl. Hang Lekir – Cipta Villa Resident, Blok B/2 Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor PL.202/3/9/PLP.TUB-2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan ini menyatakan telah mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama:
 - Pekerjaan : Pengadaan Jasa Pemasangan Jaringan Shore Connection Dermaga Kapal Negara
 - SPPBJ : PL.104/ 3 / 16 /PLP.TUB-2024 tanggal 02 Juli 2024
 - Kontrak/SPK : PL.107/ 6 / 12 /PLP.TUB-2024 tanggal 08 Juli 2024
 - Lokasi Pekerjaan : Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau
 - Nilai Kontrak/SPK : Rp 456.720.600,- (Empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah)
 - Pelaksana : PT. Bengkel Kreatif Utama Jl. Hang Lekir – Cipta Villa Resident, Blok B/2 Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.
2. Pihak Pertama telah menerima pekerjaan yang telah diserahkan dengan lengkap dan baik, dan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor PL.107/ 6 / 12 /PLP.TUB-2024 tanggal 08 Juli 2024.
3. Dengan demikian, maka sesuai Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban dengan PT. Bengkel Kreatif Utama. Pengadaan barang/jasa tersebut telah dapat dibayarkan 100% dari jumlah harga sebesar Rp 456.720.600,- (Empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA -

WEWEL ADISA
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen
Pangkalan PLP Kelas II
Tanjung Uban

Sanggam Simanjuntak, S E
NIP. 19760402 199703 1 001

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG
JL. RH Fisabilillah KM. 08 (Atas) Tanjungpinang Telp / Fax. 0771- 4440015
E-mail: ftztanjungpinang@gmail.com Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang, 6 September 2023

Nomor : 062/PPK/BP-TPI/IX/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Permintaan Pembayaran Langsung PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran BP Kawasan Batam (984423)

di-

Batam

Sehubungan dengan DIPA Nomor : DIPA-999.08.1.984423/2023 tanggal 30 Desember 2022,

maka bersama ini kami menyampaikan Pertanggungjawaban Pembayaran Langsung (LS) Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat Kegiatan Administrasi Perkantoran pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

NO	Kegiatan (Kode Output)	Jumlah (Rp)
1	Layanan Dukungan Manajemen (005)	Rp 84.616.500
	Jumlah	Rp 84.616.500

Dengan rincian dan Surat Pertanggungjawaban belanja terlampir, sebesar Rp 84.616.500,- *(Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).*

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BP KAWASAN BINTAN
WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG

MOHD. IKHSAN FANSURI, ST., ME

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ANGGORO MUKTI WIBISONO, S.T
NIP. 19800324 201101 1 001

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG

JL. RH Fisabilillah KM. 08 (Atas) Tanjungpinang Telp / Fax. 0771- 4440015

E-mail: ftztanjungpinang@gmail.com Provinsi Kepulauan Riau

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR : 031/SPTJB/BP-TPI/VIII/2023

1. Kode Satuan Kerja : 984423
2. Nama Satuan Kerja : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
3. Tanggal / No. DIPA : SP DIPA-999.08.1.984423/2023 / 30 Desember 2022
4. Klasifikasi Anggaran :

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal, material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan rincian sebagai berikut:

No	Akun	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)	Pajak yang dipungut PPN	Pajak yang dipungut PPh
1		WEWEL ADISA	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat Kegiatan Administrasi Perkantoran			
		Jl. Hang Lekir - Cipta Villa Resident Blok B/2 - Tanjungpinang		Rp 84,616,500	Rp 8,385,419	Rp 1,524,622
NPWP : 96.745.398.6-214.000						
BANK : Bank Negara Indonesia (BNI Cab. Tanjungpinang) an Bengkel Kreatif Utama PT.						
No. Rek : 811 702503 9						
			Jumlah	Rp 84,616,500	Rp 8,385,419	Rp 1,524,622
			Total			Rp 74,706,459

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut diatas tersimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanjungpinang,
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang

ANGGORO MUKTI WIBISONO, S.T
NIP. 19800324 201101 1 001

Tahun Anggaran : 2023
Bukti Kas : 031/BP-TPI/LS/2023
MAK : 581919

KWITANSI

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang

Sejumlah : **Rp 84,616,500**

Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah

Untuk Pembayaran : Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat Kegiatan Administrasi Perkantoran pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang

APBN Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan
 Nomor : 027/SP/BP-TPI/VIII/2023 / 16 Agustus 2023
2. Surat Permohonan Pembayaran
 Nomor : 011/PT.BKU-Invoice/BP-TPI/VIII/2023 / 26 Agustus 2023
3. Berita Acara Pembayaran
 : 031/BAPem/VIII/2023 / 28 Agustus 2023

Tanjungpinang,28 Agustus 2023
Yang Menerima,
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA

WEWEL ADISA
Direktur

Setuju dibayar :
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANGGORO MUKT WIBISONO. ST
NIP. 19800324 201101 1 001

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG
Jl. RH Fisabilillah Km. 08 (Atas) Tanjungpinang Telp/Fax. 0771- 4440015
E-mail: ftztanjungpinang@gmail.comProvinsi Kepulauan Riau

BERITA ACARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Nomor : 031/BAPP/984423/BP-TPI/VIII/2023

Kegiatan DIPA BUN TA 2023 Surat Pesanan Barang Nomor 031/SPB/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 dan berita acara pembayaran antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA dengan Nomor Berita Acara : 031/BAPemI/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANGGORO MUKTI WIBISONO, S.T**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang

Menyatakan bahwa :

Pihak Pemborong PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA berhak menerima pembayaran secara langsung 100% dari Pekerjaan :

Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat Kegiatan Administrasi Perkantoran pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang

dengan perhitungan sebagai berikut :

1.	Jumlah harga borongan				Rp.	**84,616,500**
2.	Jumlah angsuran/pembayaran langsung	100%	Rp.	84,616,500		
	- Pengembalian uang muka		Rp.	-		
	- Pekerjaan Tambah / Kurang		Rp.			
			Rp.	-		
	Jumlah yang harus dibayarkan				Rp.	84,616,500
3.	Potongan - potongan					
	- P.P.N 10%	11%	Rp.	8,385,419		
	- P.P.h Pasal 23	2.0%	Rp.	1,524,622		
			Rp.	-	+	
	Jumlah potongan		Rp.	9,910,041		
4.	Jumlah yang dibayarkan		Rp.	**74,706,459**		

Terbilang : *Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*

5. **Jumlah Nilai Sisa Kontrak Induk** Rp. -

Terbilang : *Nihil*

Tanjungpinang,

MENGETAHUI,		REKANAN/PEMBORONG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	**BEND PENGELUARAN**	**PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA**
BP KAWASAN PBPB BINTAN		
WILAYAH KOTA TG.PINANG		
ANGGORO MUKTI WIBISONO, S.T	**ILYASA**	**WEWEL ADISA**
NIP. 19800324 201101 1 001	**NIP. 19854157 200911 1 001**	Direktur

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG
JL. R.H Fisabilillah KM. 08 (Atas) Tanjungpinang Telp/Fax. 0771- 4440015
E-mail: ftztanjungpinang@gmail.comProvinsi Kepulauan Riau

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR : 031/BAPem/VIII/2023

Pada hari ini ***Senin*** tanggal ***Dua Puluh Delapan*** Bulan ***Agustus*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Tiga*** , kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.	Nama	:	**ANGGORO MUKTI WIBISONO. S.T**
	NIP	:	19800324 201101 1 001
	Jabatan	:	PPK Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Wilayah Kota Tanjungpinang
	Alamat	:	Jl. R.H Fisabilillah KM 8 Atas - Tanjungpinang
	Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**		
2.	Nama	:	**WEWEL ADISA**
	Jabatan	:	Direktur PT. BENGKEL KREATIF UTAMA
	Alamat	:	Jl. Hang Lekir - Cipta Villa Resident Blok B/2 - Tanjungpinang
II.	Berdasarkan :		
a.	Nomor dan Tanggal Dipa	:	30 Desember 2022 / 999.08.1.984423/2023
b.	Nomor dan Tanggal SP	:	027/SPB/BP-TPI/VIII/2023 / 16 Agustus 2023
c.	Nilai SPK/Kontrak	:	Rp 84.616.500
			Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah
d.	Uraian Pekerjaan	:	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran PT. BENGKEL KREATIF UTAMA tanggal 26 Agustus 2023

Dibayarkan Kepada

Nama	:	**PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA**
Jumlah Pembayaran	:	Rp 84.616.500
		Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah
NPWP	:	96.745.398.6-214.000
Nomor Rekening	:	811 702503 9
		Bank Negara Indonesia (BNI Cab. Tanjungpinang) an Bengkel Kreatif Utama PT.
Alamat	:	Jl. Hang Lekir - Cipta Villa Resident Blok B/2 - Tanjungpinang

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PPK BPKPBPB Kota Tanjungpinang	**PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA**
ANGGORO MUKTI WIBISONO. S.T	**WEWEL ADISA**
NIP. 19800324 201101 1 001	Direktur

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA

General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer

Kantor : Jln Hang Lekir - Gurindam Villa Resident Blok [illegible]
email : [illegible]

TanjungPinang, 26 Agustus 2023

Nomor : 011/PT.BKU-Invoice/BP-TPI/VIII/ 2023
Lampiran : 1 Berkas (Laporan)
Hal : **Permohonan Pembayaran - Invoice**

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen (Bpk Anggoro Mukti Wibisono, ST)
Kantor Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Wilayah Tanjungpinang.
Di
Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor – Instalasi **Listrik pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Wilayah Tanjungpinang.**
Dengan Nomor Surat Pesanan (SP) : 027/BP-TPI/VIII/2023.
Tertanggal 16 Agustus 2023
Dengan **Total Nilai Surat Pesanan Sejumlah Rp 84.616.500,-**

Dengan ini kami selaku penyedia jasa Kontruksi (PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA) **mengajukan pembayaran 100 %** sesuai dengan perihal diatas.

Dan Pencairan tersebut agar dikirim ke :

Bank	: **BANK NEGARA INDONESIA (BNI Cab. TANJUNGPINANG).**
Nomor Rekening	: **811 702503 9**
Atas nama	: **BENGKEL KREATIF UTAMA PT.**
Npwp	: **96.745.398.6-214.000**

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan **Terima Kasih.**

Tertanda,
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA.

WEWEL ADISA.
Direktur.

Tembusan : - Arsip..

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA TANJUNGPINANG

NIK : 2172012706810006

Nama : NI AH ANDIKA
Tempat/Tgl Lahir : TANJUNGPINANG, 06-10-1981
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Gol. Darah :
Alamat : CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK
RT/RW : 2
Kel/Desa :
Kecamatan : BATU IX
Agama : TANJUNGPINANG TIMUR
Status Perkawinan : ISLAM
Pekerjaan : KAWIN
Kewarganegaraan : WIRASWASTA
Berlaku Hingan : WNI
SEUMUR HIDUP



KOTA
TANJUNGPINANG
[illegible] 2009

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 96.745.398.6-214.000
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B NO. 2 RT. 001 RW. 007

KPP PRATAMA TANJUNG PINANG
Terdaftar : 4 Desember 2020

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG
JL. RH Fisabilillah KM. 08 (Atas) Tanjungpinang Telp/Fax. 0771- 4440015
E-mail: ftztanjungpinang@gmail.comProvinsi Kepulauan Riau

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NOMOR : 031/BASTP/BP-TPI/VIII/2023

Pada hari ini ***Jumat*** tanggal ***Dua Puluh Lima*** bulan ***Agustus*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Tiga***, bertempat di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang. Bahwa Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1 Nama : **ANGGORO MUKTI WIBISONO, S.T**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang
Alamat : Jl. R.H Fisabilillah KM 8 Atas - Tanjungpinang
Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 02/Kpts.KPA/984423/1/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2 Nama : **WEWEL ADISA**
Jabatan : Direktur PT. BENGKEL KREATIF UTAMA
Alamat : Jl. Hang Lekir - Cipta Villa Resident Blok B/2 - Tanjungpinang
Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan untuk dan atas nama PT. BENGKEL KREATIF UTAMA, Tanjungpinang selaku penyedia jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Telah melakukan Serah Terima Pekerjaan Dengan Uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Satuan	KET
1	Pengadaan dan Pemasangan Panel 3 Phase 22.00 Watt - Breaker 100 Amp - MCB Pembagian - Rell - Pilot Lamp - Terminal Netral - DC 0.75 dan 10 mm h - Skun	2,00	Is	Terpasang
2	Pas. Instalasi Listrik	109,00	Titik	Terpasang
3	Pas. Instalasi Titik AC	15,00	Titik	Terpasang
4	Stop Kontak 13A	20,00	Bh	Terpasang
5	Stop Kontak 15 A	15,00	Bh	Terpasang
6	Pas. Saklar Tunggal	2,00	Bh	Terpasang
7	Pas. Saklar Ganda 2 Mata	6,00	Bh	Terpasang
8	Pas. Saklar Ganda 3 Mata	14,00	Bh	Terpasang
9	Lampu LED 14 w + Armatur	59,00	Bh	Terpasang
10	Kabel NYY 4 x 12 mm	15,00	m	Terpasang
11	Pipa Petak 2 x 3"	4,80	m	Terpasang

Sesuai dengan Surat Pesanan No : 027/SPB/BP-TPI/VIII/2023
Tanggal Surat Pesanan : 16 Agustus 2023

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,	Yang Menerima
:NGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
WEWEL ADISA	**ANGGORO MUKTI WIBISONO, S.T**
Direktur	NIP. 19800324 201101 1 001

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG
JL. RH Fisabilillah KM. 08 (Atas) Tanjungpinang Telp/Fax. 0771- 4440015
E-mail: ftztanjungpinang@gmail.com Provinsi Kepulauan Riau

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

NOMOR : 031/BAPem.p/VIII/2023

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua Puluh Lima* Bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga,* bertempat di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang, Bahwa Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1 Nama : **ANGGORO MUKTI WIBISONO. S.T**

Jabatan : PPK Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Wilayah Kota Tanjungpinang

Sesuai dengan Jabatannya menyatakan dengan sebenarnya telah memeriksa dan menerima penyerahan barang/jasa pekerjaan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 yang dipesan dari :

2 Nama Perusahaan : **PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA**

Alamat : Jl. Hang Lekir - Cipta Villa Resident Blok B/2 - Tanjungpinang

Berdasarkan Surat Pesanan Barang nomor : 027/SP/BP-TPI/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, Pekerjaan Belanja Barang dengan jumlah/jenis/pekerjaan :

Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat Kegiatan Administrasi Perkantoran pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang

Sumber Dana : APBN T.A. 2023

Dengan Uraian Barang sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Pengadaan dan Pemasangan Panel 3 Phase 22.00 Watt - Breaker 100 Amp - MCB Pembagian - Rell - Pilot Lamp - Terminal Netral - DC 0.75 dan 10 mm h - Skun	2,00	ls	Terpasang
2	Pas. Instalasi Listrik	109,00	Titik	Terpasang
3	Pas. Instalasi Titik AC	15,00	Titik	Terpasang
4	Stop Kontak 13A	20,00	Bh	Terpasang
5	Stop Kontak 15 A	15,00	Bh	Terpasang
6	Pas. Saklar Tunggal	2,00	Bh	Terpasang
7	Pas. Saklar Ganda 2 Mata	6,00	Bh	Terpasang
8	Pas. Saklar Ganda 3 Mata	14,00	Bh	Terpasang
9	Lampu LED 14 w + Armatur	59,00	Bh	Terpasang
10	Kabel NYY 4 x 12 mm	15,00	m	Terpasang
11	Pipa Petak 2 x 3"	4.80	m	Terpasang

Hasil pemeriksaan dinyatakan :

a. Baik (*

b. Kurang baik/ tidak baik (*

~~(* Coret yang~~ tidak perlu

Penyedia Jasa,

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA

WEWEL ADISA
Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BPK PBPB BINTAN WILAYAH KOTA TG.PINANG

ANGGORO MUKTI WIBISONO. S.T
NIP. 19800324 201101 1 001

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA

General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer

Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang, Prov Kepri - 29122
email : bengkelcreative.tpi@gmail.com, Mobile : 0811 7025 03

Nomor : 025/BKU/SPB/VIII/2023
Tanggal : 25 Agustus 2023
Pekerjaan : Perbaikan Instalasi Listrik Kantor Badan Pengusaahan Kawasan Tanjungpinang
Lokasi : Kota Tanjungpinang

No	URAIAN PEKERJAAN	KUANTITAS	SATUAN	KETERANGAN
I.	**Pengadaan dan Pemasangan**			
1	Panel 3 Phase 22.000 Watt	2,00	Ls	Terpasang
	- Breaker 100 Amp			
	- MCB Pembagian			
	- Rell			
	- Bushbar			
	- Pilot Lamp			
	- Terminal Netral			
	- DC 0.75 dan 10 mm h			
	- Skun			
2	Pas. Instalasi Listrik	109,00	Titik	Terpasang
3	Pas. Instalasi Titik AC (Air Conditioner)	15,00	Titik	Terpasang
4	Stop Kontak 13A	20,00	Bh	Terpasang
5	Stop Kontak 15A	15,00	Bh	Terpasang
6	Pas. Sakelar Tunggal	2,00	Bh	Terpasang
7	Pas. Sakelar Ganda 2 Mata	6,00	Bh	Terpasang
8	Pas. Sakelar Ganda 3 Mata	14,00	Bh	Terpasang
9	Lampu LED 14 W + Armartur	59,00	Bh	Terpasang
10	Kabel NYY 4 x 12 mm	15,00	m	Terpasang
11	Pipa Petak 2 x 3"	4,80	m	Terpasang

Tanjungpinang, 25 Agustus 2023
Dibuat oleh
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA

Ttd

WEWEL ADISA
Direktur

DOKUMEN PRA KUALIFIKASI
PAKET PEKERJAAN :

Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang

POKJA PEMILIHAN :

Pokja Pemilihan : Kelompok Kerja Pemilihan Paket 059 UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau

ALAMAT POKJA PEMILIHAN :

Jl. Sultan Mansyur Syah – Pulau Dompak – Kota Tanjungpinang

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA

General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer

Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122

email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	WEWEL ADISA
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA
Alamat	:	CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B No.2, Desa/Kelurahan Batu IX Kec,Tanjung Pinang,Kota Tanjung Pinang,Kepulauan Riau
Telepon/Fax	:	081277261603
E-Mail	:	Bengkelcreative.tpi@gmail.com

dalam rangka Pengadaan Pekerjaan **: Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang.** dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP Biro Pengadaan Barang/Jasa apabila yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Tanjungpinang, 19 Agustus 2025

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA



WEWEL ADISA

Direktur

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA

General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer

Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122

email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

FORMULIR ISIAN

PENILAIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**WEWEL ADISA**
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA
Alamat	:	CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B No.2, Desa/Kelurahan Batu IX Kec,Tanjung Pinang,Kota Tanjung Pinang,Kepulauan Riau
Telepon/Fax	:	081277261603
E-Mail	:	Bengkelcreative.tpi@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama badan usaha berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 04 Tanggal 04 Desember 2020 Notaris Xandramaya,S.H., M.Kn. Akta Perubahan Terakhir Nomor : 169 Tanggal 29 September 2024 Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA

General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer

Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122

email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

A. DATA ADMINISTRASI

1. Umum

1.	Nama Badan Usaha	:	PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA				
2.	Status	:		✓	Pusat		Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B No.2, Desa/Kelurahan Batu IX Kec,Tanjung Pinang,Kota Tanjung Pinang,Kepulauan Riau				
	No. Telepon	:	081277261603				
	No. Fax.	:	081277261603				
	Email	:	Bengkelcreative.tpi@gmail.com				

B. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA

1.	Akte Pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar		
	a. Nomor	:	169
	b. Tanggal	:	29 September 2014
	c. Nama Notaris	:	Sri Rahayu Soegeng, SH.
	d. Nomor Pengesahan KementerianHukumdan HAM(untuk yangberbentuk PT)	:	
2.	Akte / Anggaran Dasar Perrubahan terakhir		
	a. Nomor	:	04
	b. Tanggal	:	04 Desember 2020
	c. Nama Notaris	:	Xandramaya,S.H., M.Kn.
	d. Nomor Pengesahan KementerianHukumdan HAM(untuk yangberbentuk PT)	:	AHU-0064686.AH.01.01.TAHUUN 2020

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA

General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer

Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122

email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

C. PENGURUS BADAN USAHA

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	WEWEL ADISA	2172012010810006	Direktur
2.	ASAAT	1307053107530001	Komisaris

D. IZIN USAHA

1. Nomor Induk Berusaha di Bidang Jasa Kontruksi	:	a. Nomor : 0298010200256 b. Tanggal diterbitkan : 5 Desember 2020
2. Masa Berlaku Izin Berusaha di Bidang Jasa Kontruksi	:	Selama Menjalankan Usahanya
3. Instansi penerbit	:	Pemerintah Repulik Indonesia OSS

E. SERTIFIKATE BADAN USAHA

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor : 029801020025600130001
		b. Tanggal : 24 Juli 2024
2. Masa berlaku	:	27 Juli 2027
3. Instansi penerbit	:	GAPENSI
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. Klasifikasi	:	BS002
6. Sub bidang klasifikasi/layanan	:	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass

F SERTIFIKAT LAINNYA (apabila disyaratkan)

1. Sertifikat PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	:	a. Nomor : A02.1.8.212.K.1A.2172.D24
		b. Tanggal : 04 April 2024
2. Masa berlaku	:	04 April 2029
3. Instansi penerbit	:	Komite Akreditasi Nasional

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA

General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer

Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122

email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

G DATA KEUANGAN

1. SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Lembar Saham
1.	WEWEL ADISA	2172012010810006	Kecamatan Tanjung Pinang Timur	2000
2.	ASAAT	1307053107530001	Kecamatan Harau	500

2. PAJAK

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	96.745.398.6.214.000

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA
General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer
Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122
email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

H. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

(Nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 15 Tahun Terakhir)

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat dan Telepon	Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA serah terima pertama (PHO)
1.	LANJUTAN PEMBUATAN KOLAM RESAPAN DORMITORI DAN FASILITAS DORMITORI PT. BINTAN ALUMINA INDONESIA	Pekerjaan Kontruksi	Kabupaten Bintan	PT.CAHAYA KOTA NUSANTARA	Jl. Bukit Piatu Quarry Minning Bintan	009/Konstruksi/ V/PT.CKN/2021	16.651.350.000,00	03-Mei-2021	20-Des-2021

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA

General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer

Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122

email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

I. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN 4 TAHUN TERAKHIR

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat dan Telepon	Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA serah terima pertama (PHO)
1.	Pengadaan Jasa Pemasangan Jaringan Shore Connection Dermaga Kapal Negara	Pekerjaan Kontruksi	Tanjung Uban	Kementrian Perhubungan	Jl. Hang Tuah No. 56 Tanjung Uban	PL.107/6/12/PL P.TUB-2024	456.720.600,00	11 Juli 2024	30 Juli 2024
2.	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BERTINGKAT	Pekerjaan Kontruksi	Kota Tanjungpinang	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Jl. RH Fisabillillah KM. 08 (Atas) Tanjungpinang	027SPB/BP-TPI/VIII/2023	84.616.500,00	16-Agu-2023	25-Agu-2023
3.	Pembangunan Rumah Sakit Islam Bin Daud Hospital TYPE D Tahap I	Pekerjaan Kontruksi	Kab. Aceh Besar	Rumah Sakit Islam Bin Daud Hospital	Jl. Banda Aceh - Medan	01.012/RSIBDH/KONT-BKU/V/2023	14.333188.000	18-Mei 2023	11 Desember 2023

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA

General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer

Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122

email : bengkelcreative.tpi@gmail.com.

Mobile : 0811 7025 03

3.	LANJUTAN PEMBUATAN KOLAM RESAPAN DORMITORI DAN FASILITAS DORMITORI PT. BINTAN ALUMINA INDONESIA	Pekerjaan Kontruksi	Kabupaten Bintan	PT.CAHAYA KOTA NUSANTARA	Jl. Bukit Piatu Quarry Minning Bintan	009/Konstruksi/V/PT.CKN/2021	16.651.350.000,00	03-Mei-2021	20-Des-2021

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA
General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer
Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122
email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

J. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No.	Nama Paket	Subklasifikasi	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak*)		Progres Kerja	
				Nama	Alamat/telepon	No./ Tanggal	Nilai	PHO	BA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tidak Ada Yg Sedang Di Kerjakan							

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA
General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer
Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122
email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanjungpinang, 19 Agustus 2025
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA

WEWEL ADISA
Direktur

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA
General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer
Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122
email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

DAFTAR SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)

I. DATA PERUSAHAAN

1.1.	Nama Perusahaan	:	**PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA**
1.2.	Alamat Perusahaan	:	CIPTA VILLA MAS RESIDENCE BLOK B No.2, Desa/Kelurahan Batu IX Kec,Tanjung Pinang,Kota Tanjung Pinang,Kepulauan Riau
1.3.	Nama Pimpinan Perusahaan	:	**WEWEL ADISA**
1.4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	96.745.398.6.214.000
1.5.	Sub Bidang Pekerjaan	:	KK001 Pondasi Kontruksi
1.6.	Kualifikasi	:	Menengah Spesialis

PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)

1. SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)

SKP = KP – P

= 6 PAKET – 2 PAKET
= 4 PAKET

K = Kemampuan menangani kegiatan, menurut Kualifikasi Perusahaan (lihat tabel)
P = Jumlah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.

II. PERNYATAAN

Apabila kelak di kemudian hari ternyata kami mengisi dan memberikan keterangan palsu mengenai DATA PERUSAHAAN tersebut diatas tidak benar, maka kami bersedia menanggung resiko dan akibatnya.

Tanjungpinang, 19 Agustus 2025
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA

WEWEL ADISA
Direktur

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA
General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer
Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok 8/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122
email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WEWEL ADISA
Jabatan : Direktur
Untuk dan atas
Nama Perusahaan : PT. BENGKEL KREATIF UTAMA
Akte Pendirian No : 4
Notaris : XANRAMAYA, S.H., M.Kn.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh dokumen yang kami sampaikan untuk proses pengadaan ini adalah Benar;
2. Perusahaan/Lembaga kami dan pengurusnya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/ataudireksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
3. Perusahaan/Lembaga kami tidak masuk dalam daftar hitam di instansi pemerintah, badan Usahamilik Negara ataupun swasta.
4. Kami tunduk terhadap semua ketentuan yang dipersyaratkan bagi Penyedia sebagai Mana Tercantum dalam dokumen pengadaan;
5. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan Tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Kami menjamin semua hasil pekerjaan akan disampaikan sesuai dengan spesifikasi Teknis Yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan beserta perubahannya. Apabila Dikemudian Hari ditemukan hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang Dipersyaratkan maka kami bersedia memperbaiki hasil pekerjaan tersebut dan Menanggung Semua biaya yang timbul.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab.

Tanjungpinang, 19 Agustus 2025

Hormat Kami,
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA

WEWEL ADISA
Direktur

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA
General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer
Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122
email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK PAILIT, DAN TIDAK SEDANG MENJALANI SANKSI PIDANA.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: WEWEL ADISA
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: PT. BENGKEL KREATIF UTAMA
Alamat	: Cipta Villa Mas Residende Blok B NO. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau

Sehubungan dengan Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang, dengan ini menyatakan bahwa kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan tidak sedang menjalani Sanksi Pidana. Jika dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan kami diatas, maka kami bersedia bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik kepada perseorangan, maupun kepada Perusahaan.
Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Tanjungpinang, 19 Agustus 2025

Hormat Kami,
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA - INDONESIA

WEWEL ADISA
Direktur

REKAPITULASI

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Nama Paket Rekonstruksi Jalan Pelantar II Kota Tanjungpinang

Prop / Kab / Kodya Kepulauan Riau / Kota Tanjungpinang

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	308.280.782,71
SKh 1-22	Sistem Manajeman Keselamatan Kontruksi (SMKK)	117.095.000,00
2	Drainase	0,00
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	0,00
4	Pelebaran Preventif	
5	Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	0,00
6	Perkerasan Aspal	0,00
7	Struktur	3.080.180.425,01
8	Rehabilitasi Jembatan	0,00
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	61.061.719,72
10	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	0,00
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (*termasuk Biaya Umum dan Keuntungan*)	3.566.617.927,44
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)	392.327.972,02
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	**3.958.945.899,46**
(B)	PEMBULATAN	**3.958.945.899,46**

Terbilang : *Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah.*

Tanjungpinang, 19 Agustus 2025

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

WEWEL ADISA

DIREKTUR

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Nama Paket : Rekonstruksi Jalan Pelantar II Kota Tanjungpinang
Prop / Kab / Kodya : Kepulauan Riau / Kota Tanjungpinang

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f = (d x e)*
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	**Mobilisasi**				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	25.230.782,71	25.230.782,71
1.8	**Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas**				
1.8.(2)	Jembatan Sementara	M2	15,00	4.000.000,00	60.000.000,00
1.17	**Pengamanan Lingkungan Hidup**				
1.17.(2d)	Dokumen UKL-UPL	Ls	1,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1,18	**Relokasi Utilitas dan Pelayanan yang Ada**				
1.18.(1)	Relokasi Tiang Listrik TR	Buah	2,00	18.000.000,00	36.000.000,00
1.20	**Pengujian Tanah**				
1.20.(1)	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	Titik	2,00	48.000.000,00	96.000.000,00
1.21	**Manajemen Mutu**				
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**308.280.782,71**
	SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				
1	**Penyiapan dokumen penerapan SMKK:**				
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK	Set	5,00	250.000,00	1.250.000,00
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan:**				
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk	Lbr	1,00	150.000,00	150.000,00
SKh-1.1.22.(2l)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Bh	1,00	250.000,00	250.000,00
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**				
3b	APD, antara lain :				
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	20,00	60.000,00	1.200.000,00
SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Box	5,00	45.000,00	225.000,00
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	20,00	10.000,00	200.000,00
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	20,00	180.000,00	3.600.000,00
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	20,00	80.000,00	1.600.000,00
4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:**				
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi(Construction All Risk/ CAR)	Ls	1,00	5.500.000,00	5.500.000,00
5	**Personel Keselamatan Konstruksi:**				
SKh-1.1.22.(5a)	Ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi(sebagai pimpinan UKK/personil manajerial)	Org	3,50	25.500.000,00	89.250.000,00
6	**Fasilitas sarana, Prasarana, dan alat kesehatan**				
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00	700.000,00	700.000,00
7	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:**				
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Bh	1,00	360.000,00	360.000,00
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Bh	2,00	360.000,00	720.000,00
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Bh	2,00	120.000,00	240.000,00
9	**Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:**				
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1,00	500.000,00	500.000,00
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Bh	1,00	100.000,00	100.000,00
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	25,00	10.000,00	250.000,00
SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air Lengkap	Set	2,00	1.500.000,00	3.000.000,00
SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	Set	2,00	2.000.000,00	4.000.000,00
SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	2,00	1.000.000,00	2.000.000,00
SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian Tingkat Getaran Kendaraan Bermotor	Buah	2,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	SKh-1.22 SMKK *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**117.095.000,00**

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f = (d x e)*
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (5a)(1)	Beton struktur, fc'30 Mpa (Ready Mixed)	M^3	67,88	3.621.461,79	245.824.826,31
7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	16.814,63	25.708,10	432.272.189,50
7.6.(8d)	Penyediaan sampai terpasang Cashing Pipa Baja Diameter 600 mm tebal 6 mm	M^1	288,00	2.690.296,98	774.805.530,24
7.6.(14c)	Pemasangan Cashing Baja Diameter 600 mm	M^1	288,00	448.095,21	129.051.419,65
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton, diameter 600 mm	M^1	405,00	3.433.122,44	1.390.414.588,20
7.6 (28)	Pengujian Keutuhan Tiang dengan Pile Integrated Test (PIT)	Buah	5,00	2.877.500,00	14.387.500,00
7.6 (28a)	Pengujian PDA	Buah	5,00	5.250.000,00	26.250.000,00
7.11.(6A)	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Baja Siku L 150x150x10 mm	M^1	24,00	721.248,19	17.309.956,56
7.14.(2)	Pembongkaran Beton	M^3	91,23	535.065,73	48.814.046,55
7.16.(3b)	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	M^1	10,00	105.036,80	1.050.368,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**3.080.180.425,01**
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(7a)	Portal Pipa Galvanis 3"	Kg	812,88	75.058,92	61.013.894,89
9.2.(7b)	Angkur Portal	Kg	1,60	29.890,52	47.824,83
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**61.061.719,72**

HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	URAIAN	KODE	Satuan	HARGA SATUAN / JAM	HARGA SATUAN / HARI	Keterangan
1	Pekerja	(L01)	Jam	18.857,14	132.000,00	
2	Tukang	(L02)	Jam	22.857,14	160.000,00	
3	M a n d o r	(L03)	Jam	28.571,43	200.000,00	
4	Operator	(L04)	Jam	25.714,29	180.000,00	
5	Pembantu Operator	(L05)	Jam	18.857,14	132.000,00	
6	Sopir / Driver	(L06)	Jam	22.857,14	160.000,00	
7	Pembantu Sopir / Driver	(L07)	Jam	20.714,29	145.000,00	
8	Mekanik	(L08)	Jam	22.857,14	160.000,00	
9	Pembantu Mekanik	(L09)	Jam	20.714,29	145.000,00	
10	Kepala Tukang	(L10)	Jam	25.714,29	180.000,00	
11	Tukang Listrik		Jam	28.571,43	200.000,00	
12	Kepala Tukang Listrik		Jam	25.714,29	180.000,00	
13	Tenaga (Ahli Muda) Pengalaman 3 tahun		Jam	121.428,57	850.000,00	
	Tenaga (Ahli Madya) Pengalaman 3 tahun		Jam	-	-	

DAFTAR HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	URAIAN	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Kawat Beton	M14	Kg	26.800,00	Lokasi Pekerjaan
2	Cat Marka (Thermoplastic)	M17b	Kg	74.100,00	Lokasi Pekerjaan
3	P a k u	M18	Kg	36.100,00	Lokasi Pekerjaan
4	Kayu Kelas III	M19	M^3	4.017.000,00	Lokasi Pekerjaan
5	Kayu Dolken Dia. 5-7 cm		Batang	25.800,00	Lokasi Pekerjaan
6	Bensin	M20	Liter	12.900,00	Base Camp
7	Solar Industri	M21	Liter	19.200,00	Base Camp
8	Minyak Pelumas / Oli	M22	Liter	46.000,00	Base Camp
9	Kawat Las Listrik		Kg	46.400,00	
10	Baja Tulangan BJTS 420 B	M57a	Kg	18.500,00	Lokasi Pekerjaan
30	Cerucuk 10 - 15 cm	M61	M^1	11.300,00	Lokasi Pekerjaan
11	Elastomer 450 x 400 x 45 mm	M62	Buah	1.048.000,00	Lokasi Pekerjaan
12	Multipleks 12 mm	M73	Lbr	159.700,00	Lokasi Pekerjaan
13	Siku 150x150	M75f	M^1	385.000,00	Lokasi Pekerjaan
14	Casing ASTM A252.GR.2 D. 600 mm, t= 6 mm	M100	Kg	24.208,21	Lokasi Pekerjaan
15	Lem PVC	M237	Kg	45.000,00	
16	Beton Ready Mix Fc' 30 Mpa		M^3	1.442.200,00	Lokasi Pekerjaan
17	Beton Ready Mix Fc' 35 Mpa		M^3	1.584.000,00	Lokasi Pekerjaan
18	KAYU 5/7		M3	4.007.100,00	Lokasi Pekerjaan
19	Pipa PVC Dia. 3" AW		m	54.600,00	Lokasi Pekerjaan
20	Pengujian PIT		Titik	2.877.500,00	Lokasi Pekerjaan
21	Pengujian PDA		Titik	5.250.000,00	Lokasi Pekerjaan
22	**Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas :**			2.625.000,00	

Analisa EI-715a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK -
NAMA PAKET Rekonstruksi Jalan Pelantar II Kota Tanjungpinang

PROP / KAB / KODYA Kepulauan Riau / Kota Tanjungpinang
ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (5a)(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 67,88
JENIS PEKERJAAN :Beton struktur, fc'30 Mpa (Ready Mixed) untuk Pier H TOTAL HARGA (Rp.) : 245.824.826,31
SATUAN PEMBAYARAN :M3 % THD. BIAYA PROYEK : 6,21

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	7,4200	18.857,14	139.920,00
2.	Tukang	(L02)	jam	3,0100	22.857,14	68.800,00
3.	Mandor	(L03)	jam	0,3570	28.571,43	10.200,00
	JUMLAH HARGA TENAGA					218.920,00
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'30 Mpa (Readymix)		M3	1,0500	1.442.200,00	1.514.310,00
2	Kayu Balok		M3	0,0860	4.007.100,00	344.685,32
3	Multipleks 12 mm		Lbr	2,4421	159.700,00	390.006,76
4	Paku		Kg	1,0322	36.100,00	37.263,28
5	Kayu Andang		batang	25,7965	25.800,00	665.550,33
	JUMLAH HARGA BAHAN					2.951.815,68
C.	**PERALATAN**					
1.	Concrete Vibrator	(E80)	jam	0,4444	57.286,07	25.460,48
2	Concrete Pump		0	0,0843	1.138.781,76	96.041,84
3	Alat Bantu	(E49)	Ls	1,0000	0,00	0,00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					121.502,31
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					3.292.237,99
E.	OVERHEAD & PROFIT			10,0 % x D		329.223,80
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3.621.461,79

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-734

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:		
No. PAKET KONTRAK	-		
NAMA PAKET	Rekonstruksi Jalan Pelantar II Kota Tanjungpinang 0		
PROP / KAB / KODYA	Kepulauan Riau / Kota Tanjungpinang		
ITEM PEMBAYARAN NO.	: 7.3 (4)	PERKIRAAN VOL. PEK.	: 16.814,63
JENIS PEKERJAAN	: Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	TOTAL HARGA (Rp.)	: 432.272.189,50
SATUAN PEMBAYARAN	: Kg	% THD. BIAYA PROYEK	: 10,92

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja Biasa	(L01)	jam	0,1050	18.857,14	1.980,00
2.	Tukang	(L02)	jam	0,0350	22.857,14	800,00
3.	Mandor	(L03)	jam	0,0350	28.571,43	1.000,00
	JUMLAH HARGA TENAGA					3.780,00
B.	**BAHAN**					
1.	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	(M57a)	Kg	1,0300	18.500,00	19.055,00
2.	Kawat Beton	(M14)	Kg	0,0200	26.800,00	536,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					19.591,00
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					0,00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					23.371,00
E.	OVERHEAD & PROFIT		10,0 % x D			2.337,10
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					25.708,10

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-768a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK -
NAMA PAKET Rekonstruksi Jalan Pelantar II Kota Tanjungpinang
0
PROP / KAB / KODYA Kepulauan Riau / Kota Tanjungpinang
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.6.(8d)
JENIS PEKERJAAN : Penyediaan sampai terpasang Tiang Pancang Baja Diameter 60(
SATUAN PEMBAYARAN : M

PERKIRAAN VOL. PEK. : 0,00
TOTAL HARGA (Rp.) : 0,00
% THD. BIAYA PROYEK : 0,00

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0,6534	20.036,71	13.092,93
2.	Tukang Las	(L02)	jam	0,3267	21.642,86	7.071,23
3.	Mandor	(L03)	jam	0,0327	37.500,00	1.225,21
	JUMLAH HARGA TENAGA					21.389,38
B.	**BAHAN**					
1.	Pipa baja	(M52)	Kg	98,1178	24.208,21	2.375.256,14
	JUMLAH HARGA BAHAN					2.375.256,14
C.	**PERALATAN**					
1.	Trailer	E29	jam	0,0327	784.559,97	25.633,42
2.	Crane 1	E07	jam	0,0167	700.554,24	11.722,80
3.	Crane 2	E07	jam	0,0167	700.554,24	11.722,80
4	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					49.079,01
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2.445.724,53
E.	OVERHEAD & PROFIT		10,0 % x D			244.572,45
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2.690.296,98

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-7614a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK -
NAMA PAKET Rekonstruksi Jalan Pelantar II Kota Tanjungpinang
0
PROP / KAB / KODYA Kepulauan Riau / Kota Tanjungpinang
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.6.(14c)
JENIS PEKERJAAN : Pemasangan Cashing Baja Diameter 600 mm
SATUAN PEMBAYARAN : M

PERKIRAAN VOL. PEK. : 0,00
TOTAL HARGA (Rp.) : 0,00
0 % THD. BIAYA PROYEK : 0,00

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	5,3882	20.036,71	107.962,22
2.	Tukang	(L02)	jam	0,0000	21.642,86	0,00
3.	Mandor	(L03)	jam	1,3471	37.500,00	50.514,56
				JUMLAH HARGA TENAGA		158.476,77
B.	**BAHAN**					
	-					
				JUMLAH HARGA BAHAN		0,00
C.	**PERALATAN**					
1.	Pile Driver Hammar (3.5-5.0) ton; 300	(E30)	jam	0,1924	409.820,39	78.864,36
2.	Crane On Track (10-15) Ton; 260 HP	(E07b)	jam	0,1991	818.525,02	162.992,77
3	Welding Set	(E32)	jam	0,1004	69.972,72	7.025,37
4.	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
				JUMLAH HARGA PERALATAN		248.882,51
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					407.359,28
E.	OVERHEAD & PROFIT			10,0 % x D		40.735,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					448.095,21

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-7619a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:			
No. PAKET KONTRAK	-			
NAMA PAKET	Rekonstruksi Jalan Pelantar II Kota Tanjungpinang 0			
PROP / KAB / KODYA	Kepulauan Riau / Kota Tanjungpinang			
ITEM PEMBAYARAN NO.	: 7.6.(19c)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	405,00
JENIS PEKERJAAN	: Tiang Bor Beton, diameter 600 mm	TOTAL HARGA (Rp.)	:	1.390.414.588,20
SATUAN PEMBAYARAN	: M	% THD. BIAYA PROYEK	:	35,12

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	7,8861	20.036,71	158.011,33
2.	Tukang	(L02)	jam	2,6287	21.642,86	56.892,51
3.	Mandor	(L03)	jam	1,3143	37.500,00	49.288,06
				JUMLAH HARGA TENAGA		264.191,89
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc 30 MPa	(M252)	M3	0,2969	1.442.200,00	428.161,07
2.	Baja Tulangan	(M57a)	Kg	46,3409	23.371,00	1.083.033,97
4	Kayu Perancah dari Kayu Kelas III		M3	0,0103	4.017.000,00	41.535,78
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.552.730,82
C.	**PERALATAN**					
1.	Bore Pile	E33	jam	1,3143	776.842,65	1.021.041,81
2.	Concrete Pump (Jika Diperlukan)	E30	jam	0,1900	1.138.781,76	216.392,91
3.	CRANE 10-15 TON	E07	jam	0,0586	700.554,24	41.029,78
4	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	jam	0,0596	429.981,90	25.633,18
4	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
				JUMLAH HARGA PERALATAN		1.304.097,69
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					3.121.020,40
E.	OVERHEAD & PROFIT			10,0 % x D		312.102,04
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3.433.122,44

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-7116

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:			
No. PAKET KONTRAK	-			
NAMA PAKET	Rekonstruksi Jalan Pelantar II Kota Tanjungpinang			
PROP / KAB / KODYA	Kepulauan Riau / Kota Tanjungpinang			
ITEM PEMBAYARAN NO.	: 7.11.(6a)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	0,00
JENIS PEKERJAAN	: Sambungan Siar Muai Tipe Baja Siku L 150	TOTAL HARGA (Rp.)	:	#REF!
SATUAN PEMBAYARAN	: M	% THD. BIAYA PROYEK	:	#REF!

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	L01	jam	0,0542	20.036,71	1.086,33
1.	Tukang	L02	jam	0,0271	21.642,86	586,70
2.	Mandor	L03	jam	0,0090	37.500,00	338,86
					JUMLAH HARGA TENAGA	2.011,89
B.	**BAHAN**					
1	Siku 150x150x10	(M231)	m	1,030	385.000,00	396.550,00
2	BJTS 420 B	(M226)	Kg	11,002	23.371,00	257.118,29
					JUMLAH HARGA BAHAN	653.668,29
C.	**PERALATAN**					
4	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	0,00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					655.680,17
E.	OVERHEAD & PROFIT		10,0 % x D			65.568,02
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					721.248,19

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-7152

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK -
NAMA PAKET Rekonstruksi Jalan Pelantar II Kota Tanjungpinang
0
PROP / KAB / KODYA Kepulauan Riau / Kota Tanjungpinang
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.15.(2)
JENIS PEKERJAAN : Pembongkaran Beton
SATUAN PEMBAYARAN : M3

PERKIRAAN VOL. PEK. : 91,23
TOTAL HARGA (Rp.) : 48.814.046,55
% THD. BIAYA PROYEK : 1,23

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	7,2289	20.036,71	144.843,72
2.	Mandor	(L03)	Jam	1,8072	37.500,00	67.771,08
				JUMLAH HARGA TENAGA		212.614,80
B.	**BAHAN**					
	-					
				JUMLAH HARGA BAHAN		0,00
C.	**PERALATAN**					
1	Jack Hammer; 1 m2 / 5 menit	E26	Jam	1,8072	52.642,20	95.136,51
2	Wheel Loader 1,5 m3; 96 HP	E15	Jam	0,0101	697.405,80	7.065,22
3	Dump Truck 3-4 M3	E08	Jam	0,3752	457.323,38	171.606,86
4	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
				JUMLAH HARGA PERALATAN		273.808,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					486.423,39
E.	OVERHEAD & PROFIT			10,0 % x D		48.642,34
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					535.065,73

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-7.16.(4)

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:		
No. PAKET KONTRAK	:		
NAMA PAKET	: Rekonstruksi Jalan Pelantar II Kota Tanjungpinang 0		
PROP / KAB / KODYA	: Kepulauan Riau / Kota Tanjungpinang		
ITEM PEMBAYARAN NO.	: 7.16.(3b)	PERKIRAAN VOL. PEK.	: 0,00
JENIS PEKERJAAN	: Pipa Penyalur PVC	TOTAL HARGA (Rp.)	: #REF!
SATUAN PEMBAYARAN	: M'	% THD. BIAYA PROYEK	: #REF!

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0,3500	18.571,43	6.500,00
2.	Tukang	(L02)	jam	0,3500	23.571,43	8.250,00
3.	Mandor	(L03)	jam	0,7000	28.571,43	20.000,00
	JUMLAH HARGA TENAGA					34.750,00
B.	**BAHAN**					
1.	Pipa PVC dia 75 mm	(M240)	M'	1,03	54.600,00	56.238,00
2.	Lem PVC	(M267)	Kg	0,10	45.000,0	4.500,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					60.738,00
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					0,00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					95.488,00
E.	OVERHEAD & PROFIT		10,0 % x D			9.548,80
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					105.036,80

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Daftar Peralatan Utama Pekerjaan Minimal
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

No.	Nama Alat	Merk & Type	Tahun	Kapasitas	Jumlah Minimal	Status Kepemilikan Milik Sendiri/ Sewa/ Dukungan
1	2	3	4	5	6	
1	BOREPILE MACHINE		2022		2 Unit	Surat Perjanjian Sewa /Dukungan
2	DUMP TRUCK	HINO/WU342R (130HD)	2013	4 Ton	1 Unit	Surat Perjanjian Sewa /Dukungan
3	EXCAVATOR	Kobelco	2014	80 HP	1 Unit	Surat Perjanjian Sewa /Dukungan
4	CRANE	Liugong	2016	10 T	2 Unit	Surat Perjanjian Sewa /Dukungan
		Mitsubishi	2008	10 T		
5	WATER TANKER	Mitsubishi	2021	5000 L	1 Unit	Surat Perjanjian Sewa /Dukungan
6	WELDING SET		2014		1 Unit	Milik Sendiri

Tanjungpinang, 19 Agustus 2025

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

ttd

VEWEL ADISA

Direktur

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 011 / IUK / SEWA / VIII / 2025

ANTARA
PT. INDOCON UTAMA KARYA
DAN
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15/08/2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**HERMAN YOSEP**
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	Jalan Kijang Lama, Komplek Metro Industrial Park, Blok B No. 15, Tanjungpinang

Bertindak untuk dan atas nama **PT. INDOCON UTAMA KARYA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama	:	**WEWEL ADISA**
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	Jl. Hang Lekir, Cipta Villa Resident, Blok B/2, RT. 007/01, Kel Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang

Bertindak untuk dan atas nama **PT. BENGKEL KREATIF UTAMA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No.	Peralatan	Kapasitas	Jumlah
1	**BORPILE MACHINE**	**100 CM**	**2 UNIT**
2	**DUMP TRUCK**	**4 TON**	**1 UNIT**
3	**CRANE ON TRACK**	**10 – 15 T**	**2 UNIT**
4	**WELDING SET**	**-**	**1 UNIT**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

PASAL 1

PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

PASAL 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

PASAL 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**, terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

PASAL 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1). Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2). Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang.**

PASAL 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.

2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

PASAL 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

PASAL 8

LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT. INDOCON UTAMA KARYA	**PT. BENGKEL KREATIF UTAMA**
	
HERMAN YOSEP	**WEWEL ADISA**
Direktur	Direktur

No. _____

Telah terima dari PT. INDOCON

Uang sejumlah DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH. ——

Untuk pembayaran 1 UNIT BORE PILE LENGKAP DENGAN GENSET, WINCH + MESIN, MOTOR BOR, STANG BOR, PIPA TREADMILL, TOWER DLL.

TG. PINANG, 12 AGUSTUS 2022

Rp. 80.000.000/xx

METERAI TEMPEL F3F9CAJX855440843

TONY.

PT. BSM PILE
GENERAL PILING CONTRACTOR
Jl. Iskandar Muda No. 56 Neglasari - Tangerang 15129
Telp./Fax. (021) 55772123 Web. : www.bsmpile.com

Kepada:
PT. INDOCON UTAMA KARYA
Di
Tempat

INVOICE

		No. 027/INV/VIII/2022		Tgl. 04 - 08 - 2022
		Pengadaan Mesin Bored Pile Siap Kerja Dengan Mata Bor 30cm dan 40cm		
NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	Pengadaan Mesin Bored Pile Siap Kerja Mata Bor 30cm dan 40cm	1 Unit	105.000.000,00	105.000.000,00
			Total	105.000.000,00
			Dp	10.500.000,00
			Pelunasan	94.500.000,00

Terbilang: #Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah#

Tangerang, 04 Agustus 2022

ADE IWAN SETIAWAN

Pembayaran Transfer:
Bank : BCA Cabang Kisamaun Tangerang
A/C : 1084363335
a/N : NATALIA

LIST PERALATAN BORED PILE

No.	Nama Alat	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Tiang Menara Crane @ 3 m	set	3	Bekas
2	Casis Crane Ukuran 2,1 x 2,9 m	set	1	
3	Winch Ex -60kapasitas 2,5 ton	set	1	
4	Water Swiple dan Bandul T-155	set	1	
5	Elektro 15 Hp	set	1	
6	Gear Boc 1 : 30 WPK 155	set	1	
7	Generator 20000 KW Merk China	set	1	
	Diesel Penggerak dan Vanbelt			
8	Diesel Penggerak Generator 24 PK	buah	1	
9	Diesel Penggerak Winch 18 PK	buah	1	
10	Diesel Penggerak 18 PK Pompa NS 80	buah	1	
11	Vanbelt Penggerak Generator 73 cm	buah	2	
12	Vanbelt Penggerak Gear Box WPX 155	buah	2	
13	Vanbelt Penggerak Winch ukuran 55 cm - 65 cm	buah	2	
14	Vanbelt Penggerak Pompa Air NS	buah	2	
	Puli Penggerak			
15	Puli Penggerak Gear Box	buah	1	
16	Puli Penggerak Elektro	buah	1	
17	Puli Penggerak Generator	buah	1	
18	Puli Penggerak Pompa Air NS	buah	1	
	Selang Air			
19	Selang Hisap Spiral diameter 2 inch	meter	4	
20	Selang buang diameter 2 inch	meter	20	
21	Kerekan 4 inch	buah	2	
22	Housting / cabutan pipa	buah	1	
	Peralatan Mata Bor dan Kunci			
23	Mata Bor diameter 30 cm	set	1	
24	Mata Bor diameter 40 cm	set	1	
25	Pipa tremi diameter 6 inch panjang 3 m	set	6	
26	Pipa Bor Diameter 73 mm ex pipa pertamina @ 3m	set	6	
27	Corong pipa tremi diameter 50 cm	set	1	
28	Bucket cor	set	1	
29	Rei Gear Box	set	1	
30	Kotak Gear Box	set		
31	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	rol		
32	Swicth 15 ampere	buah		
33	Kunci Rantai diameter 6 inch	buah		
34	Bodem	buah		
35	Kunci Pas / Ring	set		
36	Obeng Minus	set		
37	Obeng Plus	set		
38	Kotak Peralatan	set		
	Sok Drat Pipa Bor dan Tremi			
39	Sok Drat Pipa Bor	set		
40	Sok Drat Pipa Tremi	set		
41	Kawat Seling	meter		
42	Segel Seling	buah		
43	Baut Segel Seling	set		
44	Roda Penarik Seling	set		
45	As Penambat Penarik Seling	set		
	Baut dan Mur			
46	Baut danMur Reli Gear Box	set		
47	Baut dan Mur dudukan penambat seling	set		
48	Baut dan Mur Casis Mesin	set		
49	Baut dan Mur dudukan gear box	set		
50	Baut dan Mur dudukan Winch	set		
51	Baut dan Mur dudukan Penggerak Winch	set		
52	Baut dan Mur dudukan Generator	set		
53	Baut dan Mur dudukan Penggerak Generator	set		
54	Baut dan Mur dudukan Elektro Motor	set		
55	Baut dan Mur Tiang Menara Bor	set		
56	Kunci Inggris	set		
57	Kunci Gegep / Tiang	set		
58	Solasi	set		

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (TBPKP) NO.: 9391294

HARAP SEGIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH UNTUK PELUNASAN PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM. STNK, BIAYA ADM. TNKB BERIKUT :

SAMSAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Lembar 1 untuk Wajib Pajak

NOMOR POLISI	BP 9519 TU
NAMA PEMILIK	PT. INDOCON UTAMA KARYA
ALAMAT	JL. SENGGARANG RT/RW.005/007 AIR RAJA - TG.PINANG TIMUR - TG.PINANG

MEREK/TYPE	: HINO/WU342R-HKMTJD3 (130HD)		
JENIS/MODEL	: DUMP TRUCK	BAHAN BAKAR	: SOLAR
TH. PEMBUATAN/PERAKITAN	: 2013	WARNA TNKB	: KUNING
ISI SILINDER / HP	: 4009 CC		
WARNA KB	: PUTIH	NO. POLISI LAMA	:
NO. RANGKA / NIK	: MJEC1JG43D5083463	BERAT KB	:
NO. MESIN	: W04DTRJ82273	JUMLAH SUMBU/AS	:
NO. BPKB	: L11197482	JBB / PENUMPANG	:

BERLAKU SAMPAI : 07/11/2025

NO. URUT	
NO. SKUM	0/00/59/0
NO. KOHIR	461281/PL/59/2024

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN - KB
1.579.200	31.600	1.610.800	PKB
163.000	40.000	203.000	SWDKLLJ
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	BIAYA ADM. STNK
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	BIAYA ADM. TNKB
1.742.200	71.600	1.813.800	JUMLAH

DITETAPKAN TANGGAL	PETUGAS PENETAPAN	KOREKTOR
06/12/2024	SURIATMO - AFRIADI	nurfasanty

Pembayaran sah apabila telah di validasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

No 04651355.D

30-03-2021

NOMOR REGISTRASI	BP 9519 TU 3707/B/20210520
NAMA PEMILIK	PT. INDOCON UTAMA KARYA
ALAMAT	JL. SENGGARANG RT/RW 005/007 AIR RAJA - KEC. TG.PINANG TIMUR

MERK	HINO	WARNA	PUTIH
TIPE	HKMTJD3/130HD	BAHAN BAKAR MESIN DIESEL	SOLAR
JENIS	MB. BARANG	WARNA TNKB	KUNING
MODEL	DUMP TRUCK	TAHUN REGISTRASI	2013
TAHUN PEMBUATAN	2013	NOMOR BPKB	L 11197482
ISI SILINDER DAYA LISTRIK	4009 C	KODE LOKASI	
NOMOR RANGKA/NIK/VIN	MJEC1JG43D5083463	NO URUT PENDAFTARAN	
NOMOR MESIN	W04DTRJ82274	BERLAKU SAMPAI	[illegible]

STNK

TANDA TANGAN PEJABAT	
1	2
3	4

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (TBPKP)

NO. : 9273528

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH UNTUK PELUNASAN PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM. STNK, BIAYA ADM. TNKB BERIKUT :

SAMSAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Lembar: 02-10-2024

UNTUK WAJIB PAJAK 9273528

NOMOR POLISI	BP 8130 WQ
NAMA PEMILIK	PT. INDOCON UTAMA KARYA
ALAMAT	JL. SENGGARANG RT/RW.005/007
	AIR RAJA - TG.PINANG TIMUR - TG.PINANG

MEREK/TYPE	: MITSUBISHI/FUSO FM 517 H		
JENIS/MODEL	: TRUCK CRANE	BAHAN BAKAR	: SOLAR
TH. PEMBUATAN/PERAKITAN	: 2005	WARNA TNKB	: PUTIH
ISI SILINDER / HP	: 7545 CC		
WARNA KB	: BIRU PUTIH	NO. POLISI LAMA	: BP9852TQ
NO. RANGKA / NIK	: MHMFM517D5R000978	BERAT KB	
NO. MESIN	: 6D16D-A70337	JUMLAH SUMBU AS	
NO. BPKB	: N01742919	JBB / PENUMPANG	

NO. URUT

NO. SKUM /00/59/0

NO. KOHIR 78158/PL/59/2024

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN - KB
3.633.000	290.600	3.923.600	PKB
163.000	80.000	243.000	SWDKLLJ
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	BIAYA ADM. STNK
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	BIAYA ADM. TNKB
3.796.000	370.600	4.166.600	JUMLAH

DITETAPKAN TANGGAL	PETUGAS PENETAPAN	KOREKTOR
02/10/2024	SURIATMO - AFRIADI	nurfasanty

[PENYESUAIAN] : 290.600

BERLAKU SAMPAI 09/06/2025

Perhatian : Pembayaran kan sah apabila telah di validasi KEPULAUAN RIAU (PERSERO) SAMSAT KEPULAUAN RIAU

TRI YULIANTO, S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76071030

DKY WIJAYA, SE, M.Si NIP 19730821 200312 1 002

SURYADI, SE, AKP, CMP NRP 719111658

PT. MEDCOMUPRIN GRAFIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. 13903476 .F

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

A.N. KAPOLDA
DIREKTUR LALU LINTAS
TRI YULIANTO
KOMISARIS BESAR POLISI

POLRI

STNK

NOMOR REGISTRASI	
NAMA PEMILIK	PT. INDOCON UTAMA KARYA
ALAMAT	JL. SENGGARANG RT/RW.005/007
	AIR RAJA - KEC. TG.PINANG TIMUR
MERK	WARNA
TIPE	
JENIS	BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI
MODEL	WARNA TNKB
TAHUN PEMBUATAN	TAHUN REGISTRASI
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK	NOMOR BPKB
NOMOR RANGKA/NIK/VIN	NO URUT PENDAFTARAN
NOMOR MESIN	

KEMASAN TERAKHIR	
1	2
3	4

KODE LOKASI

BERLAKU SAMPAI

PT. ANDHIKA SEKAWAN

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 021/SPSP/VIII/2025

ANTARA

PT.ANDHIKA SEKAWAN

DAN

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

Pada hari ini Sabtu tanggal enam belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lemi Tan
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan D.I Panjaitan Km.7 No.5 Tanjungpinang

Bertindak untuk dan atas nama **PT.ANDHIKA SEKAWAN** , selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : WEWEL ADISA
Jabatan : Direktur (PT. BENGKEL KREATIF UTAMA)
Alamat : Jalan Hang Lekir – Cipta Villa Resident Blok B/2 RT. 007/01 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepri

Bertindak untuk dan atas nama **PT. BENGKEL KREATIF UTAMA**, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Merk Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan	Jumlah Alat
1.	Excavator	Kobelco	80 HP/0.73 m3	2014	1 Unit

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang,** Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2. Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3. Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, *helper* dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3. PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT. ANDHIKA SEKAWAN	**PT. BENGKEL KREATIF UTAMA**
LEMI TAN	**WEWEL ADISA**
Direktur	Direktur

Laporan No. 0368/LE-A768/EXCA-DKCB/XII/2024

LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
PESAWAT ANGKAT & ANGKUT
EXCAVATOR
YT-90453



PEMILIK
PT. ANDHIKA SEKAWAN
Jalan D.I Penjaitan Km.7 No. 05 Tanjungpinang
Provinsi Kepri, Indonesia
TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan D.I Pandjaitan km.8 No. 12 Lt. I, Tanjungpinang, Kode Pos : 29124
Pos el : disnakertrans@kepriprov.go.id Laman : https://disnakertrans.kepriprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566/2161/DTKT-4/K3 PAA02/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Spesialis Pesawat Angkat dan Angkut atas nama Sdr. **Martono**, No SKP. **0001141022/A-APAA/21/X/2022**, dari PJK3 riksa uji **PT. Aikh Jaya**, No. SKP: **5/992/AS.01.02/VIII/2023** pada tanggal **7 Desember 2024** terhadap syarat-syarat K3 Penggunaan Peralatan Objek K3 **Excavator / Kobelco** sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 8 Tahun 2020 serta Standar lainnya, dan sesuai Laporan Teknis hasil Pemeriksaan dan Pengujian **No. D368/LE-A768/EXCA-DKCB/XII/2024** diterangkan bahwa:

A. Data Umum

1. Nama	: Lemi Tan
2. Jabatan	: Direktur
3. Perusahaan	: PT. ANDHIKA SEKAWAN
4. Alamat	: Jalan D.I Panjaitan Km.7 No. 05 Tanjungpinang Provinsi Kepri, Indonesia

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Jenis / Merek	: Excavator / Kobelco
2. Nomor Seri	: YT-90453
3. Model	: SK07
4. Kapasitas	: 0.73 m^3
5. Tahun Pembuatan Pemasangan	: 2014
6. Asal Negara Pembuat	: Japan
7. Standar Riksa Uji	: Permenaker No. 08 Tahun 2020

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya pada tanggal **6 Desember 2025** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal, 19 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau

Jhon Andariasta Barus, SE.,M.Ak
Pembina (IV/a)
NIP. 19760909200604101O

PT. AIKH JAYA
TECHNICAL INSPECTION & CERTIFICATION

CERTIFICATE OF INSPECTION

Cert No. 001452.2412.D368

Owner of Equipment	Address
PT. ANDHIKA SEKAWAN	Jalan D.I Penjaitan Km.7 No. 05 Tanjungpinang

Subject of Inspection	: EXCAVATOR	Type of Inspection	: First Inspection
Date of Inspection	: December 7, 2024	Date of Report	: December 9, 2024
References	: Permenaker No. 8 Thn 2020		

Particulars of Equipment			
Manufacture	: Kobelco	Capacity	: 0.73 m^3
Serial No	: YT-90453	Made in / Year	: Japan /2014
Model / Type	: SK07		
Service	: Used to dredge, fill and move material		

Inspection & Testing :

1. Review of related document.
2. Thorough visual inspection of equipment and its accessories.
 - Satisfactory
3. Functional test has been carried out.
 - Satisfactory
4. Load Test as table below :

No	Description	Capacity	Load Test	Time Interval	Explanation
1	Movement with load test forward - backward, turning right-left	0.73 m^3	0.73 m^3	-	Satisfactory

Conclusion :

Based on the verification data and inspection result, we declare the unit was found free from any defect and found satisfactory at the time of inspection.

Expire Date : December 6, 2025

Inspection carried out and certificate issued without prejudice to the rights of whomever it may concern.

Authorized Sign & Chop

MARTONO
SKP No. 0001141022/A-APAA/21/X/2022

Ruko Grand Mediterania Town House Blok KK1 No.8B Baloi Permai, Batam – Indonesia
Telp : 0811 6955505, Email : info@aikhjaya.com
Website : aikhjaya.com

PT. EQUIPINDO PERKASA
Equipindo Building Jl. Boulevard Raya 1 Kirana Boutique Office
Blok D1 No. 1 & 2 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240
Telp. +62-21 - 2937 5628 (Hunting) Fax. +62-21 - 2937 5629

No. : KW-523/EP/IX/20

KWITANSI

Tgl. : 13 September 2020

Sudah Terima dari : Lemi Tan (PT. ANDHIKA SEKAWAN)

Banyaknya Uang : # Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah #

Untuk Pembayaran : Pembelian 1 (Satu) Unit Excavator Kobelco Tahun Pembuatan 2014
Model : SK07, s/n : YT - 90453

Rp. : 349.500.000,-

[X] TUNAI [X] CHEQUE [] BILYET GIRO

BANK :

No. :

TGL. :

METERAI TEMPEL 6000

(Gina Sorjanti)
Accounting Manager

Kwitansi ini baru dianggap Sah, setelah pembayaran dengan Bilyet Giro / Cheque tsb. dapat diuangkan

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI.

LISENSI K3
PESAWAT ANGKAT & ANGKUT

OPERATOR EXCAVATOR

Reg: 110477-OPK3-LT/PAA/III/2023 Gol Darah :

Nama : **TRI WIBAWA**

Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 19-02-1976

Pekerjaan : PT. Swadaya Bintan Lestari

Berlaku s/d : **26 Maret 2028**



Jakarta, 26 Maret 2023
Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Drs. Herman Prakoso Hidayat, M.M
NIP. 19590412 198603 1 001

PERHATIAN

Lisensi K3 dapat dicabut oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk bilamana :

1. Melanggar peraturan perundangan dibidang Lisensi K3
2. Operator yang bersangkutan dinilai tidak berkemampuan lagi sebagai operator atas usul pengurus / pegawai pengawas.

Tanda Tangan Pemegang

PO A16

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN BINTAN

NIK : 3310181902760002

Nama : TRI WIBAWA
Tempat/Tgl Lahir : KLATEN, 19-02-1976
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. MANGGIS
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : SEBONG LAGOI
Kecamatan : TELOK SEBONG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BINTAN
08-12-2022

CV. HELINDO
Rental-sales-service
Jln. By Pass Baru Km. 6 Tanjung Saba Padang Sumatera Barat
Web: www.helindocrane.co.id

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

Nomor : 013/SPSP/PDG/VIII/2025

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ade Saputra**
Jabatan : Wakil Direktur
Alamat : Jl. By Pass Baru Km. 6 Tanjung Saba Padang

Bertindak untuk dan atas nama CV. HELINDO selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : **WEWEL ADISA**
Jabatan : DIrektur
Alamat : Cipta Villa Mas Residence Blok B Nomor 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang

Bertindak untuk dan atas nama **PT. BENGKEL KREATIF UTAMA** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	PERALATAN	JUMLAH	MERK / TYPE	SPESIFIKASI / KAPASITAS ALAT	TAHUN PEMBUATAN	LOKASI SEKARANG
1.	Truck Crane	1 Unit	Liugong	10 Ton	2016	Padang

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut :

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang,** terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1. Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2. Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
PEMBATALAN

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2. Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3. Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3. PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA	**CV. HELINDO**
WEWEL ADISA	**ADE SAPUTRA**
Direktur	Wakil Direktur

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WIL.I
JL. RASUNA SAID NO. 75 TELP. 0751-812447-21816 PADANG

LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BERKALA
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

Untuk

JENIS TRUCK MOUNTED LOADER CRANE
No. Seri : N0000268 Model : CLG5250JSQDF



Dari
CV. HELINDO

Alamat	:	Jl. By Pass Baru Km. 6 Tj Saba Padang
Kota	:	Padang
Provinsi	:	Sumatera Barat

PERINGATAN

Buku pengesahan pemakaian ini harus disimpan dengan baik dalam pabrik atau tempat kerja dan atas permintaan Pengawas Keselamatan Kerja/ Ahli Keselamatan Kerja yang berkewajiban dari dinas yang membidangi Ketenagakerjaan harus ditunjukkan atau diserahkan padanya supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang 25114
Website : http://nakertrans.sumbarprov.go.id Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 567/ 808 /UPTD Wil.I / XII /2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian Berkala yang telah dilakukan oleh Efriadi, ST Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Angkat Angkut pada tanggal 08 Desember 2024 terhadap peralatan milik CV. Helindo yang beralamat di Jl. By Pass Baru Km. 6 Tanjung Saba Padang ini diterangkan bahwa :

A. Data Umum Objek Pengujian

1. Jenis Objek : Pesawat Angkat Angkut
2. Jenis Alat : Truck Mounted Loader Crane
3. Nama Pemilik : CV. Helindo
4. Alamat : Jl. By Pass Baru Km. 6 Tj Saba Padang

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Nama Peralatan : Truck Mounted Loader Crane
2. Nomor Seri : N0000268
3. Model / Type : CLG5250JSQDF
4. Merk / Pabrik Pembuat : Liugong / Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd
5. Tahun Pembuatan : 2016
6. Kapasitas angkat : 10 T (Sesuai Load Chart)
7. Panjang Boom : 5,3 – 14,4 m
8. Kekuatan motor penggerak : 151 kw
9. Kegunaan : Mengangkat dan memindahkan barang

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di : Padang
Pada tanggal : 9 Desember 2024

Mengetahui :
KEPALA DINAS

Ir. NIZAM ULMULUK, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670315 199202 1 002

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis Pesawat Angkat Angkut

EFRIADI, ST
NIP. 19840215 199703 1 003

No. Reg :

Lampiran Bentuk 51C

CHECKLIST PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT JENIS TRUCK MOUNTED LOADER CRANE

I. DATA UMUM

1. Pemilik	:	CV. Helindo
2. Alamat	:	Jl. By Pass Baru Km. 6 Tj Saba Padang
3. Pemakai	:	CV. Helindo
4. Pengurus / Sub Kontraktor/ Penanggung Jawab	:	CV. Helindo
5. Lokasi Unit	:	Teluk Bayur Padang
6. Jenis Pesawat	:	Truck Mounted Loader Crane
7. Pabrik Pembuat	:	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd Jepang
8. Merk/ Type	:	CLG5250JSQDF
9. Tahun Pembuatan	:	2016
10. No. Serie	:	N0000268
11. Kapasitas	:	10 ton
12. Standar yang dipakai	:	1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per.08/Men/2020 tentang Pesawat Angkat Angkut 3. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 4. Permenaker No. 09/Men/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat Angkut 5. Asme B.30.2. : Asme B.30.10 6. Asme V. Non Destructive Test
13. Digunakan untuk	:	Mengangkat dan memindahkan barang
14. Jenis Pemeriksaan	:	Berkala
15. Tanggal Pemeriksaan	:	08 Desember 2024
16. Nama Operator	:	
17. No. SIO Operator	:	

Laporan ini diterbitkan berdasarkan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana tersebut di atas dan telah dilakukan pemeriksaan secara Visual dan pengujian dengan beban terhadap 1 (satu) unit Pesawat Angkat jenis **Truck Mounted Loader Crane** Merk Liugong dibuat Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd, Nomor Serie N0000268, type CLG5250JSQDF. menurut UU No. 1 Tahun 1970 jo Permenaker No. Per.8/Men/2020 kami berpendapat bahwa Pesawat angkat angkut ini dalam keadaan baik/ layak dan memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu dapat dioperasikan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan saran-saran yang dimuat dalam laporan ini.

Padang, Desember 2024

Pengawas Spesialis Angkat dan Angkut
Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat

EFRIADI, ST
NIP. 19640215 199703 1 003

akai

Ketenagakerjaan

Permenaker No. 09/Men/2010 tentang

t

k

aan

ksaan

or

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI.

LISENSI K3

PESAWAT ANGKAT & ANGKUT

OPERATOR MOBILE CRANE

KELAS :I (satu)

Reg: 137139-OPK3-MC/PAA/X/2022

Gol Darah : O

Nama : GUNAWAN SAPUTRA

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 18-08-1981

Pekerjaan : Op. Mobile Crane

Berlaku s/d : 03 Oktober 2027



Jakarta, 03 Oktober 2022

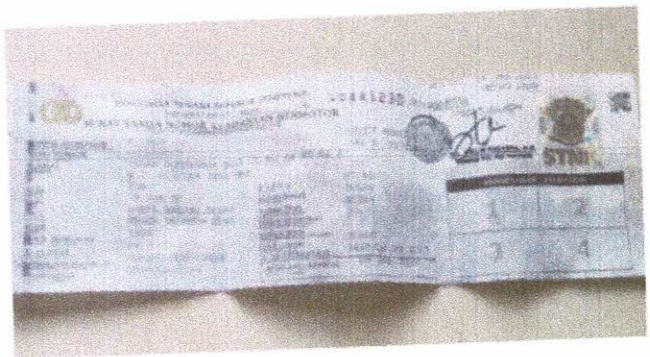
Direktur Pengawasan Norma

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

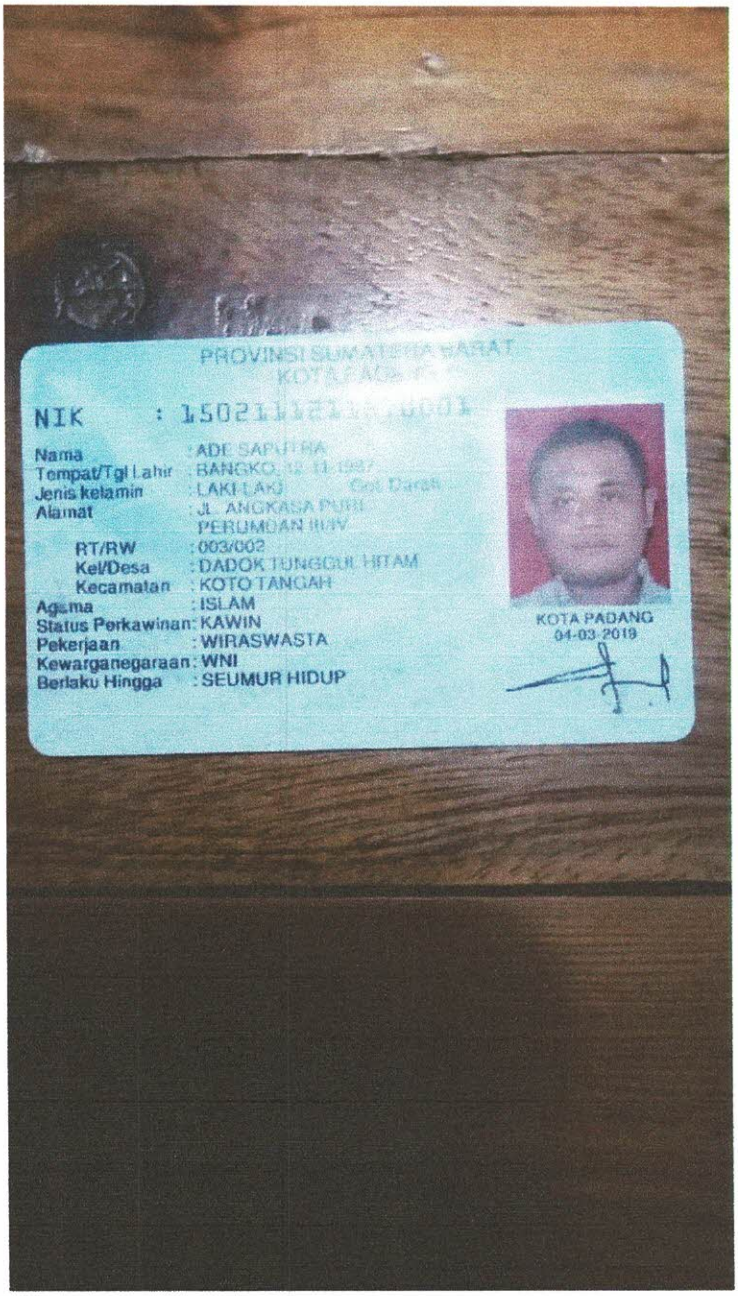
Hery Sutanto, ST, MM

NIP. 19710922 199703 1 002









PROVINSI SUMATERA BARAT
KOTA PADANG

NIK : 1502111211[illegible]0001

Nama	: ADE SAPUTRA
Tempat/Tgl Lahir	: BANGKO, 12-11-1987
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat	: JL. ANGKASA PURI PERUMDAN III/IV
RT/RW	: 003/002
Kel/Desa	: DADOK TUNGGUL HITAM
Kecamatan	: KOTO TANGAH
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP

KOTA PADANG
04-03-2019

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

Nomor : 007/ SPSP/WRS-BKK/VIII/2025

ANTARA

WAN RIZKIN SYUKRILLAH

DAN

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Sembilan belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WAN RIZKIN SYUKRILLAH**
Jabatan : Pemilik Alat
Alamat : Jalan Sultan Machmud GG Waru No. 57 Bukit Bestari

Bertindak untuk dan atas nama **Pemilik Alat** selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : **WEWEL ADISA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Hang Lekir – Cipta Villa Mas Resident B/2 Tanjungpinang

Bertindak untuk dan atas nama **PT. BENGKEL KREATIF UTAMA** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	PERALATAN	JUMLAH	MERK / TYPE	SPESIFIKASI / KAPASITAS ALAT	TAHUN PEMBUATAN	LOKASI ALAT
1.	Mobil Crane	1 Unit	Mitsubishi / Fuso FM5117HI 4x2M/T	10 Ton	2008	Tanjungpinang

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut :

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang,** terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1. Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2. Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PEMBATALAN

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2. Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3. Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3. PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA	**Pemilik**
VEWEL ADISA	**WAN RIZKIN SYUKRILLAH**
Direktur	Pemilik Alat

KWITANSI

No : KP-24028

Sudah terima dari : WAN RIZKIN SYUKRILLAH

Uang sejumlah : *#Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah#*

Untuk pembayaran : Pembelian 1 Unit Truck Crane Merk Mitsubishi Tipe Fuso FM5117HI 4x2M/T Nomor Plat BP 8254 UT Tahun Pembuatan 2008 warna Orange dengan no Rangka MHMFM517B8K000550 dan no Mesin 6D16D53234

Padang 30 September 2024

PT. BINTAN SATU BARU



TIE YONG

Jumlah Rp. 318.000.000,-#

11-03-2022

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. : 14449469.E

A.N. KAPOLDA
ON BEHALF OF HEAD REGIONAL POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

MEDYANTA
KOMISARIS BESAR POL

POLRI

STNK

NOMOR REGISTRASI / VEHICLE REGISTRATION NUMBER	: BP 8254 UT 87/J/20220311		
NAMA PEMILIK / NAME OF OWNER	: PT.BINTAN SATU BARU	NIK/TDP/NIB/KITAS/KITAP:	
ALAMAT / ADDRESS	: JL.DI.PANJAITAN KM.8 A-02 RT.02 RW.02 BATU IX, KEC.TG.PINANG TIMUR		EX: BP 9503 UT
MERK / BRAND	: MITSUBISHI	WARNA / COLOR	: ORANGE
TIPE / TYPE	: FUSO FM517HL4X2M/T	BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI / TYPE FUEL/ENERGY SOURCES	: SOLAR
JENIS / CATEGORY	: MB. BARANG	WARNA TNKB / LICENSE PLATE COLOR	: KUNING
MODEL / MODEL	: TRUCK CRANE	TAHUN REGISTRASI / REGISTRATION YEAR	: 2017
TAHUN PEMBUATAN / MANUFACTURE YEAR	: 2008	NOMOR BPKB / VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER	: M 10708593
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK / CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER	: 7545 CC	KODE LOKASI / LOCATION CODE	:
NOMOR RANGKA/NIK/VIN / VEHICLE IDENTITY NUMBER	: MHMFM517B8K000550	NO URUT PENDAFTARAN / REGISTRATION SERIAL NUMBER	:
NOMOR MESIN / ENGINE NUMBER	: 6D16D53243	BERLAKU SAMPAI / DATE OF EXPIRE	: 24-05-2022

PENGESAHAN / VALIDATION

12/23 TAF S	13/25 TAF S
12/25 TAF S	

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (TBPKP)

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH UNTUK PELUNASAN PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM. STNK, BIAYA ADM. TNKB BERIKUT :

NO. : B 0193988

NOMOR POLISI	BP 8254 UT
NAMA PEMILIK	PT.BINTAN SATU BARU
ALAMAT	JL.DI.PANJAITAN KM.8 A-02 RT.02 RW.02 BATU IX - TG.PINANG TIMUR - TG.PINANG

MEREK/TYPE	MITSUBISHI/FM 517 HL (4X2) M/T	BAHAN BAKAR	SOLAR
JENIS/MODEL	TRUCK CRANE	WARNA TNKB	KUNING
TH PEMBUATAN/PERAKITAN	2008		
ISI SILINDER / HP	7545 CC		
WARNA KB	ORANGE	NO. POLISI LAMA	BP9503UT
NO. RANGKA / NIK	MHMFM517B8K000550	BERAT KB	
NO. MESIN	6D16D53243	JUMLAH SUMBU/AS	
NO. BPKB	M10708593	JBB / PENUMPANG	

BERLAKU SAMPAI 24/05/2026

NO. URUT	
NO. SKUM	00/73/0
NO. KOHIR	8415/PL/73/2025

12-05-2025
B019398

TBPKP PROV KEPRI
2021

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN - KB
1.898.400	0	1.898.400	PKB
163.000	0	163.000	SWDKLLJ
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	BIAYA ADM. STNK
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	BIAYA ADM. TNKB
2.061.400	0	2.061.400	JUMLAH

DITETAPKAN TANGGAL	PETUGAS PENETAPAN	KOREKTOR
12/05/2025	HELMI - RYANANUGRAH	NURFASANTY, S.Sos

0945201205232271521584152023NR5731458TL2061400

KEPALA ... MEDYANTA, SIK
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68734/P

... RENY USNIFI, M.TP
Pembina Utama Muda NIP. 19630415 198503 2 001

... SELAPU, ST, M.Si, AAAP
NIP. 19691964


XCMG
SQC3ZK2Q
KOGABWILHAN I
134
4x2
220PS
MITSUBISHI FUSO
BP 8254 UT
05 27

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA TANJUNGPINANG

NIK : 2172041608970002



Nama	:	WAN RIZKIN SYUKRILLAH
Tempat/Tgl Lahir	:	TANJUNGPINANG, 16-08-1997
Jenis kelamin	:	LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat	:	JALAN SULTAN MACHMUD GG. WARU NO. 57
RT/RW	:	001/007
Kel/Desa	:	TANJUNG UNGGAT
Kecamatan	:	BUKIT BESTARI
Agama	:	ISLAM
Status Perkawinan	:	BELUM KAWIN
Pekerjaan	:	PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan	:	WNI
Berlaku Hingga	:	SEUMUR HIDUP

KOTA TANJUNGPINANG
24-05-2021

PT ROJENIC YUZA UTAMA
JL. POLONIA NO 33 PADANG

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 25065/RYU/SPSP/VIII/2025

ANTARA

PT. ROJENIC YUZA UTAMA

DAN

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

Pada hari ini Jumat tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (15-08-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NICKO TAHTA OKTAVIAN**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Polonia No. 33 Padang

Bertindak untuk dan atas nama **PT. ROJENIC YUZA UTAMA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **WEWEL ADISA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Hang Lekir – Cipta Villa Resident Blok B/2 RT. 007/01 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepri

Bertindak untuk dan atas nama **PT. BENGKEL KREATIF UTAMA,** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa alat berupa :

NO	Peralatan	Jumlah	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan	Ket
1	Water Tank	1 Unit	Mitsubishi	FE74HDV	5000 L	2021	

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN.** Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut :

Pasal 1

PENERIMA PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut diatas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5

PERALATAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lali atau wanprestasi.
2) Keadaan lali atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada ditempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya
4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut ditempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti : kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
2) PIHAK KEDUA tidak membenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hokum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak

PIHAK KEDUA
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

WEWEL ADISA
DIrektur

PIHAK PERTAMA
PT. ROJENIC YUZA UTAMA

NICKO TAHTA OKTAVIAN
Direktur



TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

No A 3944639

SAMSAT PROVINSI DKI JAKARTA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

STNK

PENGESAHAN / VALIDATION



KARTU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR

Nama pemilik: ASWAR PASARIBU

Alamat pemilik: B. GUDANG ARANG NO 9 RT 3/2 JT

IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

Tanggal dan tanggal: 21/08/2025

Masa Berlaku Uji Tipe: 08-2027

Tanggal pendaftaran pertama kali: 29 JUNI 2018

Nomor rangka kendaraan: MHMFE74PJMK120573

Nomor mesin kendaraan: 4D34UJ0237

Foto kendaraan dan kondisinya

Depan / Front | Belakang / Rear | Samping / Right | Kiri / Left

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR

Merek: MOBIL T.GARAS

Model/Tipe: MITSUBISHI / FE74

Tahun pembuatan/ perakitan: 2021

Jumlah silinder: 4 BUAH

Isi silinder: 3908 cc

Daya maksimum: 110 KW/3400 RPM

Konfigurasi sumbu: 1.2

Jumlah seluruh kendaraan: 7350 kg

Dimensi ruang kendaraan bermotor

Panjang: 4150 mm

Lebar: 1950 mm

Tinggi: 2400 mm

Jumlah seluruh kendaraan: 7350 kg

Jumlah orang yang diijinkan: 3 orang / 3870 kg

Kelas jalan terendah yang dilalui: III

Daya Listrik: Daya motor listrik

Unjuk kerja: Kecepatan maksimum

Rem: Rem utama

Ban: Ukuran ban

KETERANGAN: LULUS UJI BERKALA

Masa berlaku uji berkala: 19 MEI 2025

Nama pelaksana pengujian: AGUS SUGIHARTO

Tanda tangan pelaksana pengujian

Nama dan penanggung jawab berkala: Lembaran berkala

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
(PULOGADUNG)

KEPALA UPT PENGUJIAN, STD. MB

Pelabuhan Tanggal 19-05-25

NIP 19641006 198403 1 005

NOMOR REGISTRASI KENDARAAN: 09/05TPJ

BEBAN: 6860 kg / 3 orang / 3870 kg

DAYA ANGKUT (ORANG/KG)

MASA BERLAKU UJI BERKALA: 19 MEI 2025

MUATAN SUMBU TERBERAT: 5527

KELAS JALAN TERENDAH YANG DILALUI: III

Tempel bagian ini pada bagian tengah stiker belakang







03. JULI 2022

Tuan WEWEL

Toko BENGKEL KREATIF UTAMA.

NOTA No.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 Unit	Welding Sct. Rhino 120.A.		2.460.000.-
1 botol	Kawat Baja 2,5 MM		165.000.-
1 botol.	Mata gerinda BWS		70.000.-
3 buah	Mata gerinda asah	13.000	39.000

Jumlah Rp. 2.739.000

Tanda Terima

Wewel. Adisa

Hormat kami,

UTAMA BANGUNAN UB CV JL. HANDOYO PUTRO

INDOCON
READY-MIX CONCRETE

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 011 / IUK / SEWA / VIII / 2025

ANTARA
PT. INDOCON UTAMA KARYA
DAN
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15/08/2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**HERMAN YOSEP**
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	Jalan Kijang Lama, Komplek Metro Industrial Park, Blok B No. 15, Tanjungpinang

Bertindak untuk dan atas nama **PT. INDOCON UTAMA KARYA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama	:	**WEWEL ADISA**
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	Jl. Hang Lekir, Cipta Villa Resident, Blok B/2, RT. 007/01, Kel Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang

Bertindak untuk dan atas nama **PT. BENGKEL KREATIF UTAMA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No.	Peralatan	Kapasitas	Jumlah
1	**BORPILE MACHINE**	**100 CM**	**2 UNIT**
2	**DUMP TRUCK**	**4 TON**	**1 UNIT**
3	**CRANE ON TRACK**	**10 – 15 T**	**2 UNIT**
4	**WELDING SET**	**-**	**1 UNIT**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN.** Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

PASAL 1

PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

PASAL 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

PASAL 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**, terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

PASAL 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1). Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2). Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang.**

PASAL 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.

2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

PASAL 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

PASAL 8

LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. INDOCON UTAMA KARYA

10000 METERAI TEMPEL 76592AMX263476140

HERMAN YOSEP
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA * INDONESIA *

WEWEL ADISA
Direktur

PT ROJENIC YUZA UTAMA
JL. POLONIA NO 33 PADANG

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 25065/RYU/SPSP/VIII/2025

ANTARA

PT. ROJENIC YUZA UTAMA

DAN

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

Pada hari ini Jumat tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (15-08-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NICKO TAHTA OKTAVIAN**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Polonia No. 33 Padang

Bertindak untuk dan atas nama **PT. ROJENIC YUZA UTAMA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **WEWEL ADISA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Hang Lekir – Cipta Villa Resident Blok B/2 RT. 007/01 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepri

Bertindak untuk dan atas nama **PT. BENGKEL KREATIF UTAMA,** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa alat berupa :

NO	Peralatan	Jumlah	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan	Ket
1	Water Tank	1 Unit	Mitsubishi	FE74HDV	5000 L	2021	

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN.** Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut :

Pasal 1

PENERIMA PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut diatas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5

PERALATAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lali atau wanprestasi.
2) Keadaan lali atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada ditempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya
4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut ditempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti : kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
2) PIHAK KEDUA tidak membenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hokum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA	**PT. ROJENIC YUZA UTAMA**
WEWEL ADISA	**NICKO TAHTA OKTAVIAN**
DIrektur	Direktur

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
Nomor : 007/ SPSP/WRS-BKK/VIII/2025

ANTARA

WAN RIZKIN SYUKRILLAH

DAN

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Sembilan belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WAN RIZKIN SYUKRILLAH**
Jabatan : Pemilik Alat
Alamat : Jalan Sultan Machmud GG Waru No. 57 Bukit Bestari

Bertindak untuk dan atas nama **Pemilik Alat** selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : **WEWEL ADISA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Hang Lekir – Cipta Villa Mas Resident B/2 Tanjungpinang

Bertindak untuk dan atas nama **PT. BENGKEL KREATIF UTAMA** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	PERALATAN	JUMLAH	MERK / TYPE	SPESIFIKASI / KAPASITAS ALAT	TAHUN PEMBUATAN	LOKASI ALAT
1.	Mobil Crane	1 Unit	Mitsubishi / Fuso FM5117HI 4x2M/T	10 Ton	2008	Tanjungpinang

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut :

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang,** terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1. Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2. Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
PEMBATALAN

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2. Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3. Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3. PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA	**Pemilik**
[illegible]EWEL ADISA	**WAN RIZKIN SYUKRILLAH**
Direktur	Pemilik Alat

PT. ANDHIKA SEKAWAN

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 021/SPSP/VIII/2025

ANTARA

PT.ANDHIKA SEKAWAN

DAN

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

Pada hari ini Sabtu tanggal enam belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lemi Tan
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan D.I Panjaitan Km.7 No.5 Tanjungpinang

Bertindak untuk dan atas nama **PT.ANDHIKA SEKAWAN** , selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : WEWEL ADISA
Jabatan : Direktur (PT. BENGKEL KREATIF UTAMA)
Alamat : Jalan Hang Lekir – Cipta Villa Resident Blok B/2 RT. 007/01 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepri

Bertindak untuk dan atas nama **PT. BENGKEL KREATIF UTAMA**, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Merk Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan	Jumlah Alat
1.	Excavator	Kobelco	80 HP/0.73 m3	2014	1 Unit

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang,** Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2. Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3. Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, *helper* dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3. PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT. ANDHIKA SEKAWAN	**PT. BENGKEL KREATIF UTAMA**
LEMI TAN	**WEWEL ADISA**
Direktur	Direktur

CV. HELINDO
Rental-sales-service
Jln. By Pass Baru Km. 6 Tanjung Saba Padang Sumatera Barat
Web: www.helindocrane.co.id

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

Nomor : 013/SPSP/PDG/VIII/2025

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ade Saputra**
Jabatan : Wakil Direktur
Alamat : Jl. By Pass Baru Km. 6 Tanjung Saba Padang

Bertindak untuk dan atas nama CV. HELINDO selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : **WEWEL ADISA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Cipta Villa Mas Residence Blok B Nomor 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang

Bertindak untuk dan atas nama PT. BENGKEL KREATIF UTAMA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	PERALATAN	JUMLAH	MERK / TYPE	SPESIFIKASI / KAPASITAS ALAT	TAHUN PEMBUATAN	LOKASI SEKARANG
1.	Truck Crane	1 Unit	Liugong	10 Ton	2016	Padang

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut :

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang,** terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1. Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2. Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
PEMBATALAN

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2. Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3. Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3. PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA	CV. HELINDO
WEWEL ADISA	ADE SAPUTRA
Direktur	Wakil Direktur

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA
General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer
Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122
email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

SURAT TUGAS PERSONIL PELAKSANAAN PEKERJAAN

014/pt.bku_STP3/kepri.BM/pelantar II/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **WEWEL ADISA**
Jabatan : Direktur PT. BNEGKEL KREATIF UTAMA

Dengan ini menugaskan

1. **Pelaksana Lapangan,**
 Nama : **ERFAN AFENDY, S.T**
 Sebagai : Pelaksana Lapangan

2. **AHLI K3 KONTRUKSI**
 Nama : **Ir. NERNEWANI**
 Sebagai : Ahli K3 Kontruksi

Pada paket pekerjaan **REKONTRUKSI JL. PELANTAR II, KOTA TANJUNGPINANG**
Di **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN. PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

Demikianlah surat Penugasan ini di sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan **Terima Kasih.**

Tanjungpinang,19 Agustus 2025
Tertanda,
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA.

WEWEL ADISA
Direktur.

DAFTAR KEBUTUHAN PERSONIL INTI MINIMUM

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

No.	Nama	Riwayat Pendidikan (Tahun Lulus)	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Tahun Pengalaman	Ket
1	2	3	5	6	
A	**TENAGA AHLI**				
1	**ERFAN EFFENDY, ST**	S1 Teknik Sipil Tamat 2003	Pelaksana Lapangan Pekerjaaan Jembatan Beton	2 Tahun	
2	**Ir. NERNAWANI**	S1 Teknik Sipil Tamat 1991	Ahli K3 Konstruksi	3 Tahun	

Tanjungpinang, 19 Agustus 2025
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

WEWEL ADISA
Direktur

F7041265

BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*
74321 1323.01 6 00089045 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

ERFAN EFENDY

No. Reg. F 1993 89045 2023 0001849 SI 04

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Pelaksana Pemeliharaan Jembatan
Bridge Maintenance Operator

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency

Yosep Fernando Putra
Ketua LSP
Chairman PCA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Sipil
Classification	:	*Civil*
Subklasifikasi	:	Jembatan
Subclassification	:	*Bridge*
Kualifikasi	:	Teknisi/ Analis
Qualification	:	*Technician/ Analyst*
Jenjang	:	6 (Enam)
Level	:	*6 (Six)*
Okupasi	:	Pelaksana Pemeliharaan Jembatan
Occupation	:	*Bridge Maintenance Operator*

Ditetapkan di Jakarta, 28 Agustus 2023
Enacted in Jakarta, August 28, 2023



ERFAN EFENDY

Keterangan / *Remarks* :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

Nomor Seri Ijazah : 074.311.S1.2003

الجامعة الإسلامية الريوية

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Memberikan Ijazah kepada	:	**ERFAN EFFENDY**
Tempat dan tanggal lahir	:	Pekanbaru, 30 Januari 1978
N P M	:	963110067
Fakultas	:	Teknik
Program Studi	:	Teknik Sipil
Program Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Tahun masuk	:	1996
Tanggal lulus	:	3 September 2003
N I R L	:	0310200631103 1
Status Program Studi	:	Berakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 009/BAN-PT/Ak-V/S.1/V/2002 tanggal 20 Mei 2002.

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik *Sarjana Teknik (S.T).*

Pekanbaru, 29 September 2003

Rektor,

Prof. Dr.Ir. Hasan Basri Jumin, MS., M.Sc



Dekan,

Ir. Ali Musnal, MT

PROVINSI RIAU
KOTA PEKANBARU

NIK : 1471053001780001



Nama : ERFAN EFFNDY
Tempat/Tgl Lahir : PEKANBARU, 30-01-1978
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. MELUR GG. NENAS
RT/RW : 001 / 006
Kel/Desa : PADANG TERUBUK
Kecamatan : SENAPELAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 30-01-2017

KOTA PEKANBARU
03-12-2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 16.476.863.2-211.000
ERI AN EFENDY
NIK : 1471053001780001

JL. MELUR GG. NUNAS RT.001RW 005
PADANG TERUBUK SENAPELAN
PEKANBARU RIAU -

KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL MANAJERIAL

1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanaki : Pelaksana Lapangan Pekerjaaan Jembatan Beton
2. Nama Perusahaan : PT. BENGKEL KREATIF UTAMA
3. Nama Personil : ERFAN EFFENDY, ST
4. Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru, 30 Januari 1978
5. Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, Tempat dan tahun tamat belajar) : Tamat 2003 Sarjana Teknik Sipil Universitas Islam Riau :
6. Pengalaman Pekerjaan : : 2 Tahun

1 Tahun 2017

a Nama Kegiatan : Pembangunan Jembatan Baliri KR. Bungin Lareh Nan Panjang
b Lokasi Kegiatan : Padang Pariaman
c Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d Nama Perusahaan : CV. ANEKA CIPTA
e Uraian Tugas : Memberikan penjelasan tentang gambar kerja serta metode kerja, menerapkan koordinasi dan kebutuhan sumber daya dilapangan, membantu Manajer Proyek melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan. Bekerja sama dengan rekan kerja, baik atasan, bawahan, maupun divisi lain demi mencapai target produksi. Membuat laporan rutinan mengenai proyek dan update proses pengerjaan
f Waktu Pelaksanaan : 05/07/2017 S/d 23/10/2017
g Posisi Penugasan : Pelaksana

2 Tahun 2019

a Nama Kegiatan : Pembangunan Jembatan Sei. Titi Putus di Mahato Kanan II
b Lokasi Kegiatan : Rokan Hulu
c Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
d Nama Perusahaan : CV. T4 Batenggang
e Uraian Tugas : Memberikan penjelasan tentang gambar kerja serta metode kerja, menerapkan koordinasi dan kebutuhan sumber daya dilapangan, membantu Manajer Proyek melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan. Bekerja sama dengan rekan kerja, baik atasan, bawahan, maupun divisi lain demi mencapai target produksi. Membuat laporan rutinan mengenai proyek dan update proses pengerjaan
f Waktu Pelaksanaan : 21/06/2019 S/d 8/11/2019
g Posisi Penugasan : Pelaksana

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

Yang membuat,

ERFAN EFFENDY, ST
Pelaksana Lapangan Pekerjaaan Jembatan Beton

Mengetahui,
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

WEWEL ADISA
Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemd Jalan Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian , Telp/Fax(0762)9170
Kode Pos 28557. Website dispuprrokanhulu.go.id email http://mailrokanhulukab.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 13/SK-TA/FSK-BM/XI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**Khoirul Fahmi, ST**
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jembatan
Alamat	:	Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	**ERFAN EFENDY, ST**
Jabatan	:	Pelaksana
Perusahaan	:	CV. T4 BATENGGANG
Alamat	:	Jl. Berdikari Nomor 60 Umban Sari Rumbai Pekanbaru Riau

Telah Bekerja pada Proyek Pembangunan Jembatan Sei Titi putus mahato kanan II, Sumber Dana APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2019, terhitung dari tanggal 21 Juni 2019 s/d 8 November 2019 dan berakhirnya masa penugasan tersebut karena selesainya pekerjaan tersebut diatas, dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya dengan **Baik**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rokan hulu, 10 November 2019
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KHOIRUL FAHMI, ST
NIP. 19750320 200212 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG
JL. JAMBAK – KETAPING KM I KABUN BARU BALAH HILIR KEC. LUBUK ALUNG

SURAT KETERANGAN

Nomor : SK/TA-DPUPR/PPK/X/25/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**RAHIM TAMRIM, SST. MT**
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Kabupaten Padang Pariaman
Alamat	:	Jl. Jambak Ketaping KM I Kabun Baru Balah Hilir Kec. Lubuk ALung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	**ERFAN EFENDY, ST**
Jabatan	:	Pelaksana
Perusahaan	:	CV. ANEKA CIPTA
Alamat	:	Palapa Saiyo Blok B5 No. 15 Nagari Sungai Buluh Batang Anai

Telah Bekerja pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Baliri KR. Bungin Lareh Nan Panjang VII Koto Sei Sarik, Sumber Dana APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017, terhitung dari tanggal 05 Juli 2017 s/d 23 Oktober 2017 dan berakhirnya masa penugasan tersebut karena selesainya pekerjaan tersebut diatas, dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya dengan **Baik**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Alung, 24 Oktober 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN

RAHIM TAMRIM, S.ST, MT
NIP. 19690508 199903 1 004

F6834639

BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*
74321 2263.02 7 00001249 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

NERNAWANI

No. Reg. F 1994 01249 2022 0006955 MP 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Muda K3 Konstruksi
Safety Construction Junior Expert

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Gataki Konstruksi Mandiri
Gataki Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency

Ade Setiawan
Ketua LSP
Chairman PCA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Manajemen Pelaksanaan
Classification	:	*EXECUTIVE MANAGEMENT*
Subklasifikasi	:	Keselamatan Konstruksi
Subclassification	:	*Construction Safety*
Kualifikasi	:	Ahli
Qualification	:	*Expert*
Jenjang	:	7 (Tujuh)
Level	:	*7 (Seven)*
Okupasi	:	Ahli Muda K3 Konstruksi
Occupation	:	*Safety Construction Junior Expert*

Ditetapkan di Jakarta, 16 Juni 2022
Enacted in Jakarta, June 16, 2022



NERNAWANI

Keterangan / *Remarks* :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

No.5474/PT29/06/S1/91

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

MEMBERIKAN KEPADA : NERNAWANI

NOMOR REGISTRASI : 831614541

LAHIR DI : PONTIANAK PADA TANGGAL : 14 NOPEMBER 1963

FAKULTAS : TEKNIK

BIDANG ILMU : TEKNIK

IJAZAH SARJANA

PROGRAM STUDI : TEKNIK SIPIL

SETELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN YANG DITENTUKAN UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH TERSEBUT.

KEPADANYA DIBERIKAN SEGALA WEWENANG DAN HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN IJAZAH YANG DIMILIKINYA.

PONTIANAK, 12 JULI 1991

DEKAN

IR. RUANTO S. TANTIARTO

NIP. 130523826.



REKTOR

MAHMUD AKIL, SH

NIP. 130241982.

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KOTA PONTIANAK

NIK : 6171055411630002



Nama	: IR. NERNAWANI
Tempat/Tgl Lahir	: PONTIANAK, 14-11-1963
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN Gol. Darah : AB
Alamat	: JL. GUSTI HAMZAH NO. 2
RT/RW	: 005 011
Kel/Desa	: SEI BANGKONG
Kecamatan	: PONTIANAK KOTA
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: CERAI HIDUP
Pekerjaan	: PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: 14-11-2017

KOTA PONTIANAK
30-05-2012

Dipindai dengan CamScanner

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 67.517.365.2-701.000

NERNAWANI

JL.GST HAMZAH NO.2 RT 005 RW 11
SEI BANGKONG-PONTIANAK KOTA KOTA
PONTIANAK

TANGGAL TERDAFTAR 03-01-2009
KPP PENERBIT 701

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL MANAJERIAL

1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan : Ahli K3 Konstruksi
2. Nama Perusahaan : PT. BENGKEL KREATIF UTAMA
3. Nama Personil : Ir. NERNAWANI
4. Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 14 November 1963
5. Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, Tempat dan tahun tamat belajar) : Tamat 1991 Teknik Sipil Universitas Tanjungpura
6. Pengalaman Pekerjaan : : 3 Tahun

1) Tahun 2015

a Nama Kegiatan : Pembangunan Jembatan Kelakap Tahap II
b Lokasi Kegiatan : Siak
c Pengguna Jasa : Dinas Bina Marga Dan Pengairan
d Nama Perusahaan : PT. RIAU INDAH ANUGRAH UTAMA
e Uraian Tugas : Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi, mengelola dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi, mengelola program k3, mengevaluasi prosedur dan instruksi kerja penerapan ketentuan k3
f Waktu Pelaksanaan : 17/04/2015 s/d 10/12/2015
g. Posisi Penugasan : Ahli K3 Konstruksi

2) Tahun 2016

a Nama Kegiatan : Pelebaran Jembatan Parit Atmo
b Lokasi Kegiatan : Bagansiapiapi
c Pengguna Jasa : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir
d Nama Perusahaan : CV. AN-NUR KEGEMILANGAN
e Uraian Tugas : Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi, mengelola dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi, mengelola program k3, mengevaluasi prosedur dan instruksi kerja penerapan ketentuan k3
f Waktu Pelaksanaan : 13/06/2016 s/d 08/12/2016
g Posisi Penugasan : Ahli K3 Konstruksi

3) Tahun 2017

a Nama proyek : Pembangunan Jembatan Bagan Cacing (BANKEU)
b Lokasi Proyek : Bagansiapiapi
c Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Rohil
d Nama Perusahaan : PT. Hikmah Perkasa Sejati
e Uraian Tugas : Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi, mengelola dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi, mengelola program k3, mengevaluasi prosedur dan instruksi kerja penerapan ketentuan k3
f Waktu Pelaksanaan : 14/07/2017 s/d 24/12/2017
g Posisi Penugasan : Ahli K3 Konstruksi

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

Yang membuat,

Ir. NERNAWANI
Ahli K3 Konstruksi

Mengetahui,
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

WEWIL ADISA
Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
Jalan Lintas Bagansiapiapi KM. 4 Bagan Punak Bagansiapiapi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 49/SK-TA/PPK/BM/XII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**H. SUPRIYADI, ST**
Jabatan	:	Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir
Alamat	:	Jl. Lintas Bagansiapiapi Batu 4 Bagan Punak Bagansiapiapi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	**Ir. NERNAWANI**
Jabatan	:	Ahli K3
Perusahaan	:	CV. AN-NUR KEGEMILANGAN
Alamat	:	Jl. Pauh Jaya RT. 06 No. 2 Kota Dumai

Telah selesai melaksanakan tugas dan kewajiban pada pekerjaan Pelebaran Jembatan Parit Atmo Sejak Tanggal 13 Juni 2016 s/d 8 Desember 2016. Selama melaksanakan tugas yang bersangkutan telah bekerja dengan baik dan bertangung jawab

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 26 Desember 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Dinas Bina Marga Dan Pengairan
Kabupaten Rokan Hilir

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

H. SUPRIYADI, ST
NIP. 19641120 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Lintas Bagansiapiapi Km. 4 Bagan Punak Bagansiapiapi

SURAT KETERANGAN
Nomor : 49/SK-TA/PPK/BM/XII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**RAJA YULISTRI**
Jabatan	:	Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Rokan Hilir
Alamat	:	Jl. Lintas Bagansiapiapi Batu 4 Bagan Punak Bagansiapiapi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	**Ir. NERNAWANI**
Jabatan	:	Ahli K3 Konstruksi
Perusahaan	:	PT. Hikmah Perkasa Sejati
Alamat	:	Jl. Sudirman No. 109 Bangkinang Kampar

Telah bekerja pada Proyek "Pembangunan Jembatan Bagan Cacing (BANKEU)" berdasarkan kontrak no. 602.1/KONT/PUTR-BM/FSK/06/2017 dari tanggal 14 juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017

Selama bekerja yang bersangkutan dapat melaksankan tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Bagansiapiapi
Tanggal 26 Desember 2017

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kabupaten Rokan Hilir

RAJA YULISTRI

NIP. 19660810 1988 12 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung Kecamatan Mempura

SIAK SRI INDRAPURA

SURAT KETERANGAN

No : 49/SK-DPU/BM/XII/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**ARDI IRFANDI, ST, MM**
Jabatan	:	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015
Alamat	:	Komplek Perkantoran Pemda Lt. II - Tanjung Agung Siak Sri Indrapura.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	**Ir. NERNAWANI**
Jabatan	:	Ahli K3
Perusahaan	:	PT. RIAU INDAH ANUGRAH UTAMA
Alamat	:	Jl. Kampar No 42 Pekanbaru

Telah Bekerja pada Proyek Pembangunan Jembatan Kelakap Tahap II, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015, terhitung dari tanggal 17 April 2015 s/d 10 Desember 2015 dan berakhirnya masa penugasan tersebut karena selesainya pekerjaan tersebut diatas, dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya dengan **Baik**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 15 Desember 2015

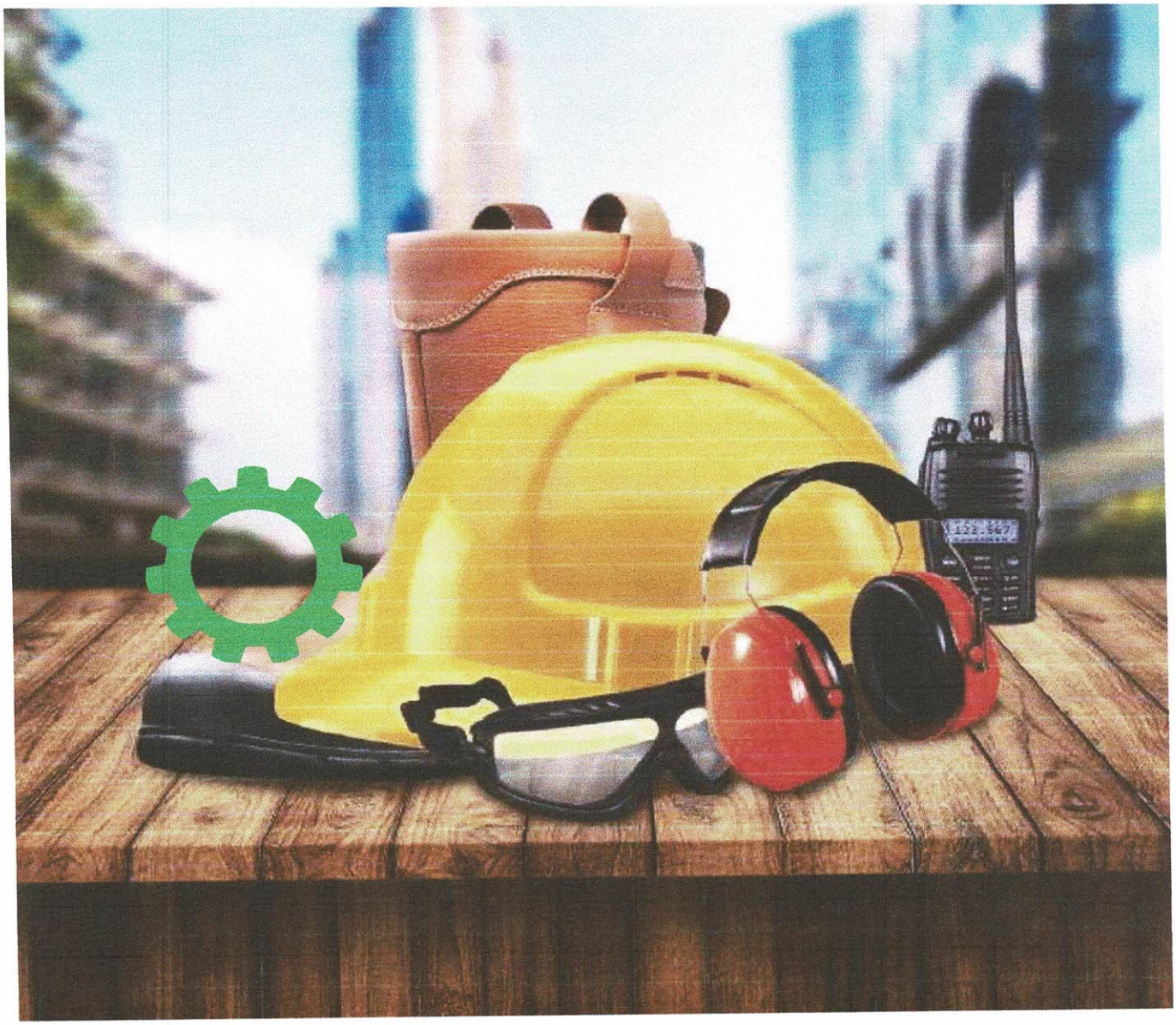
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG BINA MARGA
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KAB. SIAK
TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KA... DINAS BINA MARGA DA... PENGAIRAN ... S I A K

ARDI IRFANDI, ST. MM

NIP. 19771127 200212 1 004

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
RKK



RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K)

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal

A-1. Tabel Identifikasi dan Penetapan Isu Eksternal dan Internal

A.1.1. Unit Keselamatan Konstruksi/UKK (Organisasi Pengelola SMKK)

A.2. Tabel Tugas dan Tanggung Jawab UKK

A.3. Komitmen Keselamatan Konstruksi

A.3.1 Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

A.3.2 Lembar Kebijakan Keselamatan Konstruksi

A.3.3 Tinjauan Pelaksanaan Komitmen

A.3.4 Konsultasi dan Partisipasi Pekerja

B. Perencanaan keselamatan konstruksi

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

B.3. Standar dan peraturan perundangan

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

C.1. Sumber Daya

C.2. Kompetensi

C.3. Kepedulian

C.4. Komunikasi

C.5. Informasi Terdokumentasi

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

D.1. Perencanaan Operasi

D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

E.1. Pemantauan dan evaluasi

E.2. Tinjauan manajemen

E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan kerja merupakan hal mendasar dalam mewujudkan keselamatan konstruksi. Oleh karena itu setiap persahaan jasa konstruksi harus menerapkan program keselamtan konstruksi agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan meminimalisisr kecelakan kerja.

A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu ekternal dan internal

Memuat daftar isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan ditandatangani oleh ahli teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Daftar isu, terdiri atas:

1. Identifikasi isu internal yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi di antaranya:
 a. Tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas
 b. Kebijakan, tujuan, dan strategi untuk mencapainya;
 c. Kemampuan dan pemahaman dalam hal sumber daya, pengetahuan, dan kompetensi (seperti modal, waktu, sumber daya manusia, proses, sistem, dan
 d. Hubungan dengan, serta persepsi dan nilai-nilai dari, pekerja;
 e. Pengaturan waktu kerja;
 f. Kondisi kerja; dan
 g. Perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal-hal di atas.

2. Identifikasi isu eksternal yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi di
 a. Lokasi pekerjaan, sosial, budaya, teknologi, dan alam;
 b. Subkontraktor, pemasok, mitra dan penyedia, teknologi baru, dan munculnya pekerjaan baru;
 c. Pengetahuan baru tentang produk dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan keselamatan;
 d. Hubungan dengan kepentingan pengguna jasa terkait dengan pekerjaan Konstruksi
 e. Perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal-hal di atas.

Tabel A-1.Identifikasi dan Penetapan Isu Eksternal dan Internal

DAFTAR IDENTIFIKASI ISU EKSTERNAL DAN INTERNAL

NO	ISU	DAMPAK	KATEGORI ISU	JENIS ISU	JENIS SWOT	SUMBER ISU	KEINGINAN DAN HARAPAN	
							INTERNAL	EKSTERNAL
1	Jadwal Pekerjaan dipercepat,	Pekerja bekerja lebih dari 1 shif	Kinerja	Eksternal	Threat	Surat Perintah Kerja (SPK)	Kebutuhan: - sesuai jadwal - sesuai metode kerja Harapan: - tidak terjadi kecelakaan & penyakit akibat kerja - proyek tdk dihentikan / tdk	Keinginan: - Tidak mengganggu aktifitas Harapan: - metode kerja aman terhadap lingkungan
2	Struktur organisasi Keselamatan Konstruksi dalam pekerjaan	Penambahan personil	Kinerja	Internal	Strength	Struktur Organisasi	Keinginan : - Penambahan Personil diharapkan penerapan SMKK lebih efektif; Harapan - tidak terjadi kecelakaan & penyakit akibat kerja	Keinginan: - Tidak mengganggu aktifitas Harapan: - metode kerja aman terhadap lingkungan

Ahli Teknik Terkait

ttd

.....

Pelaksana Lapangan

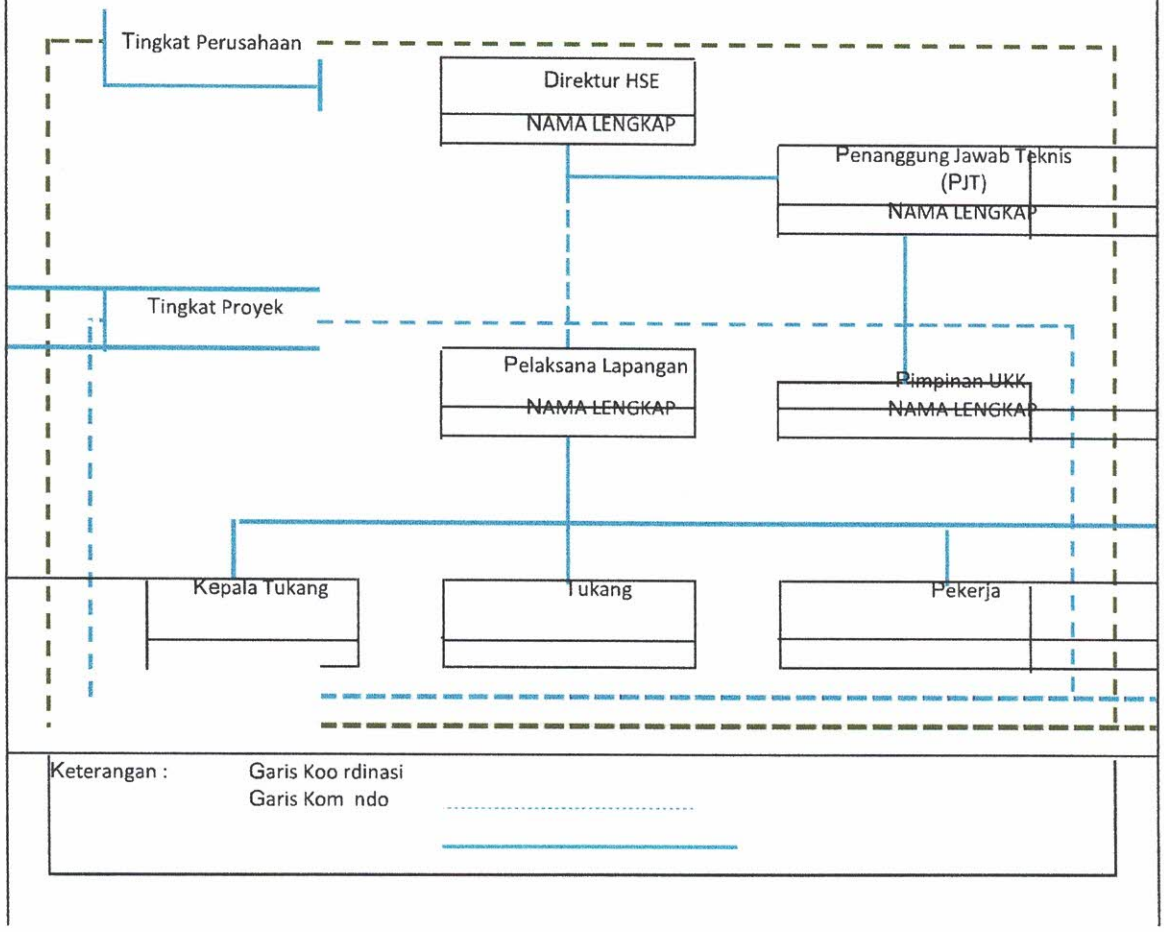
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi

ttd

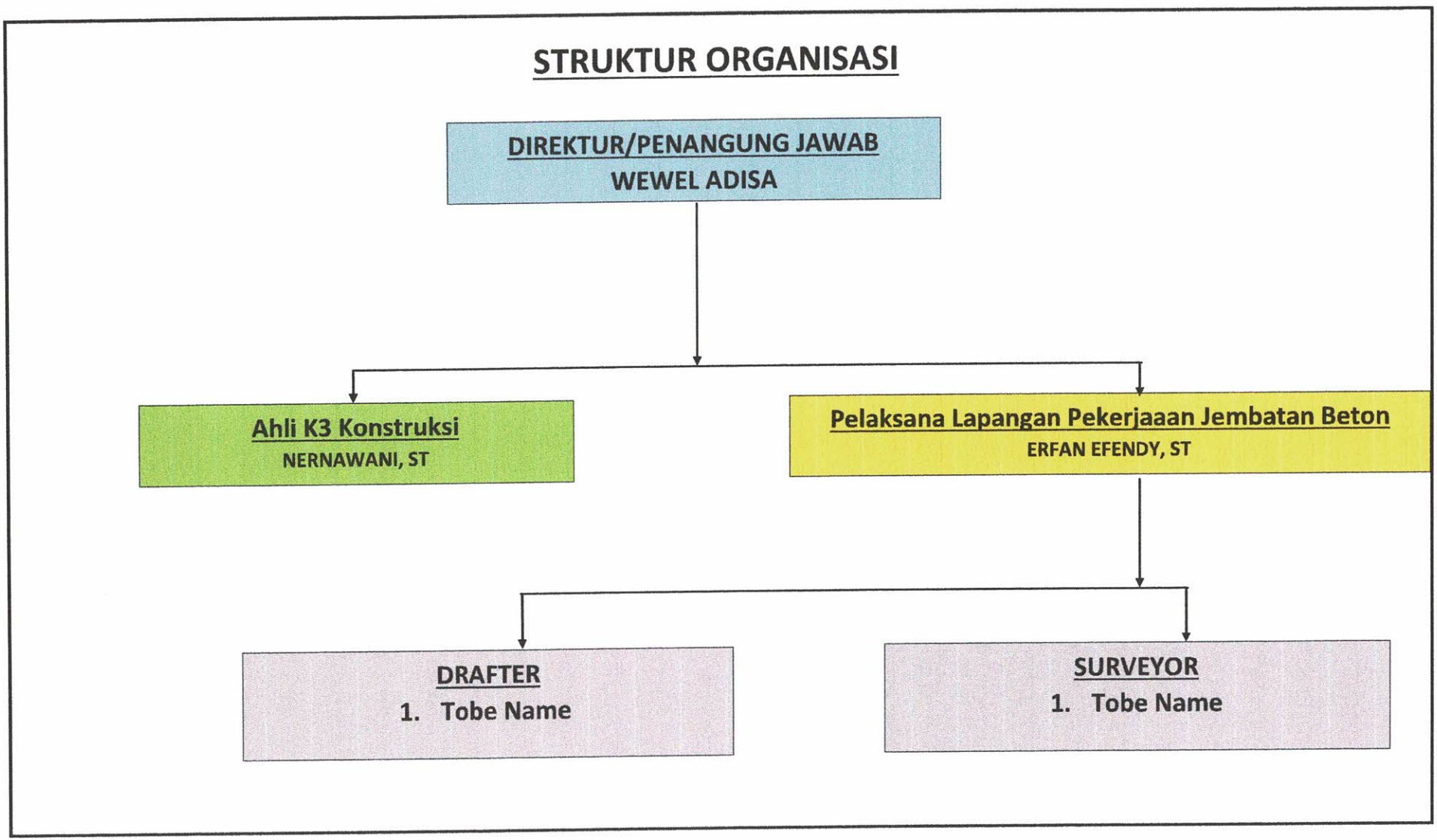
.....

Petugas K3 Konstruksi

A.1.1. Unit Keselamatan Konstruksi/UKK (Organisasi Pengelola SMKK)

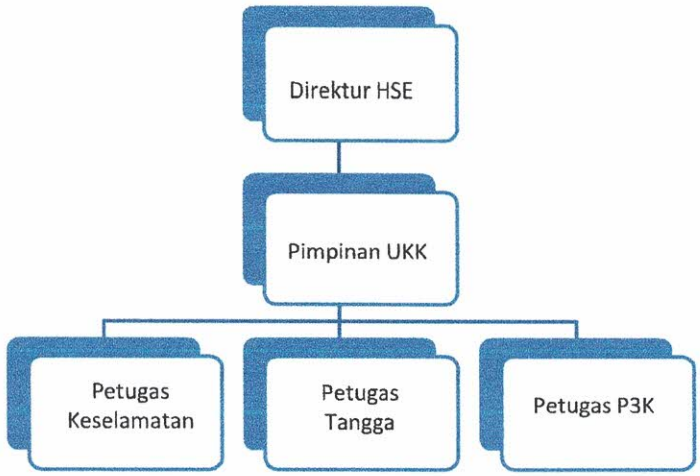


Pekerjaan Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang



A.2 Tabel Tugas dan Tanggung Jawab UKK

A-2.1 Struktur Organisasi Pengelola SMKK*



A.2.2. Tabel Tugas dan Tanggung Jawab UKK

Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Direktur HSE	Menetapkan kebijakan Keselamatan Konstruksi Memastikan dipenuhinya persyaratan SMKK pada pelaksanaan kegiatan Memastikan terlaksananya pelaksanaan Keselamatan Konstruksi pada proyek konstruksi Menetapkan Sasaran Program Keselamatan Konstruksi Melaporkan Kinerja Penerapan SMKK kepada pengguna jasa
Pimpinan UKK	Mengkoordinir penerapan SMKK di tempat kegiatan konstruksi Menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam penerapan SMKK Memastikan kegiatan Keselamatan Konstruksi di tempat kerja terlaksana dengan baik Melakukan inspeksi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
Petugas Keselamatan Konstruksi	Melaksanakan induksi Keselamatan Konstruksi Melaksanakan konsultasi dan komunikasi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja Melakukan inspeksi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja Melaporkan kejadian baik berupa insiden maupun accident kepada Manajer/Koordinator Keselamatan Konstruksi
Petugas Tanggap Darurat	Melaporkan kejadian tanggap darurat kepada Manajer/Koordinator Keselamatan Konstruksi Mengumumkan kondisi darurat di tempat kerja, kepada seluruh pekerja
Petugas P3K	Melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja Memastikan peralatan P3K dalam kondisi baik Memastikan isi kotak P3K sesuai dengan peraturan

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA
General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer
Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122
email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

A.3. Komitmen Keselamatan Konstruksi

A.3.1. Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	WEWEL ADISA
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk	:	PT. BENGKEL KREATIF UTAMA
Dan atas nama		

dalam rangka pengadaan Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang pada Kelompok Kerja (Pokja) Pokja Pemilihan : Kelompok Kerja Pemilihan Paket 059 UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau Alamat Pokja Pemilihan : Jl. Sultan Mansyur Syah – Pulau Dompak – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025 berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK

Tanjungpinang, 19 Agustus 2025
Dibuat Oleh:
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA



WEWEL ADISA
Direktur

A.3.2. Lembar Kebijakan Keselamatan Konstruksi

KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami berkomitmen untuk:

1 Menjalankan pakta komitmen Keselamatan Konstruksi yang telah ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan.
2 Menjamin Keselamatan Konstruksi tenaga kerja, tamu, masyarakat sekitar di sekitar tempat kerja.
3 Melakukan perbaikan keberlanjutan terhadap sistem Manajemen dan Kinerja Keselamatan Konstruksi guna meningkatkan budaya Keselamatan Konstruksi yang baik di tempat kerja.

Untuk mencapainya, kami akan:

1 Membangun dan memelihara sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, serta sumber daya yang relevan.
2 Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan persyaratan lainnya terkait Keselamatan Konstruksi.
3 Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait Keselamatan Konstruksi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja Keselamatan Konstruksi perusahaan.

Kebijakan Penghentian Pekerjaan Konstruksi

1 Dalam rangka menjaga lingkungan kerja pekerjaan konstruksi yang aman dan berkeselamatan terhadap risiko bahaya cidera ringan, sedang dan berat pada pekerja, kerusakan aset/properti, publik dan lingkungan, setiap personil berhak untuk memberhentikan pekerjaan apabila melihat perilaku tidak selamat atau kondisi tidak aman dalam melakukan pekerjaan.
2 Pekerjaan Konstruksi yang telah diberhentikan karena perintah penghentian pekerjaan tidak akan dilanjutkansampai semua aspek keselamatan konstruksi dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3 Pemimpin tertinggi Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan.
4 Perintah penghentian pekerjaan konstruksi harus diterapkan dengan itikad baik dan bertanggungjawab.
5 Personil yang menyerukan perintah penghentian pekerjaan tidak boleh dan tidak akan dikenai sanksi apabila setelah diverifikasi bahwa perintah penghentian tersebut dianggap tidak perlu atau bahkan berdampak mengganggu kemajuan pekerjaan
6 Semua personil bertanggung jawab atas pencegahan kecelakaan.

Tanjungpinang, 19 Agustus 2025
Dibuat Oleh:
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA

WEWEL ADISA
Direktur

Disahkan Oleh,
Dinas Pekerjaan Umum
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

.....
NIP. .

A.3.3. Tinjauan Pelaksanaan Komitmen

Jadwal Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

No	Elemen	Kegiatan	PIC	Bulan Ke					
				1	2	3	4	5	6
1	KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI	Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	Direktur						
2	PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI	Melakukan Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.	Direktur Petugas K3 Konstruksi Konsultan Pengawas Pelaksana Lapangan						
3	DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI	Melakukan Sosialisasi, Sumber Daya, Kompetensi, Kepdulian, Komunikasi, Informasi Terdokumentasi	Direktur Petugas K3 Konstruksi Konsultan Pengawas Pelaksana Lapangan						
4	OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI	Perencanaan Operasi, Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat	Direktur Petugas K3 Konstruksi Konsultan Pengawas Pelaksana Lapangan						
5	EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI	Pemantauan dan evaluasi, Tinjauan manajemen, Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi	Direktur Petugas K3 Konstruksi Konsultan Pengawas Pelaksana Lapangan						

Ahli Teknik Terkait

ttd

.....

Pelaksana Lapangan

Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi

ttd

.....

Petugas K3 Konstruksi

A.3.4. Konsultasi dan Partisipasi Pekerja

Penyedia Jasa harus secara berkesinambungan melakukan konsultasi dengan pekerja dan/atau perwakilan/serikat pekerja, diantaranya :

1 Konsultasi mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan SMKK.
2 Konsultasi dilakukan dengan:
 a. menyediakan mekanisme, waktu, dan sumber daya yang diperlukan untuk konsultasi;
 b. menyediakan informasi SMKK yang valid dan dapat diakses setiap saat;
 c. menghilangkan dan/atau meminimalkan hal-hal yang menghambat pekerja untuk berpartisipasi;
 d. melakukan konsultasi dengan pekerja lain yang berkepentingan terkait dengan:
 1) kebijakan, kebutuhan, program dan kegiatan SMKK;
 2) susunan, peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi;
 3) pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
 4) tujuan keselamatan konstruksi dan perencanaan pencapaian;
 5) pengendalian terhadap alihdaya dan pengadaan barang dan jasa;
 6) pemantauan dan evaluasi;
 7) program audit;
 8) perbaikan berkelanjutan;

 e. mendorong partisipasi pekerja dalam hal:
 1) menentukan mekanisme partisipasi pekerja;
 2) mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dan peluang;
 3) menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko keselamatan konstruksi;
 4) menentukan persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan;
 5) menentukan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dan bagaimana bentuk komunikasi yang akan dilakukan:
 6) menentukan langkah-langkah pengendalian dan penerapannya secara berhasil guna efektif;
 7) menyelidiki kejadian, ketidaksesuaian dan menentukan tindakan perbaikan

B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA sebagai Penyedia Jasa pada Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko, Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang dilaksanakan.

Identifikasi bahaya adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem, seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dll.

Penilaian risiko adalah proses penilaian suatu risiko dengan membandingkan tingkat/kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi.

Identifikasi Bahaya dilakukan terhadap seluruh aktivitas operasional Perusahaan/Organisasi PT. BENGKEL KERATIF UTAMA di tempat kerja meliputi :

1 Aktivitas kerja rutin maupun non-rutin di tempat kerja.
2 Aktivitas semua pihak yang memasuki termpat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu.
3 Bahaya dari luar lingkungan tempat kerja yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja yang berada di tempat kerja.
4 Infrastruktur, perlengkapan dan bahan (material) di tempat kerja baik yang disediakan Perusahaan maupun pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan/Organisasi.
5 Perubahan Sistem Manajemen K3 termasuk perubahan yang bersifat sementara dan dampaknya terhadap operasi, proses dan aktivitas kerja.
6 Penerapan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berlaku

Pengendalian resiko **PT. BENGKEL KREATIF UTAMA** didasari pada hal-hal sbb :

1 Mengeliminasi pekerja terdampak COVID 19
2 Mengeliminasi /menghilangkan sumber/aktivitas berbahaya
3 Mengganti sumber/alat/mesin/bahan/material/aktivitas/area yang lebih aman.
4 Menerapkan sistim administrasi rosedur/aturan kerja, pelatihan dan pengendalian di tempat kerja
5 Menyediakan Alat Pelindung Diri APD sesuai dengan RK3 (Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Keseluruhan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko didokumentasikan dan diperbarui sebagai acuan rencana penerapan K3 di lingkungan Perusahaan/Organisasi.

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko K3, Skala Prioritas K3, Pengedalian Resiko K3, dan Penanggung Jawab K3 terdapat pada tabel berikut ini :

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALI AWAL	PENILAIAN TINGKAT RESIKO				PENGENDALI LANJUTAN	PENILAIAN SISA RESIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F x A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F x A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16
1	Tiang Bor Diameter 600 mm	- Jenis Bahaya dan Resiko : Tertimpa Puing Beton atau runtuhnya bagian lain secara tiba-tiba	- Terluka - Tertimpa	Permenaker 01/1980 dan Aturan lainnya tenntang SMK3/K3 Proyek Konstruksi	Pasang rambu-rambu Lalu Lintas, Bekerja dengan memakai standar APD dan Berhati-hati dalam bekerja	2	3	6	(Sedang)	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

TABEL 2. PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

NO	PENGENDALIAN RISIKO	SASARAN KHUSUS		PROGRAM					
		URAIAN	TOLOK UKUR	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DAYA	JADWAL PELAKSANAAN	BENTUK MONITORING	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	3	4	5	4	6	7	9	8	10
	Pasang rambu-rambu Lalu Lintas, Bekerja dengan memakai standar APD dan Berhati-hati dalam bekerja	Tersedia Metode Kerja dan instruksi kerja (Arahan k-3)	Memahami Dengan Baik Tentang Resiko dan Insiden Dalam K-3 Serta Pertolongan Pertama	Tiang Bor Diameter 600 mm	1 Rambu dan barikade 2 SDM sesuai dengan kebutuhan 3 Masker, sepatu, Helm keselamatan, pelindung kepala	Sesuai Jadwal Pelaksanaan	Cheklist	100 % sesuai standart	Petugas K-3 / Ahli K3

B.3. Standar dan peraturan perundangan

I **STANDAR DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya	Pasal sesuai dengan Pengendalian Risiko
1	Penggunaan tenaga kerja yang berkompeten	UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja	Pasal 1 ayat (6)
2	Kewajiban perusahaan melindungi pekerja	UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 86
3	Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,	UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	Pasal 59
4	Dst ...	Sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait dengan K3	Dst ...
5			

DAFTAR ISI BERDASAR KATEGORI

Undang-Undang

1 Undang-undang Uap tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)
2 Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3 Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4 UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah

5 Peraturan Uap tahun 1930 (Stoom Verordening)
6 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida
7 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
8 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnia dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
9 PP No. 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
10 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3

Peraturan Menteri

11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transkop Nomor : PER.01/MEN1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan

12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu

13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.03/MEN/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja

14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.01/MEN/1979 Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan.

15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 Tentang: Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

18 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. : Per.01/MEN/1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

19 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan

20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las

21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

22 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No Per.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik

23 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Per.03/MEN/1985 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes

24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi

25 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut

26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. : Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

27 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1988 tentang Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap

28 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1989 tentang Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat

29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Instalasi Penyalur Petir

30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

31 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja

32 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

33 Peraturan Menteri tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja

34 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

35 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat

36 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. 03/MEN/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang

37 Peraturan Menteri PU No. 9 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3

38 Peraturan Menteri PU No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

39 Peraturan Menteri PUPR No. 02-2018.

40 Peraturan Menteri PUPR_21_2019 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

41 Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2020

Keputusan Menteri tentang K3

Permenakertrans No. 1 Tahun 1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan

41 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. : Kep. 155/MEN/1984 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi Nomor Kep. 125/MEN/82, Tentang Pembentukan, Susunan Dan Tata Kerja Dewan Keselamatan Dan Kesehtan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Wilayah Dan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

42 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum No.: Kep. 174/MEN/1986. No.: 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi

43 Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

44 Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: KEPTS.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja

45 Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Kep.245/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional

46 Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja

47 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja

48 Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.197/MEN/1999 tentangPengendalian Bahan Kimia Berbahaya

49 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.: Kep.-75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SMI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja

50 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.: Kep.235/MEN/2003 Tentang Jenis- Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak

51 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. No.: Kep.68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Instruksi Menteri

52 Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran

Surat Edaran dan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan

53 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. No. : Kep. 84/BW/1998 Tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan

54 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.407/BW/1999 tentang Peryaratan, Penunjukan Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.

55 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.: Kep.311/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai perusahaan saat ini karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum,

C.1. Sumber Daya

C.1.1 Peralatan

Memuat daftar peralatan utama yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangya terdiri dari jenis peralatan, merk & tipe peralatan, kapasitas peralatan, jumlah peralatan, kondisi peralatan, lokasi peralatan, dan status kepemilikan peralatan yang dibuktikan dengan surat kepemilikan maupun surat perjanjian. Daftar peralatan utama ditandatangani oleh KepalaPelaksana Pekerjaan Konstruksi

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
1	BOREPILE MACHINE		2 Unit	
2	DUMP TRUCK	4 Ton	1 Unit	
3	EXCAVATOR	80 HP	1 Unit	
4	CRANE	10-15 T	2 Unit	
5	WATER TANKER	4000 L	1 Unit	
6	WELDING SET		1 Unit	

C.1.2 Material

Memuat Informasi terkait dengan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dari pemasok.dan Memuat daftar material impor yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangya terdiri dari jenis material, jumlah material, negara asal, dan jadwal pengiriman barang. Daftar material impor ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

DAFTAR MATERIAL IMPOR

No.	Nama Barang /Uraian	Spesifikasi	Satuan	Jumlah	Harga	Negara Asal
		NIHIL				
					Total Harga	

C.1.3 Biaya Perlengkapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

No	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	KETERANGAN
1	Helm Safety	Bh		Pelindung Kepala dari Benturan Beda Tajam dan Keras
2	Masker Safety	Pcs		Melindungi hidung dari Debu dll.
3	Kacamata Safety	Bh		Melindungi Mata dari Debu dan Silau Matahari dll.
4	Sarung Tangan	Pcs		Melindungi Tangan dari Iritasi Kulit
5	Rompi Pengenal	Pcs		Sebagai Pengenal sebagai Pekerja Proyek
6	Sepatu Safety	Pcs		Pelindung Kaki dari Benda Tajam dll.
7	Safety Belt	Bh		Melindungi diri agar tidak mudah jatuh dari ketinggian
8	Kotak P3K	Unit		Perlengkapan Obat-obatan
9	Tabung Pemadam Kebakaran	Unit		Perlengkapan Pemdam Kebakaran

C.2 Kompetensi

Memuat daftar personil yang ikut dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Kebutuhan personil disesuaikan dengan ketentuan yang sebagai berikut:

Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi sebagai Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi memiliki sertifikat

DAFTAR PERSONIL PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI

No.	Jabatan	Nama Personil	Pendidikan	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Petugas Keselamatan Konstruks			SKK Ahli Madya K3 Konstruksi
2	Pelaksana Lapangan			
3	Logistik			
4	Administrasi			
5	Mandor			
6	Kepala Tukang			
7	Tukang			

C.3. Kepedulian

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah proteksi bagi setiap karyawan agar terjaga ketika berangkat sampai pulang bekerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) wajib ditaati setiap karyawan dengan tempat kerja resiko tinggi. Kebijakan ini tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan tapi juga pengusaha (pemilik perusahaan), owner,subkontraktor, atau siapa saja harus mematuhi ketika masuk area Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebagai wujud kepedulian terhadap k3 maka setiap orang harus memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap k3 dengan penjabaran sebagai berikut :

1 Tenaga Kerja/Karyawan harus :
 - > Bekerja sesuai dengan semua prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - > Mengenakan alat perlindungan diri yang benar dan dengan cara yang benar, seperti yang diperintahkan oleh pengawas, atau sesuai pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan rekomendasi serta petunjuk dari pabrik pembuatnya.
 - > Memberi contoh yang baik bagi seluruh tenaga kerja/karyawan.
 - > Segera melapor dan menghentikan perilaku atau kondisi yang tidak aman kepada penanggung jawab K3
 - > Segera melaporkan semua pelanggaran-pelanggaran keamanan, insiden, kerusakan terhadap harta benda dan lingkungan, nyaris celaka, cedera atau sakit kepada penanggung jawab K3.
2 Pengusaha (Perusahaan) mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan dan melindungi harta benda dan lingkungan melalui program promosi, pencegahan, perlindungan, partisipasi karyawan dan pelatihan-pelatihan secara terus menerus dan dalam bentuk peningkatan yang berkelanjutan.
3 Subkontraktor (Pihak ke Tiga) Mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi dan mengaplikasikan semua kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan dalam lingkup kerja mereka selama kontrak kerja mereka dengan Pengusaha (Perusahaan).

Daftar Hadir Komunikasi Keselamatan Konstruksi

No	Nama	Topik yang Dibahas	Tanda Tangan

Program Keperdulian Keselamatan Konstruksi sebgai berikut :

Kepedulian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan membuat rencana dan program kerja sebagai tindakan pencegahan terhadap risiko kecelakaan kerja, sakit akibat pekerjaan dan pemulihan lingkungan yang tercemar akibat pekerjaan konstruksi.

Penyedia Jasa : **PT. BENGKEL KREATIF UTAMA**

Nama Paket : **Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

NO	URAIAN	BLN 1	BLN 2	BLN 3	BLN 4	BLN 5	BLN 6	KET
1	Seluruh Pekerjaan Terukur dan Terpantau dalam pelaksanaan pemenuhan standar K3 Konstruksi	NP	NP	NP	NP			
2	Program pemeriksaan dan pengawasan secara periodik mengindentifikasikan bahaya kecelakaan dan sakit akibat kerja	NP	NP	NP	NP			
3	Melaksanakan sosialisasi terhadap lingkungan Masyarakat sekitar area pekerjaan yang berpeluang terhadap potensi bahaya di lokasi kerja	NP	NP	NP	NP			
4	Melakukan rapat rutin Manajemen Proyek sebagai bahan evaluasi dalam setiap resiko bahaya yang muncul di tempat kerja	NP	NP	NP	NP			
5	Memfasilitasi terhadap kebutuhan bahan utilitas dan tenaga kerja serta peralatan pendukung sesuai Rencana Keselamatan Konstruksi	NP	NP	NP	NP			
6	Membuat Evaluasi dan laporan berkala terhadap pelaksanaan yang aman dari keselamatan dan kesehatan kerja	NP	NP	NP	NP			

Catatan : NP = Belum dalam Program

C.4 Komunikasi

Program komunikasi disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya melalui safety talk yang terdiri dari safety morning, toolbox meeting/safety briefing, HSE meeting, safety induction dan secara tertulis melalui sarana seperti spanduk, rambu, banner, billboard, sticker, pamflet, majalah dinding, papan pengumuman, dll.

a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja induksi Keselamatan Konstruksi (safety induction)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Induksi Keselamatan Konstruksi (safety induction) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Induksi Keselamatan Konstruksi (construction safety induction) dilakukan untuk pekerja baru/pekerja yang dipindah tugaskan, tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait pada pelaksanaan pekerjaan yang akan masuk ke

> Untuk pekerja baru/pekerja yang dipindah tugaskan dijelaskan mengenai komitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi, risiko dan bahaya yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan, pengendalian risiko yang dapat dilakukan serta program penerapan SMKK pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

> Untuk tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait dijelaskan mengenai peraturan Keselamatan Konstruksi yang berlaku di loaksi pekerjaan, prosedur evakuasi dalam keadaan darurat, dan menjelaskan area-area yang berbahaya.

b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari (safety morning)

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari (safety morning) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Pertemuan pagi hari (safety morning) diikuti oleh seluruh pekerja setiap pagi sebelum pekerjaan dimulai untuk menyampaikan masalah-masalah tentang Keselamatan Konstruksi secara umum pada pelaksanaan konstruksi hari itu.

c. Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting) diikuti oleh kelompok pekerja sebelum pekerjaan dimulai untuk menyampaikan masalah masalah tentang Keselamatan Konstruksi secara khusus pada pelaksanaan konstruksi yang akan dilakukan.

d. Prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi(construction safety meeting)
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting) dipimpin oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan/atau Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan diikuti oleh seluruh Kepala Unit Kerja.

e. Prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya- bahaya
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya-bahaya sesuai tingkat risiko atas pekerjaan yang dilaksanakan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

f. Memuat jadwal program komunikasi sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan pada poin a – poin e.

Jadwal Program Komunikasi

No	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (safety nduction)	Direktur dan Petugas K3	Sesuai Jadwal Pelaksanaan
2	Pertemuan pagi hari (safety morning)	Direktur dan Petugas K3	Sesuai Jadwal Pelaksanaan
3	Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)	Direktur dan Petugas K3	Sesuai Jadwal Pelaksanaan
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)	Direktur dan Petugas K3	Sesuai Jadwal Pelaksanaan
5	HSE Statistic Board	Direktur dan Petugas K3	Sesuai Jadwal Pelaksanaan
6	Papan Pengumuman KeselamatanKonstruksi	Direktur dan Petugas K3	Sesuai Jadwal Pelaksanaan

C.5. Informasi Terdokumentasi

a. Seluruh pekerjaan harus memiliki informasi terkait dengan pengendalian pekerjaan baik berupa prosedur, petunjuk kerja, petunjuk teknis operasi, dan lain-lain yang terdokumentasi.
b. Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengendalian dokumen atas semua dokumen yang dimiliki dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

Semua informasi baik itu informasi internal maupun eksternal yang berkaitan dengan program, kinerja, penerapan K3 dan penanganan kecelakaan kerja akan didokumentasikan dengan baik serta disimpan untuk jangka waktu 10 tahun sebagai bukti otentik.

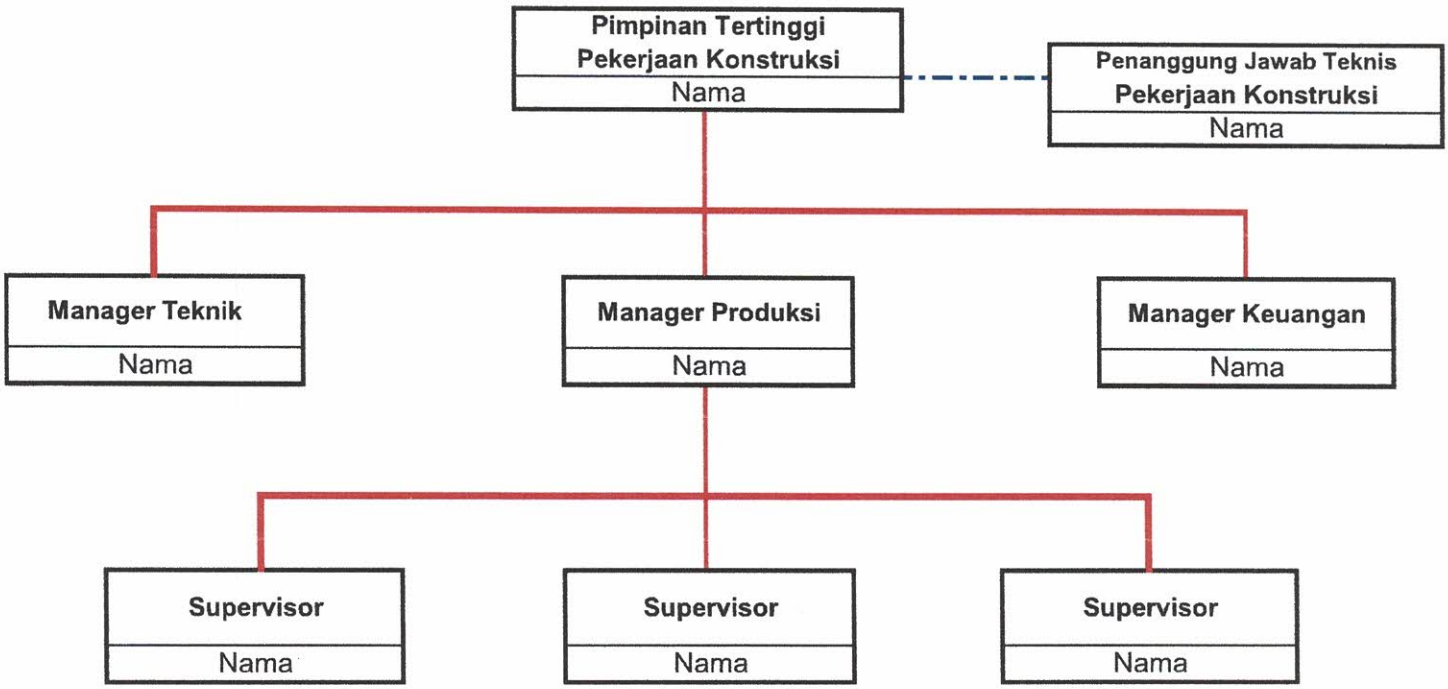
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi

D.1.1 Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

a. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

Memuat bagan struktur organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Dalam struktur organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi harus memiliki Unit Keselamatan Konstruksi yang berada langsung di bawah Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.



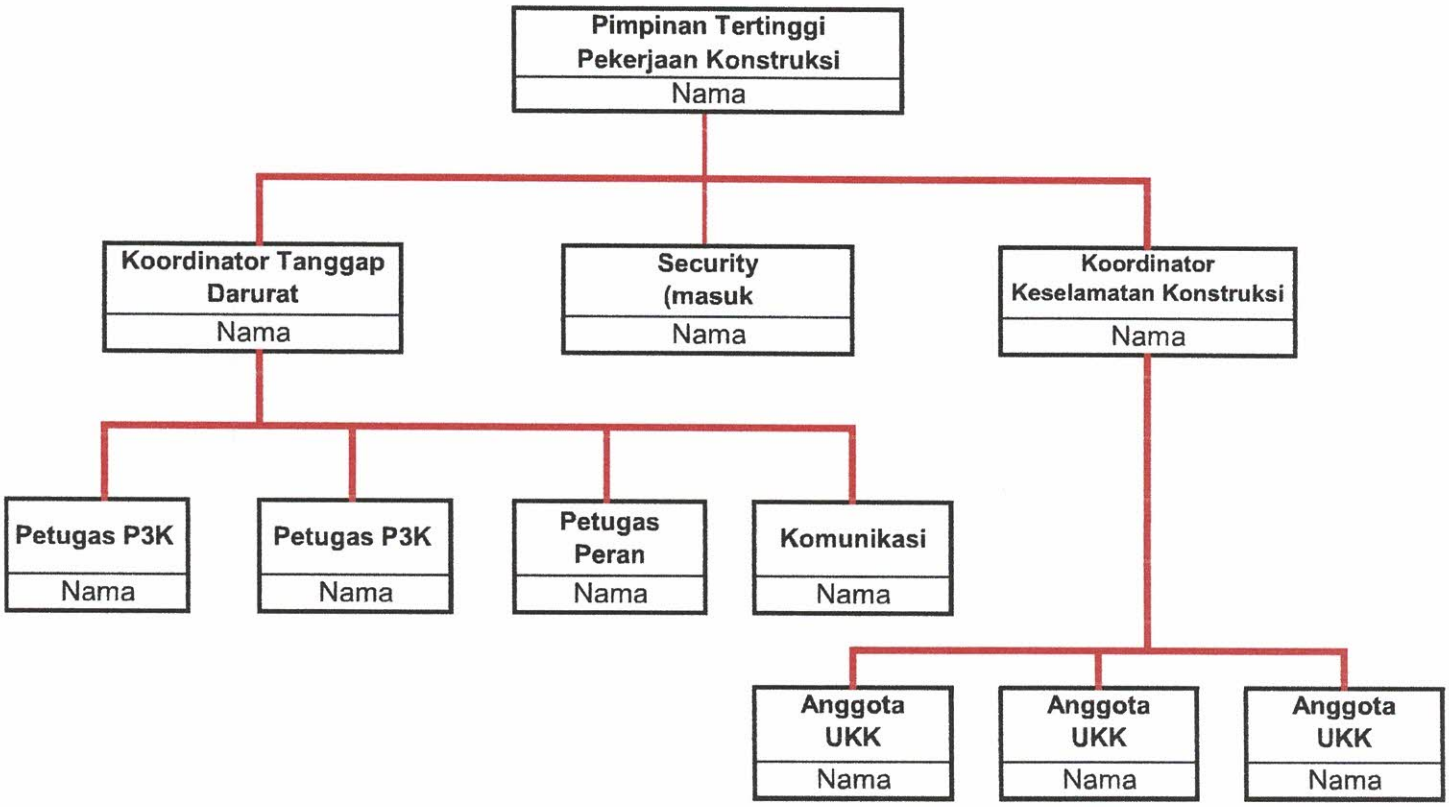
Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi	1) Menetapkan sasaran dan program keselamatan konstruksi 2) Memimpin pelaksanaan penerapan manajemen keselamatan konstruksi 3) Mempromosikan keselamatan konstruksi 4) Memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen keselamatan konstruksi 5) dst
2	Manager Teknik	1) Memberi masukan dalam perumusan sasaran dan program keselamatan konstruksi 2) Memberi dukungan dan kepercayaan pada program keselamatan konstruksi 3) Memastikan metode dan prosedur kerja memperhatikan keselematan konstruksi 4) dst
3	Manager Produksi	1) Memberi masukan dalam perumusan sasaran dan program keselamatan konstruksi 2) Memantau pelaksanaan keselematan konstruksi di lapangan bersama Bagian Keselamatan Konstruksi 3) Memberikan pengarahan pada supervisor, mandor dan sub kontraktor terkait tanggung jawab pelaksanaan keselamatan konstruksi 4) Memastikan supervisor dan sub kontraktor telah melakukan penilai risiko pekerjaan dan memasukkan dalam pengajuan persetujuan ijin kerjanya. 5) dst
4	Manager Keuangan	1) Memberi dukungan dan kepercayaan pada program keselamatan konstruksi 2) Memastikan bahwa seluruh pekerja telah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS 3) Melakukan kerjasama dengan rumah sakit terdekat dalam rangka memnuhi fasilitas pelayanan 4) dst
5	Pimpinan UKK	1) Menyiapkan Sasaran dan Program keselamatan konstruksi untuk ditetapkan oleh Direktur yang menangani keselamatan konstruksi 2) Menyiapkan rencana sosialisasi, pelatihan, dan simuliasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan program keselamatan konstruksi 3) Menyiapkan prosedur Tanggap Darurat 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan inspeksi harian keselamatan konstruksi. 5) Mengkoordinasikan penerapan Keselamatan Konstruksi kepada seluruh lini organisasi.
6	Supervisor dan Mandor	1) Memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan telah mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan 2) Memastikan bahwa peralatan dan yang digunakan oleh pekerja telah lulus pemeriksaan/inspeksi sesuai persyaratan keselamatn konstruksi 3) Memastikan bahwa semua pekerja di bawah pengawasannya memakai APD dan perlengkapan keselamatan sesuai persyaratan. 4) dst
7	Seluruh staf, karyawan danpekerja	1) Mengikuti prosedur yang berlaku serta berperan aktif dalam menjaga diri sendiri maupun kelompok kerjanya 2) Menghadiri orientasi keselamatan konstruksi, safety talk, tool box meeting dan training-training yang diselenggarakan 3) Mengikuti instruksi dan pengarahan keselamatan kerja yang diberikan oleh atasan atau petugas keselamatan konstruksi 4) Memakai APD dan peralatan keselamatan kerja yang sesuai 5) Segera melaporkan apabila ditemukan kerusakan pada peralatan konstruksi yang digunakan 6) Segera melaporkan apabila terdapat perilaku yang tidak aman di area kerjanya. 7) dst

a. Struktur Organisasi Unit Keselamatan Konstruksi

Memuat bagan struktur organisasi Unit Keselamatan Konstruksi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Unit Keselamatan Konstruksi yang sekurang-kurangnya terdiri dari unit kesiagaan tanggap darurat, Pengawas Pekerjaan terkait alat berat, tim keamanan, serta hubungan masyarakat terkait dampak sosial dan lingkungan

Pengawas Pekerjaan terkait alat berat, tim keamanan, serta hubungan masyarakat terkait dampak sosial dan lingkungan.



Tanggung Jawab dan Wewenang Unit Keselamatan Konstruksi Konstruksi dapat

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Pimpinan UKK	1) Mengkoordinasikan terlaksananya program keselamatan konstruksi 2) Melaksanakan inspeksi metode, peralatan, dan lingkungan kerja 3) dst
2	Tim P3K	1) Memberikan pertolongan pertama bagi korban kecelakaan kerja atau sakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja 2) Memberikan bantuan medis dan non medis (bila dibutuhkan) terhadap korban kecelakaan kerja dengan membawa/dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk 3) Menyediakan obat-obatan ringan untuk P3K, di clinic on site, dan tempat-tempat yang telah ditentukan 4) Melakukan pendataan atas korban, kondisi korban, kronologis kejadian dan sebab-sebab kecelakaan. 5) dst
3	Tim Keamanan	1) Menjaga dan memelihara keamanana dan ketertiban proyek secara keseluruhan 2) Menjaga terjadinya tindakan-tindakan criminal di lokasi proyek 3) Mengatur keluar masuk kendaraan dan mengontrol keluar masuk barang dari dan keluar proyek 4) Menjaga dan memproteksi terhadap kemungkinan masuknya pihak-pihak luar yang tidak berkepentingan 5) dst
4	Dst	

D.1.2 Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)

Keterangan : Uraian langkah kerja tidak lebih dari 10 item. Dalam hal peninjauan kondisi dan tindakan harus melihat, mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait bahan/material, orang, cara/metode/prosedur, alat, lingkungan.

Tabel ANALISIS KESELAMATAN PEKERJAAN (JOB SAFETY ANALYSIS)

Nama Paket Pekerjaan : **Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**

Tanggal Pekerjaan : 5 September 2025 S/D 18 Desember 2025 (dimulai sesuai dengan Renca (tanggal Perkiraan Pelaksanaan)

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

[√] Helm/Safety Helmet	[√] Rompi Keselamatan/Safety Vest	[√] Pelindung Wajah/Face Shield
[√] Sepatu/Safety Shoes	[√] Pelindung di ketinggian/Full Body Harness	[√] Penutup Telinga/Ear Mufs
[√] Sarung Tangan/Safety Gloves	[√] Kacamata Pengaman/Safety Glasses	[√] Penyumbat Telinga/Ear Plug
[√] Masker Pernafasan/Respiratory	[√] Baju kerja Las/Appron	[√] ain-lain / Others

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab
1 Tiang Bor Diameter 600 mm	- Jenis Bahaya dan Resiko : Tertimpa Puing Beton atau runtuhnya bagian lain secara tiba-tiba	Memperhatikan rambu-rambu dijalan Akses Menggunakan APD Standar SNI Bekerja sesuai dengan Metode Pelaksanaan Menjalankan Instruksi Kerja dengan baik	Pengawas Pekerja, Direktur dan Petugas K3

D.2 Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

D.2.1 Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

Memuat daftar induk prosedur dan/atau instruksi kerja yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil Manajemen. Seluruh pekerjaan konstruksi dan penerapan SMKK pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memiliki prosedur dan/atau petunjuk kerja yang telah ditandatangani. Prosedur dan/atau instruksi kerja sekurang-kurangnya memuat dokumen sebagai berikut:

Tabel Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

No	Nomor Dokumen	Daftar Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja)	Disahkan oleh
1	**Mekanisme Organisasi**		
		Prosedur dan/atau instruksi kerja yang menggambarkan hubungan kerja antara Pelaksana Pekerjaan Konstruksdengan Kantor Pusat Penyedia Jasa	Direktur Utama Penyedia Jasa
2	**Sumber Daya**		
		Prosedur dan/atau instruksi kerja yang menggambarkan hubungan kerja antara Pelaksana Pekerjaan Konstruksdengan Kantor Pusat Penyedia Jasa	Penanggung Jawab Peralatan dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
3	**Kepedulian**		
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi berdasarkan tingkat risiko	Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Ahli Teknik terkait
4	**Komunikasi**		
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja induksi Keselamatan Konstruksi (safety induction)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari (safety morning)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya-bahaya	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
5	**Informasi TerdokumentasiProsedur**		
		Prosedur pengendalian dokumen atas semua dokumen yang dimiliki	Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
6	**Pengelolaan Keselamatan Kerja**		
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan pekerjaan	Penanggung Jawab Teknik
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem izin kerja	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi
7	**Pengelolaan Kesehatan Kerja**		
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja	Ahli terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil Manajemen

8	**Pengamanan Lingkungan Kerja**		
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan	Ahli terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil Manajemen
9	**Pengelolaan Lingkungan Kerja**		
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan kerja	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil Manajemen
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan Tata Graha (Housekeeping)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil Manajemen
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan sampah	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
10	**Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat**		
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja kondisi tanggap darurat sesuai dengan sifat dan klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden (kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
11	**Inspeksi dan Audit**		
		Prosedur dan/atau instruksi kerja inspeksi	Ahli Teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi	Ahli Teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen
		Prosedur dan/atau instruksi kerja audit internal	Ahli Teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen
11	**Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi**		
		Prosedur dan/atau instruksi kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen	Ahli Teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen

D.2.2 Kesiap-siagaan dan Tanggap Terhadap Kondisi Darurat

a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat
 Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat sesuai dengan sifat dan klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden
 Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden (kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan dan Konstruksi Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

E.1. Pemantauan Dan Evaluasi

Inspeksi dan Audit

a. Inspeksi

> Prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen.

> Lembar Periksa

Memuat format lembar periksa lingkup pekerjaan, pesawat angkat & angkut (alat berat), perkakas, bahan/material, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Lembar periksa ditandatangani pada satu periode waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan). Inspeksi terdiri dari berbagai macam bentuk lembar periksa sekurang-kurangnya mencakup

- Lingkup pekerjaan ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Pesawat angkat & angkut (alat berat) ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Perkakas ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Bahan/material ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
- Lingkungan (housekeeping, pencemaran, hygine) ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Kesehatan ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Keamanan/security ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

> Lembar Penghentian Pekerjaan (Stop Working Form)

- Apabila pada saat pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ditemukan hal yang membahayakan setiap personil dapat menyerukan untuk menghentikan pekerjaan. Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi dan/atau Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi dan/atau Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan. Dalam melakukan verifikasi pihak berwenang mengisi lembar penghentian pekerjaan ditandatangani oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa

b. Patroli Keselamatan Konstruksi

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa ditandatangani oleh ahli terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Patroli Keselamatan Konstruksi dilakukan oleh seluruh Pimpinan Perusahaan (Penyedia Jasa, Pengawas Pekerjaan, Sub Kontraktor) dan Pengguna Jasa

c. Audit

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja audit internal yang ditandatangani oleh ahli terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Audit internal dilakukan dan ditetapkan secara berkala oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dengan melibatkan auditor independen. Audit internal dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan/atau untuk pekerjaan konstruksi tahun jamak mengikuti peraturan perundangan yang berlaku

d. Jadwal Inspeksi dan Audit

Memuat jadwal pelaksanaan inspeksi, patrol keselamatan konstruksi dan audit.

JADWAL INSPEKSI DAN AUDIT

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-							
			1	2	3	4	5	6		
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Petugas K3 Konstruksi								
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	Petugas K3 Konstruksi								
3	Audit internal	Petugas K3 Konstruksi								

E.2. Tinjaun Manajemen

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen memuat program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.

Tinjauan manajemen dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan hasil audit atau kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi yang menyebabkan fatality.

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RKK)	Elemen
	TINJAUAN MANAJEMEN
	Nomor :
	Revisi ke :
	Tanggal Berlaku :

RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :
Peserta :

No	Permasalahan	Lanjut Rencana Tindak	Waktu Target	Status		Penanggung Jawab
1						
2						
3						

E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Memuat format tindakan perbaikan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada kontrak tahun jamak. Penyedia Jasa memastikan program peningkatan kinerja keselamatan konstruksi berdasarkan hasil Tinjauan Manajemen ditindaklanjuti pada pekerjaan konstruksi yang akan datang.

TABEL PENINGKATAN KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

No	Uraian	Skala Penilaian				Catatan	Saran dan Tindak Lanjut
		A (100 - 80)	B (79 - 60)	C (59 - 40)	D (39 - 0)		
1	Upaya Meningkatkan Kinerja	-	60	-	-	Ada upaya untuk meningkatkan kinerja, adanya bukti melaksanakan pelatihan terkait Keselamatan Konstruksi. Namun laporan mingguan tidak dapat disampaikan	
2	Promosi Budaya SMKK	dst	dst	dst	dst	dst	
3	Partisipasi Pekerja	dst	dst	dst	dst	dst	
4	Komunikasi SMKK	dst	dst	dst	dst	dst	

Demikian Rencana Keselamatan Konstruksi ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan. Manajemen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ini akan terus diperbaharui demi efektivitas pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi secara berkesinambungan.

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA – INDONESIA
General Kontraktor - Perdagangan & Jasa – Developer
Kantor : Jln Hang Lekir - Cipta Villa Resident, Blok B/2 - Rt 007/01, Kel Batu IX, Kec TanjungPinang Timur, Kota TanjungPinang. Prov Kepri - 29122
email : bengkelcreative.tpi@gmail.com. Mobile : 0811 7025 03

A.3. Komitmen Keselamatan Konstruksi

A.3.1. Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	WEWEL ADISA
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk	:	PT. BENGKEL KREATIF UTAMA
Dan atas nama		

dalam rangka pengadaan Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang pada Kelompok Kerja (Pokja) Pokja Pemilihan : Kelompok Kerja Pemilihan Paket 059 UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau Alamat Pokja Pemilihan : Jl. Sultan Mansyur Syah – Pulau Dompak – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025 berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK

Tanjungpinang, 19 Agustus 2025
Dibuat Oleh:
PT. BENGKEL KREATIF UTAMA



WEWEL ADISA
Direktur